

LAPORAN
TAHUNAN
2021



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Memperkuat
SINERGITAS
Dalam Rangka
Peningkatan
INTEGRITAS
Hakim

KOMISI YUDISIAL



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN
KOMISI YUDISIAL
TAHUN 2021

MEMPERKUAT SINERGITAS DALAM RANGKA
PENINGKATAN INTEGRITAS HAKIM

Visi Komisi Yudisial


Menjadi Lembaga yang Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim


Misi Komisi Yudisial

- 1. Meningkatkan Integritas dan Kapasitas Hakim.**
- 2. Meningkatkan Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Partisipasi Publik.**



STRUKTUR ORGANISASI KOMISI YUDISIAL





PROFIL PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI YUDISIAL

1**Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum**

Ketua Komisi Yudisial RI

2**Drs. M. Taufiq HZ, M.HI**

Wakil Ketua Komisi Yudisial RI

3**Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H.**

Anggota Komisi Yudisial RI /

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim

4**Sukma Violetta, S.H., LL.M.**

Anggota Komisi Yudisial RI /

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi

5**Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.**

Anggota Komisi Yudisial RI /

Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum,

Penelitian dan Pengembangan

6**Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.**

Anggota Komisi Yudisial RI/

Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan

Kapasitas Hakim

7**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.**

Anggota Komisi Yudisial RI/

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan

Layanan Informasi

PROFIL PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI YUDISIAL



PENGANTAR LAPORAN TAHUNAN KOMISI YUDISIAL



Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME dengan terbitnya Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2021 ini. Laporan ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas Komisi Yudisial kepada rakyat Indonesia dalam melaksanakan amanat, wewenang, dan tugas yang diberikan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Melalui dokumen ini juga, kami memotret kiprah Komisi Yudisial sepanjang tahun 2021 dalam upaya meningkatkan integritas hakim.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua negara kita menghadapi bencana pandemi virus corona (Covid-19) yang berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat gotong royong dan sinergisitas bangsa ini benar-benar teruji terutama ketika menghadapi tiga kali gelombang penularan Covid-19 yang sangat masif. Tidak hanya ketika menghadapi pandemi, sinergisitas juga menjadi elemen penting bagi Komisi Yudisial dalam melaksanakan mandat konstitusi dan undang-undang. Dengan latar belakang itulah Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2021 mengambil tema "Memperkuat Sinergitas Dalam Rangka Peningkatan Integritas Hakim".

Sinergisitas dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi keniscayaan bagi Komisi Yudisial yang digerakkan oleh 217 pegawai dan 12 Kantor Penghubung dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran

martabat, serta perilaku lebih dari 8000 hakim di seluruh Indonesia. Menginjak usianya yang ke-16 tahun, Komisi Yudisial juga terus berupaya memperluas dan memperkuat kerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan mandat konstitusionalnya. Pemangku kepentingan tersebut tidak terbatas pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan elemen masyarakat sipil di dalam negeri, tetapi juga mitra pembangunan internasional serta lembaga yang memiliki kewenangan serupa dengan Komisi Yudisial di negara-negara sahabat.

Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2021 tentunya menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi internal lembaga ini untuk terus memperbaiki diri pada tahun-tahun ke depan dan mewujudkan visi-misi yang telah ditetapkan. Komisi Yudisial mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang selama ini terus bersinergi dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan hakim yang berintegritas. Semoga Allah swt, Tuhan YME selalu membimbing dan melindungi perjuangan kita semua.

Jakarta, Februari 2022

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI,

Arie Sudihar, S.H., M.Hum

SAMBUTAN KETUA KOMISI YUDISIAL

Bismillahirrahmanirahim,
Assalaamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman untuk melaksanakan fungsi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Independensi yang diberikan konstitusi kepada hakim diharapkan mampu menciptakan putusan pengadilan yang berkualitas. Putusan pengadilan yang berkualitas hanya dihasilkan dari hakim-hakim yang independen, profesional dan berintegritas.

Hakim yang berintegritas apabila memiliki dan menjaga komitmen terhadap nilai dan prinsip, yang diwujudkan dalam perilaku etis dan bermartabat. Nilai yang mendasari integritas hakim adalah nilai yang tercakup dalam KEPPH berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Akuntabilitas kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini menjadi penting agar fungsi lembaga peradilan dapat mewujudkan keadilan, ketertiban, keseimbangan sosial dan demi menegakkan



hukum itu sendiri. Akuntabilitas kekuasaan kehakiman juga telah menjadi kebutuhan agar kepercayaan masyarakat kepada hukum dan lembaga penegak hukum tetap terbangun.

Namun demikian fenomena yang terjadi saat ini masih banyak masyarakat yang belum menaruh kepercayaan kepada Lembaga Peradilan karena merasakan banyaknya putusan hakim yang belum memberikan rasa keadilan. Hal ini tercermin dari laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran KEPPH yang ditujukan kepada Komisi Yudisial. Pada tahun 2021 terdapat 1.481 laporan yang ditujukan langsung kepada Komisi Yudisial dan 1.020 laporan yang ditembuskan ke Komisi Yudisial.

Di masa pandemi ini KY juga terus berupaya

“ **Di masa pandemi ini, KY terus berupaya menjaga integritas hakim, dengan melakukan perubahan, pengembangan cara-cara baru, dan meninggalkan kebiasaan lama.** ”

menjaga integritas hakim, dengan melakukan perubahan, pengembangan cara-cara baru, dan memberlakukan *new normal*. Melalui pembagian waktu kerja agar pegawai yang hadir bisa menerapkan *physical distancing*, menerapkan protokol kesehatan, dan pemanfaatan kecanggihan teknologi seperti penggunaan aplikasi rapat daring, serta memperbanyak konten digital. Perubahan kebiasaan tersebut merupakan komitmen KY untuk tetap menjalankan mandat konstitusi serta dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Meningkatnya pelayanan publik yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam digitalisasi informasi dapat dilihat dari efektifitas komunikasi publik di sosial media. Tahun 2021 ini Komisi Informasi Pusat (KIP) memberikan predikat Informatif kepada Komisi Yudisial untuk kali pertama sebagai lembaga negara dengan perolehan nilai 95,41 dalam hal keterbukaan informasi publik. Untuk itu Komisi Yudisial akan lebih meningkatkan pelayanan informasi publik agar akses publik terhadap informasi semakin mudah, terbuka, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Komisi Yudisial menyadari bahwa menjaga integritas hakim tidak dapat dilakukan sendiri. Dalam menjalankan peran tersebut, KY

mempunyai banyak keterbatasan dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu guna meningkatkan performa ruang gerak dalam menjalankan tugas dan kewenangan, KY memperkuat sinergi dengan membangun kerja sama kemitraan dan sinergitas dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik di pusat maupun daerah.

Sepanjang tahun 2021 ini, Komisi Yudisial telah memperkuat kerjasama dengan berbagai *stakeholders* yaitu, Lembaga Negara, Kementrian, Perguruan Tinggi, Media massa, informan, organisasi masyarakat serta elemen masyarakat sipil.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial sepanjang tahun 2021.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan keyakinan dan kekuatan kepada Komisi Yudisial agar senantiasa berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi setiap warga negara dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan hakim yang berintegritas.

“ **Komisi Yudisial juga lebih mengedepankan kolaborasi dengan melibatkan serta memberdayakan *stakeholders* untuk berkontribusi dalam meningkatkan integritas hakim.** ”

Jakarta, Februari 2022

Ketua Komisi Yudisial RI

Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum

PENGHARGAAN KOMISI YUDISIAL TAHUN 2021




► PENGELOLAAN KEUANGAN
WAJAR TANPA PENGECUALIAN



► 16 DESEMBER 2021
PENANDATANGANAN BERITA ACARA
HASIL PENILAIAN SISTEM MERIT



► **SERTIFIKASI**
**SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
ISO 27001**



► **Capaian IKU**
KUALITAS BELANJA NEGARA
(sumber SMART DJA)



► **KY Raih Predikat**
INFORMATIF KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PENGUATAN SINERGISITAS KELEMBAGAAN DAN PUBLIK



27 Januari 2021

Pertemuan pertama antara Pimpinan KY dan Pimpinan MA yang bertujuan memepererat silaturahmi dan meningkatkan sinergisitas antara KY dan MA



3 Februari 2021

Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) di Hotel Aryaduta, Jakarta.



8 Februari 2021

Pimpinan dan Anggota KY Periode 2020-2025 beraudiensi dengan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Gedung Nusantara III, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Jakarta.



9 Februari 2021

Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menerima cinderamata dari Anggota KY Sukma Violetta saat Rapat Kerja KY Tahun 2021 bertema "Menuju KY yang SAKTI" di Auditorium Gedung KY, Jakarta.



9 Februari 2021

Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Non Yudisial Sunarto saat menjadi pembicara pada Rapat Kerja (Raker) KY tahun 2021 materi dengan tema "Sinergitas Kelembagaan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung"



9 Februari 2021

Narasumber ketiga yang hadir Rapat Kerja (Raker) KY tahun 2021 adalah Deputi bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan Bappenas Slamet Soedarsono, membawakan materi "Penguatan Peran dan Posisi Komisi Yudisial dalam Perspektif Sistem Perencanaan dan Anggaran Nasional.



9 Februari 2021

KY mencanangkan Pembangunan Zona Integritas ditandai dengan penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas oleh Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata dan disaksikan oleh MenPANRB Tjahjo Kumolo dan Wakil Ketua Ombudsman RI Leli Pelitasari Soebekty



11 Februari 2021

Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata melantik Arie Sudihar sebagai Sekretaris Jenderal KY, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/TPA Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal KY.



9 Maret 2021

Bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Sebanyak 362 orang yang terdiri Pimpinan dan Anggota, pejabat struktural, tenaga ahli, dan pegawai KY menjalani vaksinasi Covid-19 fase pertama.



9 Maret 2021

Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata didampingi Wakil Ketua KY M. Taufiq HZ, Anggota KY Amzulian Rifai dan Arie Sudihar Sekjen KY beraudiensi dengan Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo, di Kantor Markas Besar Polri, Jakarta.



10 Maret 2021

Setelah menyelesaikan kegiatan "Sosialisasi dan Penjaringan Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2021", Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata dan Anggota KY Amzulian Rifai menyambangi Kantor Redaksi Tribun Medan.



19 Maret 2021

Wakil Ketua KY M. Taufik HZ didampingi Anggota KY Amzulian Rifai, Binziad Kadafi berkunjung ke Mahkamah Agung, untuk menindaklanjuti pembentukan Tim Penghubung antara KY dan MA.



2 April 2021

Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata didampingi Wakil Ketua KY M. Taufik HZ, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Siti Nurdjanah, dan Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar menjelaskan perkembangan seleksi CHA kepada Komisi III DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta.



6 April 2021

Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata bersama dengan Rektor UMY Gunawan Budiyanoto melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau nota kesepahaman dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di kampus Universitas UMY.




22 April 2021

Komisi Yudisial (KY) mengunjungi Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta. Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata, Anggota KY Amzulian Rifai, dan Sekjen KY Arie Sudihar disambut oleh Ketua PT Yogyakarta Suropto yang didampingi Wakil Ketua PT Yogyakarta Gatot Suharnoto.



25 Mei 2021

Komisi Yudisial menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jember secara virtual. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewarta dan Ketua STH Indonesia Jember Arief T. Surowidjojo.



9 Juni 2021

KY melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Auditorium KY, Jakarta.



9 September 2021

Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewarta menjadi salah satu narasumber dalam Seminar Hukum dan Publikasi Nasional Serumpun III Tahun 2021 yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.



30 September 2021

Kegiatan Sinergitas KY dengan Aparatur Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Priyanto di Semarang.



5 November 2021

Pimpinan Komisi Yudisial didampingi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI berkunjung ke Ketua PBNU K.H Aqil S di Kantor PBNU Jakarta



26 November 2021

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyampaikan apresiasinya karena Komisi Yudisial (KY) telah menyelenggarakan Sosialisasi dan Penjaringan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor di MA Tahun 2021/2022.



2 Desember 2021

Komisi Yudisial (KY) melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* atau Nota Kesepahaman dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas),

TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN KOMISI YUDISIAL TAHUN 2021



DEWAN PENGARAH

Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum
Drs. M Taufiq HZ, M.HI
Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H.
Sukma Violetta, S.H., LL.M
Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.
Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.
Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

PENANGGUNG JAWAB

Arie Sudihar

KETUA

Jumain

SEKRETARIS

Nur Agus Susanto

DESAIN DAN TATA LETAK

Rizka Shabrina
M Ali Hendrik

PENYUSUN NASKAH

Nur Ahdiati Budi Utami

DOKUMENTASI FOTO

Widya Eka Putra

SEKRETARIAT

Aran Panji Jaya
Martin Anggiat

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jln Kramat Raya no 57 Jakarta Pusat
Telp : (021) 390 6215
Fax : (021) 390 6215
website : www.komisiyudisial.go.id



DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| Visi & Misi Komisi Yudisial | v |
| Struktur Organisasi Komisi Yudisial | vi |
| Profile Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial | viii |
| Pengantar Laporan Tahunan Komisi Yudisial | x |
| Sambutan Ketua Komisi Yudisial | xi |
| Penghargaan Komisi Yudisial Tahun 2021 | xiii |
| Penguatan Sinergitas Kelembagaan dan Publik | xv |
| Tim Penyusun Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2021 | xxi |
| Daftar Isi | xxii |

01 Pelaksanaan Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di MA 1

| | |
|-------------------------------------|----|
| Penerimaan Usulan Calon Hakim Agung | 2 |
| Seleksi Administrasi | 10 |
| Uji Kelayakan | 12 |

02 Pengawasan Hakim dan Investigasi 29

| | |
|-------------------------------|----|
| Penerimaan Laporan Masyarakat | 30 |
| Pemantauan Persidangan | 42 |
| Investigasi Hakim | 45 |

03 Advokasi Hakim 51

| | |
|------------------------|----|
| Penanganan Dugaan PMKH | 51 |
| Pencegahan PMKH | 55 |

04 Pelaksanaan Program Prioritas Nasional 63

| | |
|-------------------------------|----|
| Pengembangan Integritas Hakim | 63 |
| Peningkatan Kapasitas Hakim | 69 |

05 Pengelolaan Organisasi Yang Efektif Dan Efisien 83

| | |
|------------------------------|----|
| Pelaksanaan Evaluasi Kinerja | 83 |
| Rapat Kerja Tengah Tahun | 86 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| | Pengelolaan Dan Evaluasi Kinerja Penghubung | 87 |
| | Pengadaan Sarana Dan Prasarana | 89 |
| | Penyediaan Ruang Bermain Anak | 92 |
| | Pengelolaan Arsip | 93 |
| | Tingkat Kepuasan Layanan Keuangan | 94 |
| | Layanan Hukum | 96 |
| | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 98 |
| 06 | Pemberdayaan Stakeholder Dan Publik | 105 |
| | Penguatan Kerjasama Hubungan Antar Lembaga | 106 |
| | Pelaksanaan Analisis Dan Pengkajian | 111 |
| | Karakterisasi Putusan Berbasis Teknologi Informasi | 114 |
| 07 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Informasi Kepada Publik | 119 |
| | Meningkatnya Layanan Pengembangan TIK Yang Terintegrasi | 119 |
| | Terkelolanya Sistem Manajemen Keamanan TIK Secara Efektif | 121 |
| | Meningkatnya Efektivitas Komunikasi Publik Melalui Media Maupun Langsung | 122 |
| | Meningkatnya Pelaksanaan Edukasi Publik Dalam Membangun Integritas Hakim | 124 |
| | Meningkatnya Layanan Perkantoran | 126 |
| 08 | Peningkatan Profesionalisme SDM | 131 |
| | Pengembangan Karir | 132 |
| | Pengembangan Pegawai | 134 |
| | Jabatan Fungsional Penata Kehakiman | 139 |
| | Sistem Merit Komisi Yudisial | 140 |
| 09 | Pagu dan Realisasi Anggaran Komisi Yudisial 2021 | 145 |
| | Perkembangan Anggaran | 145 |
| | Program Anggaran Sebelum dan Sesudah Penghematan TA 2021 | 146 |
| | Realisasi Anggaran | 147 |
| 10 | Penutup | 151 |
| | Penutup | 151 |



**PELAKSANAAN
REKRUTMEN
CALON HAKIM AGUNG
DAN HAKIM *AD HOC*
DI MAHKAMAH AGUNG**



PELAKSANAAN REKRUTMEN CALON HAKIM AGUNG DAN HAKIM AD HOC DI MAHKAMAH AGUNG

Mencari kandidat terbaik dan berintegritas untuk peradilan bersih. Rekrutmen hakim ini diselenggarakan untuk mengisi kekosongan jabatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di MA.



Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2021 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dan Peraturan Komisi Yudisial peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 2 tahun 2016 tentang Seleksi Hakim Agung. Pasal 3 peraturan tersebut menyatakan bahwa seleksi calon hakim agung dilaksanakan melalui melalui tahapan: penerimaan usulan, seleksi administrasi, seleksi uji kelayakan, penetapan kelulusan, dan penyampaian usulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun tahapan seleksi calon hakim agung uraian sebagaimana berikut.

1. PENERIMAAN USULAN CALON HAKIM AGUNG

Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan usulan calon hakim agung melalui konferensi pers tanggal 1 Maret 2021 diikuti dengan pemasangan pengumuman dimaksud di situs resmi Komisi Yudisial (*komisiyudisial.go.id*) dan media sosial Komisi Yudisial. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs *rekrutmen.komisiyudisial.go.id* pada tanggal **2 sampai dengan 22 Maret 2021**, kemudian diberlakukan perpanjangan hingga tanggal **26 Maret 2021**.

Pada tahun 2021, Komisi Yudisial melakukan sosialisasi seleksi dan penjangkaran calon hakim agung dengan melibatkan Mahkamah Agung RI dan DPR RI. Maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut yaitu memberikan sosialisasi mengenai proses seleksi calon hakim agung, meningkatkan partisipasi publik/calon potensial untuk mendaftar dan mengikuti seleksi calon hakim agung, memperoleh usulan calon hakim agung yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk diangkat sebagai hakim agung, serta memperoleh masukan berupa evaluasi dan saran/rekomendasi untuk penyempurnaan proses seleksi calon hakim agung yang telah dilaksanakan.

Sasaran kegiatan sosialisasi seleksi dan penjangkaran calon hakim agung ini adalah calon potensial serta unsur-unsur pemerintah, Mahkamah Agung RI, dan masyarakat yang berpotensi untuk mengusulkan calon hakim agung dan menyebarkan informasi mengenai seleksi tersebut. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut dipusatkan di 3 (tiga) kota berbeda yang dilaksanakan secara *hybrid* yakni perpaduan antara daring dan tatap muka, yakni :

1. Jakarta (Rabu, 10 Maret 2021)

Pelaksanaan Sosialisasi Seleksi dan Penjangkaran Calon Hakim Agung di Jakarta dipusatkan di Ruang Pers Kantor Komisi Yudisial RI dengan narasumber yaitu Wakil Ketua Komisi Yudisial RI M. Taufiq HZ, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Siti Nurdjanah Komisi Yudisial RI dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Sunarto RI Bidang Non Yudisial. Kegiatan tersebut dihadiri secara daring oleh 233 Peserta yang terdiri dari para Ketua Pengadilan Tinggi dan Hakim Tinggi se-Indonesia dari lingkungan Dirjen Badilum, Dirjen Badilmiltun, serta jajaran Eselon I Mahkamah Agung RI lainnya.



Gambar 1.1 : Sosialisasi dan Penjaringan Hakim Agung secara Daring kepada Hakim Karier di Kantor Komisi Yudisial

2. Medan (Rabu, 10 Maret 2021)

Bersamaan dengan pelaksanaan Sosialisasi Seleksi dan Penjaringan Calon Hakim Agung di Jakarta, dilaksanakan pula kegiatan yang sama dengan sasaran peserta yang berbeda, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Narasumber dari sosialisasi tersebut yaitu Ketua Komisi Yudisial RI, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial RI Amzulian Rifai, Anggota Komisi III DPR RI - Romo H.R.

Muhammad Syafi'i, dan Akademisi Fakultas Hukum UMSU - Abdul Hakim Siagian. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara *hybrid* dengan peserta yang hadir tatap muka sebanyak 50 orang peserta, dan peserta daring sebanyak 28 orang. Peserta terdiri dari kalangan akademisi, praktisi hukum, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, serta media cetak dan elektronik.



Gambar 1.2 : Sosialisasi dan Penjaringan Hakim Agung Tahun 2021 di Kota Medan

3. Surabaya (Senin, 15 Maret 2021)

Sosialisasi Seleksi dan Penjaringan Calon Hakim Agung Tahun 2021 yang berpusat di Kota Surabaya dilaksanakan di Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) III Surabaya dengan narasumber yaitu Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial RI dan Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, dan Litbang Komisi Yudisial RI, serta Ketua Pengadilan Militer Utama - Abdul Rasyid. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara *hibryd* dengan peserta luring sejumlah 30 orang serta peserta daring sejumlah 20 orang, yang terdiri dari hakim pada Dilmiltama, Dilmilti I Medan, Dilmilti II Jakarta, dan para Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara (KPTUN).



Gambar 1.3 : Sosialisasi dan Penjaringan Hakim Agung Tahun 2021 Kota Surabaya

Komisi Yudisial RI menyadari bahwa ujung tombak keberhasilan seleksi calon hakim agung melalui penyebaran informasi kepada semua pihak. Komisi Yudisial RI berupaya memanfaatkan momentum seleksi hakim agung dengan melibatkan Penghubung Komisi Yudisial RI. Keterlibatan Penghubung Komisi Yudisial secara massif di beberapa daerah di Indonesia untuk melakukan sosialisasi seleksi dan penjaringan calon hakim agung yang dilakukan dengan strategi yaitu secara tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat.

Kegiatan yang dilakukan Penghubung Komisi Yudisial RI dilakukan pada 9 (sembilan) daerah dari 12 (dua belas) kantor penghubung baik dari propinsi di Sumatera Jawa, dan Kalimantan Timur. Sosialisasi dilakukan baik ke Pengadilan Tinggi, universitas, organisasi pengacara, dan pihak-pihak lain yang memiliki potensi untuk ikut membangun peradilan untuk menghasilkan hakim agung yang potensial.

Hal tersebut tergambarkan dalam rekapitulasi pelaksanaan kegiatan tersebut :

Tabel 1.1

Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Penjaringan Penghubung Komisi Yudisial RI

| No | Wilayah Penghubung | Tempat | Tanggal Kegiatan |
|---------------------------------|--------------------|---|------------------|
| 1 | Sulawesi Selatan | 1. PT Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat | 8-10 Maret 2021 |
| | | 2. Univ. Bosowa Makassar | |
| | | 3. Univ. Kristen Paulus Makassar | |
| | | Univ. UIN Alauddin Makassar | 12 Maret 2021 |
| 2 | Maluku | Univ. Atmajaya Makassar | 15 Maret 2021 |
| | | 1. PT Ambon | 15-19 Maret 2021 |
| | | 2. Universitas di Kota Ambon | |
| 3 | NTT | 1. PT Kupang | 3-9 Maret 2021 |
| | | 2. Pasca Univ. Nusa Cendana Kupang | |
| | | 3. FH Univ. Nusa Cendana Kupang | |
| | | 4. Univ. Katolik Widya Mandira Kupang | |
| | | 5. Univ. Muhammadiyah Kupang | |
| 4 | Sulawesi Utara | PT Manado | 3 Maret 2021 |
| | | PT Manado | 4 Maret 2021 |
| | | FH Univ. Sam Ratulangi Manado | 5 Maret 2021 |
| | | WAREK II Univ. Sam Ratulangi Manado | 8 Maret 2021 |
| 5 | Kalimantan Timur | 1. Univ. Mulawarman | 3-5 Maret 2021 |
| | | 2. UIN Samarinda | |
| | | 3. Univ. Muhammadiyah Kalimantan Timur | |
| 6 | Jawa Timur | 1. PT Samarinda | 3-5 Maret 2021 |
| | | 2. Univ. 17 Agustus Samarinda | |
| | | 3. Univ. Widya Gama Mahakam Samarinda | |
| | | 1. Oditurat Militer Tinggi Surabaya | |
| 2. Kejati Jawa Timur | | | |
| 3. Univ. Hang Tuah Surabaya | | | |
| 4. Univ. Wijaya Kusuma Surabaya | | | |
| 7 | Jawa Tengah | FH Unair Surabaya | 8 Maret 2021 |
| | | Pengadilan Tinggi TUN Surabaya | 9 Maret 2021 |
| | | Univ. Negeri Semarang | 4 Maret 2021 |
| | | Univ. Diponegoro | 9 Maret 2021 |
| | | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | 8 Maret 2021 |
| | | Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah | 9 Maret 2021 |
| | | DPC Peradi | 10 Maret 2021 |
| PT Jawa Tengah | 4 Maret 2021 | | |
| 8 | Sumatera Selatan | 1. PT Sumsel | 8-9 Maret 2021 |
| | | 2. Univ. Sriwijaya | |
| 9 | Riau | 1. Univ. Sriwijaya | 15 Maret 2021 |
| | | 1. FH Univ. Muhammadiyah Riau | 18-19 Maret 2021 |
| | | 2. Pasca Sarjana Univ. Islam Riau | |





Gambar 1.4 :

Sosialisasi dan Penjaringan Hakim Agung yang Dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial RI di Daerah

Selain didukung oleh Penghubung Komisi Yudisial RI di 12 wilayah Indonesia, informasi mengenai penerimaan usulan calon hakim agung tahun 2021 juga disampaikan berbagai *platform* media sosial yang dimiliki oleh Komisi Yudisial RI. Hal tersebut, ditujukan untuk memperluas informasi di tengah situasi pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia.



Gambar 1.5 :

Informasi Penerimaan Usulan Calon Hakim Agung Tahun 2021 melalui Platform Daring yang Dimiliki oleh Komisi Yudisial

Pelaksanaan pendaftaran Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2021 dilakukan secara daring. Setiap peserta diwajibkan untuk mendaftarkan diri dengan terlebih dahulu membuat akun pendaftaran. Setelah membuat akun pendaftaran peserta diminta untuk melakukan aktivasi akun pendaftaran dengan cara mengakses tautan aktivasi yang telah dikirimkan ke alamat surel peserta yang terdaftar. Peserta yang telah melakukan aktivasi kemudian dapat melakukan *log in* akun pendaftaran kemudian melakukan

pengisian data diri yang dibutuhkan dan telah disediakan pada halaman *dashboard* akun pendaftaran peserta. Setelah pengisian lengkap dan data sudah dipastikan benar, maka tahapan berikutnya adalah melakukan konfirmasi untuk dapat mengunduh *draft* dokumen persyaratan serta melakukan pengisian survei pendaftaran daring.

Pengisian data yang dilakukan secara daring kemudian akan menampilkan profil awal dari peserta yang dapat diakses oleh Panitia Seleksi. Namun, untuk dapat melengkapi dan menyelesaikan pendaftaran, peserta diwajibkan mengirimkan berkas syarat administrasi kepada Panitia Seleksi dalam bentuk fisik serta *soft file* untuk kemudian dilakukan verifikasi berkas. Selama masa pendaftaran dibuka, Panitia Seleksi telah menyediakan 2 kanal layanan untuk membimbing peserta yang kesulitan

dalam melakukan pendaftaran secara daring serta menanyakan hal terkait pendaftaran maupun syarat administrasi yang dibutuhkan. Kanal layanan yang digunakan adalah alamat surel rekrutmen@komisiyudisial.go.id dan aplikasi Tawk.To yang terdapat pada laman situs rekrutmen.komisiyudisial.go.id, yang menyediakan fitur obrolan/*chatting* secara daring di jam pelayanan yang telah ditentukan yaitu pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB. Selama masa pendaftaran dilaksanakan, tercatat sebanyak 53 *user* memanfaatkan fitur *chatting* dan 35 *user* menggunakan layanan surel. Jumlah pengguna layanan *chatting* dan surel tersebut lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 16.00 WIB tercatat jumlah peserta yang telah melakukan konfirmasi pendaftaran daring sebagai berikut :

Tabel 1.2

Rekapitulasi Jumlah Peserta Pendaftaran Daring yang Telah Melakukan Konfirmasi

| Berdasarkan Kamar | |
|--|--------------------|
| Pidana | 85 Peserta |
| Perdata | 47 Peserta |
| Militer | 5 Peserta |
| TUN (Khusus Pajak) | 12 Peserta |
| Berdasarkan Jenis Kelamin | |
| Laki-laki | 121 Peserta |
| Perempuan | 28 Peserta |
| Berdasarkan Tingkat Pendidikan | |
| Doktor | 84 Peserta |
| Magister | 57 Peserta |
| Sarjana | 8 Peserta |
| Berdasarkan Profesi | |
| Hakim Karir | 84 Peserta |
| Pengacara | 17 Peserta |
| Akademisi | 27 Peserta |
| Lainnya | 21 Peserta |
| TOTAL JUMLAH PESERTA KONFIRMASI | 149 Peserta |

2. SELEKSI ADMINISTRASI

Seleksi administrasi merupakan tahap pertama pada proses seleksi calon hakim agung. Seleksi administrasi dilaksanakan dengan memverifikasi berkas pendaftaran yang kemudian akan dilihat kesesuaiannya dengan persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjadi calon hakim agung. Hasil verifikasi dan penelitian persyaratan administrasi tersebut kemudian diputuskan melalui Rapat Pleno Komisi Yudisial.

Bagi calon hakim agung, terdapat 2 (dua) jalur yang dapat diambil yaitu bagi pendaftar yang berasal dari hakim karier dan non karier. Berikut persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendaftar seleksi calon hakim agung sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XIV/2016 :

Tabel 1.3

Persyaratan Calon Hakim Agung

| No. | Jalur Karier | Jalur Non Karier |
|-----|---|--|
| 1. | Warga Negara Indonesia | Warga Negara Indonesia |
| 2. | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa |
| 3. | Berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum | Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun |
| 4. | Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun | Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban |
| 5. | Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban | Berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun |
| 6. | Berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi | Berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu, dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum |
| 7. | Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim | Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih |
| 8. | | Tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin |

Dalam proses Seleksi Administrasi Calon Hakim Agung Tahun 2021, diberikan toleransi sebagai tindakan afirmatif atas kondisi pandemi Covid-19 kepada peserta yaitu: menunjukkan ijazah asli sebagai pengganti legalisasi ijazah/transkrip; memperbolehkan peserta mendapatkan surat keterangan sehat jasmani melalui Puskesmas; menyusulkan surat keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri, serta cukup mengirimkan Lembar Penyerahan Berkas LHKPN sebagai bukti telah melaporkan LHKPN kepada KPK.

Perubahan pelaksanaan seleksi administrasi lainnya yaitu mengharuskan peserta untuk mengirimkan berkas syarat pendaftaran dalam bentuk *soft copy* dengan media penyimpanan berupa CD atau *flash disk*. Dalam pelaksanaan proses seleksi administrasi, Komisi Yudisial menekankan penanganan berkas pendaftaran dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

Setelah pendaftaran ditutup, pada tahapan berikutnya dilakukan verifikasi berkas yang dikirimkan oleh peserta. Penilaian terhadap pemenuhan persyaratan secara administratif dilakukan dengan mencocokkan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil verifikasi berkas disampaikan

dalam Rapat Pleno Kelulusan Seleksi Administrasi yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial.

Berdasarkan hasil Rapat Pleno Penentuan Kelulusan Seleksi Administrasi tanggal 30 Maret 2021, diputuskan dan ditetapkan kelulusan 116 calon hakim agung dengan rincian: 73 calon hakim agung kamar pidana, 36 calon hakim agung kamar perdata, 3 calon hakim agung kamar militer, dan 4 calon hakim agung kamar TUN khusus pajak yang memenuhi persyaratan administrasi. Informasi tentang kelulusan tersebut disampaikan kepada publik melalui Pengumuman Nomor 03/PIM/RH.01.02/03/2021 tertanggal 31 Maret 2021.

Tabel 1.4

Jumlah Calon Hakim Agung yang Lulus Seleksi Administrasi

| Berdasarkan Jalur Pendaftaran | |
|---|--------------------|
| Karir | 75 Peserta |
| Non Karir | 41 Peserta |
| Berdasarkan Kamar | |
| Pidana | 73 Peserta |
| Perdata | 36 Peserta |
| Militer | 4 Peserta |
| TUN (Khusus Pajak) | 3 Peserta |
| Berdasarkan Jenis Kelamin | |
| Laki-laki | 96 Peserta |
| Perempuan | 20 Peserta |
| Berdasarkan Tingkat Pendidikan | |
| Doktor | 72 Peserta |
| Magister | 44 Peserta |
| Berdasarkan Profesi | |
| Hakim Karir | 75 Peserta |
| Pengacara | 7 Peserta |
| Akademisi | 20 Peserta |
| Lainnya | 14 Peserta |
| TOTAL CALON LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | 116 Peserta |

Dari 149 pendaftar, hanya 116 orang yang memenuhi syarat administrasi calon hakim agung. Adapun peserta yang tidak lulus dalam seleksi administrasi sebagian besar dikarenakan tidak melengkapi persyaratan. Sebanyak 20 pendaftar tidak mengirimkan berkas pendaftaran yang diminta sebagai persyaratan, sehingga hanya 129 pendaftar yang mengirimkan kelengkapan berkas. Disamping itu, terdapat kendala bagi pendaftar calon hakim agung TUN (khusus pajak) dimana dibutuhkan pengalaman dan keahlian tertentu dalam hukum perpajakan. Hakim Pengadilan Pajak mengalami kesulitan untuk mendaftar dikarenakan regulasi yang ada, dimana calon harus memiliki pendidikan S1 sampai dengan S3 hukum yang linier sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XIV/2016.

Bagi calon hakim agung yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diwajibkan menyerahkan:

- a. surat rekomendasi dari 3 (tiga) orang yang mengetahui integritas, kualitas (kapasitas) dan kinerja calon hakim agung.
- b. karya profesi yang berupa:
 1. 1 (satu) Putusan pengadilan tingkat pertama dan/atau 1 (satu) Putusan pengadilan tingkat banding bagi calon yang berasal dari hakim karier;
 2. 2 (dua) karya ilmiah yang telah dipublikasikan bagi calon yang berasal dari akademisi dan lainnya;
 3. 2 (dua) surat tuntutan (*requisitor*) bagi calon yang berasal dari jaksa; dan
 4. 1 (satu) gugatan dan 1 (satu) pembelaan bagi calon yang berasal dari advokat.

Karya profesi dan surat rekomendasi tersebut dikirim dalam format pdf ke alamat surel rekrutmen@komisiyudisial.go.id paling lambat tanggal 8 April 2021.

3. UJI KELAYAKAN

Uji kelayakan dilakukan untuk menentukan kelayakan dari calon hakim agung. Uji kelayakan calon hakim agung meliputi Seleksi Kualitas, Seleksi Kesehatan dan Kepribadian, serta Wawancara.

a. SELEKSI KUALITAS

Seleksi kualitas merupakan tahap kedua pada proses seleksi calon hakim agung yang dilaksanakan dalam rangka mengukur dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian calon mengacu kepada standar kompetensi hakim agung. Seleksi kualitas dilakukan melalui kegiatan penilaian terhadap karya profesi, tes obyektif, pembuatan karya tulis di tempat, studi kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan studi kasus hukum.

1) Penilaian Karya Profesi

Penilaian karya profesi dilakukan untuk mengukur dan menilai kompetensi sebagai berikut:

- a) berpikir analitik;
- b) berpikir konseptual;
- c) pengetahuan dan keterampilan teknis hukum; dan
- d) argumentasi.

Penilaian karya profesi dilakukan dengan metode *blind review* secara random oleh Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial. Satu karya profesi dinilai oleh dua orang penilai. Adapun aspek penilaian karya profesi tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 1.5

Aspek Penilaian Karya Profesi berdasarkan Jenis

| No. | Jenis Karya Profesi | Aspek Penilaian |
|-----|--|--|
| 1. | Putusan | (1) Konstatir (menghimpun fakta), konstituir (dasar hukum), kualifisir (memilih fakta yang relevan dan tidak relevan dengan objek perkara); (2) Pertimbangan hukum; dan (3) Kesesuaian pertimbangan hukum dengan amar putusan. |
| 2. | Tuntutan | (1) Uraian tentang perbuatan, dan didukung oleh alat bukti saksi, dan surat; (2) Analisis hukum; (3) Penerapan hukum; dan (4) Kesimpulan (kesesuaian antara kasus, fakta hukum, dan dasar hukum yang digunakan). |
| 3. | Gugatan atau Pembelaan | (1) Uraian fakta yang jelas, dan didukung oleh alat bukti saksi, dan surat; (2) Analisis hukum; (3) Penerapan hukum; dan (4) Kesimpulan (kesesuaian antara kasus, fakta hukum, dan dasar hukum yang digunakan) |
| 4. | Publikasi Ilmiah atau Karya Tulis Ilmiah | (1) Sistematika penulisan; (2) Rumusan masalah; (3) Landasan konsepsional; (4) Ketajaman analisis; dan (5) Kesimpulan dan saran. |

2) Test Objektif

Tes obyektif digunakan untuk mengukur dan menilai kompetensi sebagai berikut:

- 1) pengetahuan dan keterampilan teknis hukum;
- 2) penanganan perkara di Mahkamah Agung;
- 3) pengambilan keputusan yudisial; dan
- 4) wawasan kebangsaan.

Tes obyektif berbentuk 75 soal pilihan ganda (*multiple choice*).

3) Karya Tulis di tempat

Karya tulis digunakan untuk mengukur dan menilai kompetensi:

- 1) berpikir analitik;
- 2) berfikir konseptual;
- 3) pengetahuan dan keterampilan teknis hukum; dan
- 4) kompetensi argumentasi.

Setiap calon hakim agung wajib membuat karya tulis di tempat dengan tema dan judul yang telah ditetapkan oleh Komisi Yudisial RI. Penilaian dalam karya tulis meliputi:

- 1) Ketepatan merumuskan masalah;
- 2) Metode dan analisis pemecahan masalah;
- 3) Orisinalitas ide/argumen yang disampaikan; dan
- 4) Penggunaan tata bahasa yang baik, baku, dan mudah dipahami.

Penilaian karya tulis dilakukan dengan metode *blind review* secara random oleh para guru besar/akademisi hukum perguruan tinggi ternama di Indonesia. Satu karya tulis dinilai oleh dua orang penilai.



Gambar 1.6 : Kegiatan sosialisasi dan penjaringan calon hakim agung RI tahun 2021

4) Studi Kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

Studi kasus KEPPH digunakan untuk mengukur dan menilai kompetensi:

- 1) berfikir konseptual;
- 2) berfikir analitik;
- 3) pengetahuan dan keterampilan teknis hukum;
- 4) pengambilan keputusan yudisial
- 5) argumentasi; dan
- 6) pemanfaatan dan pengelolaan kompetensi mental, interpersonal dalam kedinasan dan di luar kedinasan.

Setiap calon hakim agung wajib mengerjakan soal kasus KEPPH yang telah disiapkan oleh Komisi Yudisial RI. Penilaian dalam studi kasus KEPPH meliputi:

- 1) Ketepatan dalam memahami kasus;
- 2) Kemampuan menganalisis fakta;
- 3) Ketepatan dalam menentukan jenis pelanggaran dan penerapan KEPPH; dan
- 4) Kepekaan dalam menyikapi kasus.

Penilaian studi kasus KEPPH juga dilakukan dengan metode *blind review* secara random. Satu kertas kerja studi kasus KEPPH dinilai oleh dua orang penilai. Tim Penilai Kasus KEPPH terdiri dari pakar hukum yang memiliki pengalaman menjadi hakim serta tenaga ahli di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Tim Penilai Kasus KEPPH mempunyai tugas membuat kasus KEPPH dan menilai hasil pengerjaan kasus KEPPH.



Gambar 1.7 : Penilaian kasus KEPPH di lingkungan Komisi Yudisial

5) Studi Kasus Hukum

Studi kasus hukum digunakan untuk mengukur dan menilai kompetensi:

- 1) berpikir konseptual;
- 2) pengetahuan dan keterampilan teknis hukum;
- 3) penanganan perkara di Mahkamah Agung RI;
- 4) pengambilan keputusan yudisial; dan
- 5) argumentasi, dan kompetensi pemanfaatan dan pengelolaan kompetensimental, interpersonal, teknis dan proses yudisial.

Setiap calon hakim agung wajib mengerjakan soal kasus hukum dalam bentuk membuat *adviesblad* atau lembar pendapat terhadap dua kasus

yang diberikan. Penilaian dalam studi kasus hukum meliputi:

- 1) Ketepatan dalam memahami kasus;
- 2) Kemampuan menganalisis fakta;
- 3) Ketepatan dalam menentukan hubungan hukum; dan
- 4) Ketepatan dalam menerapkan hukum.

Kertas kerja studi kasus hukum dinilai oleh Tim Penilai Kasus Hukum, yang mempunyai tugas membuat dan menilai kasus hukum berdasarkan sistem kamarisasi (Pidana, Perdata, Militer, dan Tata Usaha Negara).



Gambar 1.8 : Kerjasama fakultas hukum Universitas Sriwijaya dengan Komisi Yudisial

Seleksi kualitas dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 16 April 2021 secara daring. Perubahan pelaksanaan seleksi kualitas dibandingkan tahun sebelumnya adalah pelaksanaan tes sudah menggunakan aplikasi ujian daring pada situs resmi Komisi Yudisial RI yaitu *exam.komisiyudisial.go.id*. Peserta mengakses dan mengerjakan materi ujian studi kasus hukum, tes obyektif, pembuatan makalah di tempat, dan studi kasus KEPPH menggunakan aplikasi tersebut. Agar ujian berjalan secara kondusif, selama pelaksanaan ujian para calon wajib mengakses aplikasi Zoom dan mengaktifkan video serta audio Zoom sebagai instrumen pengawasan oleh panitia yang dilakukan dari kantor Komisi Yudisial. Peserta diwajibkan untuk menginstal aplikasi *team viewer*, yang dapat digunakan oleh panitia dalam mengawasi aplikasi yang dibuka dan memberikan *trouble shooting* apabila terjadi kendala pada peserta.

Selain itu, untuk meminimalisir kesalahan teknis dalam pelaksanaan Seleksi Kualitas secara daring, Komisi Yudisial melaksanakan *technical*

meeting untuk pengenalan kepada peserta mengenai penggunaan aplikasi Exam dan Zoom pada tanggal 8 April 2021. Setelah *technical meeting*, para peserta diberi kesempatan sampai dengan tanggal 12 April 2021 untuk melakukan uji coba aplikasi exam sebagai pembiasaan (*habitulasi*) penggunaan aplikasi tersebut. Ujian daring diikuti oleh 113 peserta yang terdiri dari: 70 peserta kamar pidana (3 peserta mengundurkan diri); 36 peserta kamar perdata; 3 peserta kamar militer; serta 4 peserta kamar TUN khusus pajak.

Dalam rangka menjaga objektivitas penilaian pada seleksi kualitas, proses penilaian dilakukan secara tertutup (*blind review*). Identitas peserta diganti dengan nomor samaran yang hanya diketahui oleh panitia seleksi. Penilaian seleksi kualitas merupakan penggabungan dari hasil penilaian karya profesi, tes obyektif, karya tulis, studi kasus KEPPH, dan kasus hukum.

Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Yudisial RI tanggal 4 Mei 2021, ditetapkan calon hakim agung yang memenuhi batas minimum

kelulusan dan dinyatakan lulus seleksi kualitas sebanyak 45 (empat puluh lima) calon yang terdiri dari: 27 (dua puluh tujuh) calon hakim agung kamar pidana; 13 (tiga belas) calon hakim agung kamar perdata; 3 (tiga) calon hakim agung kamar militer; dan 2 (dua) peserta calon hakim agung tata usaha negara (khusus pajak).

Tabel 1.6

Jumlah Calon Hakim Agung yang Lulus Seleksi Kualitas

| Berdasarkan Jalur Pendaftaran | |
|---|-------------------|
| Karir | 33 Peserta |
| Non Karir | 12 Peserta |
| Berdasarkan Jenis Kelamin | |
| Laki-laki | 40 Peserta |
| Perempuan | 5 Peserta |
| Berdasarkan Tingkat Pendidikan | |
| Doktor | 29 Peserta |
| Magister | 16 Peserta |
| Berdasarkan Profesi | |
| Hakim Karir | 33 Peserta |
| Akademisi | 6 Peserta |
| Jaksa | 1 Peserta |
| Notaris | 1 Peserta |
| Lainnya | 4 Peserta |
| TOTAL CALON LULUS SELEKSI KUALITAS | 45 Peserta |

**Gambar 1.6** : Pelaksana Seleksi Kualitas secara Daring

b. SELEKSI KESEHATAN DAN KEPERIBADIAN

Seleksi kesehatan dan kepribadian bertujuan untuk mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian calon hakim agung. Seleksi kesehatan dan kepribadian terdiri atas: penelusuran rekam jejak, pemeriksaan kesehatan, serta asesmen kepribadian dan kompetensi.

1) *Penelusuran Rekam Jejak*

Penelusuran rekam jejak calon hakim agung dilakukan melalui penerimaan informasi masyarakat, investigasi, analisa LHKPN serta klarifikasi rekam jejak yang berlangsung sejak Juni hingga Juli 2021. Berbagai masukan baik dari masyarakat, data dari pihak terkait maupun jejaring

Komisi Yudisial RI yang telah diklarifikasi oleh Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial RI menjadi landasan penilaian kelayakan rekam jejak.

2) *Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani*

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dilaksanakan bersamaan dengan subtes seleksi kepribadian yaitu Tes Grafis, yang dilakukan pada tanggal 7 sampai 8 Juni 2021 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Jenis pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani sebagaimana tercantum pada Tabel 10 berikut.

Tabel 1.7

Daftar Jenis Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani
Calon Hakim Agung Tahun 2021

| Jenis Pemeriksaan | |
|------------------------------|--|
| Pemeriksaan Spesialis | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bedah 2. Mata 3. Jantung 4. Syaraf 5. Paru 6. Penyakit Dalam 7. THT 8. Ginekologi + Pap's Smear & USG Transvaginal (Khusus Wanita) |
| Pemeriksaan Penunjang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Thorax 2. USG Abdomen 3. MMPI/Kesehatan Jiwa |
| Patologi Klinik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hermatologi Rutin 2. Kimia Darah 3. Fungsi Ginkal 4. Fungsi Hati 5. Fungsi Lemak 6. Serologi 7. Urine Rutin |

Berdasarkan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani tersebut, diketahui bahwa terdapat 36 (tiga puluh enam) peserta yang dikategorikan Memenuhi Syarat, 7 (tujuh) peserta dikategorikan Masih Memenuhi Syarat dan 2 (dua) peserta dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat.

Gambar 1.7 : Dokumentasi Pemeriksaan Kesehatan di RSPAD



3) *Asesmen Kepribadian dan Kompetensi*

Asesmen kepribadian dan kompetensi dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 25 Juni 2021. Alat ukur yang digunakan pada tahap asesmen kepribadian dan kompetensi pada periode seleksi ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi kerja seorang Hakim Agung. Pelaksanaan asesmen kepribadian dan kompetensi juga dilakukan secara daring melalui situs exam.komisiyudisial.go.id rancangan tim teknologi informasi Komisi Yudisial RI. Aspek yang diukur dalam pelaksanaan asesmen kepribadian dan kompetensi dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 1.8

Aspek Yang Diukur dalam Pelaksanaan Asesmen Kepribadian dan Kompetensi

| Kepribadian (Yang menjadi penyebab dan prediktor tindakan seseorang dalam berbagai situasi) | Kompetensi (Yang menunjukkan seberapa mampu/kompeten seseorang menjalankan peran sebagai Hakim Agung) |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Gaya berpikir • Dorongan dan nilai yang dimiliki • Sikap Kerja • Pengelolaan diri • Gaya berelasi | <ul style="list-style-type: none"> • Integritas • Profesionalisme • Manajemen diri • Kerjasama • Komunikasi efektif • Perencanaan & Pengorganisasian • Kepemimpinan • Pemahaman global • Wawasan teknis hukum • Manajemen perkara • Penalaran hukum dan pembuatan putusan yudisial • Wawasan kebangsaan dan kenegarawanan |

Asesmen kepribadian dan kompetensi dilakukan dengan melibatkan asesor *assessment center* independen untuk menilai kompetensi manajerial calon. Untuk dapat menunjang penilaian kompetensi teknis calon, Komisi Yudisial juga melibatkan Hakim Agung sebagai asesor substantif.



Gambar 1.8 : Sosialisasi dan Penjaringan CHA Tahun 2021 yang dilaksanakan di Palembang

Penentuan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian merupakan gabungan dari rekomendasi pemeriksaan kesehatan, asesmen kepribadian dan kompetensi, serta rekam jejak. Berdasarkan rapat pleno Komisi Yudisial tanggal 29 Juli 2021, ditetapkan sebanyak 24 (dua puluh empat) orang yang layak dan dinyatakan lulus seleksi kesehatan dan kepribadian yang terdiri dari:

- a. 15 (lima belas) calon hakim agung kamar pidana,
- b. 6 (enam) calon hakim agung kamar perdata, dan
- c. 3 (tiga) calon hakim agung kamar militer.

c. WAWANCARA

Wawancara merupakan tahapan akhir uji kelayakan. Wawancara dilakukan oleh Anggota Komisi Yudisial dan Panel Ahli. Pada pelaksanaan wawancara tahun 2021 pewawancara berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari 7 (tujuh) Anggota Komisi Yudisial, negarawan/tokoh masyarakat, mantan hakim agung, dan hakim agung. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengkonfirmasi visi, misi, dan komitmen; kenegarawanan; integritas; kemampuan teknis dan proses yudisial; dan kemampuan pengelolaan yudisial.



Gambar 1.9 : Pelaksanaan wawancara seleksi calon hakim agung tahun 2021

Wawancara Calon Hakim Agung Tahun 2021 dilaksanakan secara terbuka yang disiarkan langsung melalui *channel Youtube* resmi Komisi Yudisial RI selama 5 (lima) hari, sejak tanggal 3 sampai dengan 7 Agustus 2021. Adapun panelis dan peserta hadir tatap muka di Kantor Komisi Yudisial. Adapun jadwal wawancara terbuka dapat dilihat pada Tabel 14 berikut.

Tabel 1.9

Jadwal Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung Tahun 2021

| HARI, TANGGAL | NO | NAMA PESERTA | JABATAN |
|---------------------------|--------------|---|--|
| Selasa, 3 Agustus 2021 | Kamar Pidana | | |
| | 1 | Aviantara, S.H., M.Hum. | Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI |
| | 2 | H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. | Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung |
| | 3 | Suradi, S.H., S.Sos., M.H. | Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI |
| | 4 | Jupriyadi, S.H., M.Hum. | Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung |
| | 5 | Dr. Artha Theresia Silalahi, S.H., M.H. | Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta |
| | 6 | Dr. H. Adly, S.H., M.H. | Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi |
| Rabu, 4 Agustus 2021 | 7 | Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum. | Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang |
| | 8 | Suharto, S.H, M.Hum. | Panitera Muda Pidana Khusus pada Mahkamah Agung Republik Indonesia |
| | 9 | Dr. Subiharta, S.H., M.Hum. | Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bandung |
| | 10 | Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H | Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung |
| | 11 | Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. | Ketua Pengadilan Tinggi Kendari |
| Kamis, 5 Agustus 2021 | 12 | Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H. | Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon |
| | 13 | Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum. | Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak |
| | 14 | Dr. Hery Supriyono, S.H., M.Hum. | Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo |
| | 15 | Yohanes Priyana, S.H., M.H. | Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang |

| HARI, TANGGAL | NO | NAMA PESERTA | JABATAN |
|--------------------------|-----------------------------------|---|--|
| Jumat, 6 Agustus 2021 | Kamar Militer | | |
| | 16 | Brigjen TNI Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum | Kepala Pengadilan Militer Tinggi II - Jakarta |
| | 17 | Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. | Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama |
| | 18 | Brigjen TNI Dr. Tiarsen Buaton, S.H.,L.L.M | Dosen Sekolah Tinggi Hukum Militer Ditkumadd |
| Sabtu, 7 Agustus 2021 | Kamar Perdata | | |
| | 19 | Dr. H. Haswandi S.H., SE, M.Hum, M.M. | Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung |
| | 20 | Dr. Fauzan, S.H., M.H. | Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung |
| | 21 | Dr. Berlian Napitupulu, S.H., M.Hum. | Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi |
| | 22 | Ennid Hasanuddin , S.H., C.N., M.H. | Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten |
| | 23 | H. Mochamad Hatta, S.H., M.H. | Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya |
| 24 | Dr. Raden Murjiyanto, S.H., M.Kn. | Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra | |

Penilaian wawancara dilakukan dengan cara mengakumulasi nilai dari materi yang diujikan pada seleksi wawancara; menetapkan batas nilai minimum kelulusan untuk kelulusan

wawancara; dan menetapkan calon hakim agung yang lulus wawancara. Rentang nilai wawancara dimulai dari 40 sampai dengan 90 dengan kategori sebagai berikut:

| | |
|---------|-------------|
| 81 - 90 | Baik Sekali |
| 71 - 80 | Baik |
| 61 - 70 | Cukup |
| 40 - 60 | Kurang |



Gambar 1.9 : Dokumentasi Panelis Wawancara Terbuka Tahun 2021

HASIL AKHIR SELEKSI CALON HAKIM AGUNG TAHUN 2021

Penetapan kelulusan calon hakim agung dilakukan dengan rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial secara musyawarah mufakat. Adapun penentuan kelulusan seleksi calon hakim agung dilakukan dengan cara memilih dari semua calon hakim agung yang sudah dinyatakan lulus dari tahap wawancara sesuai formasi lowongan jabatan, dan menetapkan kelulusan akhir dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi.

Penetapan kelulusan calon hakim agung dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2021. Berdasarkan Rapat Pleno Komisi Yudisial tersebut dihasilkan calon hakim agung pidana, perdata, dan militer yang dianggap memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuannya kepada DPR, yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Presiden sebagai Hakim Agung. Adapun calon hakim agung tahun 2021 yang diusulkan Komisi Yudisial RI ke DPR RI adalah sebagai berikut.

Tabel 1.10

Daftar Nama Calon Hakim Agung Tahun 2021 yang Diusulkan ke DPR RI¹

A. Pidana

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|---|---|
| 1. | Aviantara, S.H., M.Hum. | Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI |
| 2. | H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. | Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI |
| 3. | Jupriyadi, S.H., M.Hum. | Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI |
| 4. | Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H | Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI |
| 5. | Dr. Subiharta, S.H., M.Hum. | Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bandung |
| 6. | Suharto, S.H, M.Hum. | Panitera Muda Pidana Khusus pada Mahkamah Agung RI |
| 7. | Suradi, S.H., S.Sos., M.H. | Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI |
| 8. | Yohanes Priyana, S.H., M.H. | Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang |

B. Perdata

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|---------------------------------------|--|
| 1. | Ennid Hasanuddin , S.H., C.N., M.H. | Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten |
| 2. | Dr. H. Haswandi S.H., SE, M.Hum, M.M. | Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI |

C. Militer

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|---|---------------------------------------|
| 1. | Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. | Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama |

Secara keseluruhan, calon-calon yang diputuskan lulus tersebut memiliki total nilai antara 76,98 sampai dengan 84,69, dimana range nilai tersebut berada dalam kategori Baik dan Sangat Baik, sehingga Pleno Komisi Yudisial memutuskan untuk memenuhi sejumlah kuota yang diminta Mahkamah Agung RI.

Pada tanggal 17 September 2021 bertempat di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Ketua DPR RI didampingi oleh Para Ketua Fraksi Komisi III DPR RI menerima Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial RI yang menyampaikan usulan nama calon hakim agung tahun 2021. Dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi Yudisial menyampaikan bahwa Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha khusus Pajak tidak dapat terisi dikarenakan tidak ada calon yang lulus hingga tahap akhir. Selanjutnya pada hari yang sama, DPR RI melaksanakan pembuatan makalah serta *fit and proper test* terhadap 11 calon yang diusulkan. Dari 11 calon yang diusulkan tersebut, DPR melalui rapat paripurna tanggal 21 September 2021 menyetujui 7 nama calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial. Tujuh nama tersebut antara lain adalah:

A. Pidana

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|---|---|
| 1. | H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. | Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI |
| 2. | Jupriyadi, S.H., M.Hum. | Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI |
| 3. | Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H | Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI |
| 4. | Suharto, S.H, M.Hum. | Panitera Muda Pidana Khusus pada Mahkamah Agung RI |
| 5. | Yohanes Priyana, S.H., M.H. | Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang |

B. Perdata

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|---------------------------------------|--|
| 1. | Dr. H. Haswandi S.H., SE, M.Hum, M.M. | Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI |

C. Militer

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|---|---------------------------------------|
| 1. | Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. | Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama |



PENGAWASAN HAKIM DAN INVESTIGASI




PENGAWASAN HAKIM DAN INVESTIGASI

Penanganan Laporan Masyarakat Secara Cermat (Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akuntabel, dan Transparan). Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim, secara represif melakukan pengawasan perilaku hakim berdasarkan laporan masyarakat dan secara preventif melakukan berbagai kegiatan dalam bentuk pemantauan persidangan. Proses penanganan laporan masyarakat berdasarkan

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat, meliputi penerimaan laporan masyarakat, verifikasi persyaratan dan substansi laporan masyarakat, analisis (pendalaman) laporan masyarakat, sidang panel hasil pendalaman laporan masyarakat, pemeriksaan para pihak dan saksi, sidang pleno hasil pemeriksaan, dan rekomendasi usulan penjatuhan sanksi.

Proses Penanganan Laporan Masyarakat



PENERIMAAN LAPORAN MASYARAKAT

Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan melayani konsultasi terkait dengan tata cara penyampaian laporan, proses penanganan, informasi perkembangan penanganan laporan masyarakat. Adapun sarana penerimaan laporan masyarakat adalah melalui datang langsung, melalui penghubung Komisi Yudisial, pos/jasa pengiriman, email, dan *online* (*pelaporan.komisiyudisial.go.id*)



Gambar 2.1 : Ruang Pengaduan Penerimaan Laporan Masyarakat Komisi Yudisial


Laporan Masyarakat yang diterima pada tahun tahun 2021 sejumlah 1.481 laporan dan 1.020 tembusan laporan. Jumlah laporan yang diterima secara keseluruhan adalah 2.501 laporan.

Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Media Penyampaian Tahun 2021



Apabila dilakukan rekapitulasi berdasarkan lokasi aduan terhadap 1.481 laporan tersebut, maka dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Lokasi Aduan Tahun 2021




| | | | | | |
|------------------|-----|---------------------|-----|-------------------|-----|
| Aceh | 21 | Jawa Timur | 145 | Sulawesi Selatan | 52 |
| Sumatera Barat | 22 | Banten | 37 | Sulawesi Tenggara | 14 |
| Riau | 60 | Bali | 15 | Gorontalo | 6 |
| Jambi | 29 | Nusa Tenggara Barat | 39 | Maluku | 17 |
| Sumatera Selatan | 58 | Nusa Tenggara Timur | 42 | Maluku Utara | 4 |
| Bengkulu | 13 | Kalimantan Barat | 19 | Papua Barat | 5 |
| Lampung | 19 | Kalimantan Tengah | 24 | Papua | 14 |
| Bangka Belitung | 3 | Kalimantan Selatan | 19 | Sumatera Utara | 142 |
| Kepulauan Riau | 18 | Kalimantan Timur | 37 | Sulawesi Barat | 7 |
| DKI Jakarta | 342 | Sulawesi Utara | 30 | Kalimantan Utara | 2 |
| Jawa Barat | 128 | Sulawesi Tengah | 6 | | |
| Jawa Tengah | 73 | | | | |
| DI Yogyakarta | 19 | | | | |

Total 1.481 Laporan

Dari data rekap di atas, 10 (sepuluh) provinsi yang terbanyak menyampaikan laporan dugaan pelanggaran KEPPH pada tahun 2021 yaitu:


Provinsi Terbanyak Yang Menyampaikan Laporan Tahun 2021



Kegiatan penerimaan laporan dibantu oleh Kantor Penghubung Komisi Yudisial yang tersebar di 12 (dua belas) wilayah. Dalam hal ini Kantor Penghubung memang menjalankan fungsi penerimaan laporan masyarakat untuk

membantu pelayanan agar dapat dijangkau hingga ke daerah. Berikut adalah data penerimaan yang diperoleh dari masing-masing Kantor Penghubung selama tahun 2021.

Rekapitulasi Jumlah Penerimaan Laporan Masyarakat Melalui Penghubung Tahun 2021



Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa selama tahun 2021 Komisi Yudisial telah menerima sebanyak 1.481 laporan. Dari jumlah laporan tersebut, yang berhasil dilakukan verifikasi berjumlah 1.478 atau sebesar 99,79%. Pencapaian laporan yang diverifikasi tersebut hanya berselisih 0,21% lebih sedikit dari target yang ditetapkan berdasarkan indikator kinerja yang ada di dalam dokumen Renstra Komisi Yudisial.

Kegiatan verifikasi adalah serangkaian kegiatan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan substansi laporan. dari kegiatan verifikasi terhadap 1.481 laporan yang diterima pada tahun 2021 dapat digolongkan dalam 4 (empat) klaster penanganan yakni: 1) masih dalam proses verifikasi sebanyak 23,16%, 2) diteruskan untuk dilakukan pemantauan sebanyak 29,44%, 3) laporan tidak dapat diterima atau ditutup sebanyak 34,77%, dan 4) dapat diberikan nomor register untuk ditindaklanjuti dengan penanganan lebih lanjut sebanyak 12,63%.

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap persyaratan administrasi dan substansi laporan untuk laporan yang masuk pada tahun 2021, secara riil hasilnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Dari hasil verifikasi juga dapat diketahui sebaran wilayah yang menjadi penyumbang laporan. Di antara 34 provinsi, 10 provinsi yang menjadi penyumbang paling banyak adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa barat, Jawa Tengah, Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Selain diketahui sebaran wilayah, secara formil dan materiil laporan tersebut telah diidentifikasi berdasarkan kelengkapan formil dan materi laporannya yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian nomor register terhadap laporan yang memenuhi persyaratan.

Selama 2021 jumlah laporan yang dapat diberikan nomor register adalah sebanyak 245 laporan dengan perincian sebagai berikut:

Rekapitulasi Laporan Masyarakat Diregister Tahun 2021



Apabila dikaitkan data di atas dengan data sebelumnya, diperoleh informasi bahwa laporan yang diterima pada tahun 2021 yang berhasil diverifikasi dan diberikan nomor register adalah sebanyak 187 laporan. Jumlah tersebut mengalami penambahan dari kegiatan verifikasi terhadap berkas laporan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 58 laporan, sehingga jumlah keseluruhan berkas laporan yang dapat diberikan nomor register sebanyak 245 laporan. Angka ini telah memenuhi ketercapaian dari target yang ditentukan sebelumnya. Pada tahun 2021, sesuai dengan penetapan kinerja, target semula untuk laporan yang dapat diregister adalah sebanyak 105 laporan, sedangkan yang berhasil diberikan nomor register adalah sebanyak 245, sehingga dapat dinyatakan bahwa pencapaian laporan yang diregister melampaui lebih dari 100% dari target yang ditetapkan.

Analisis pada dasarnya dimaksudkan untuk mengidentifikasi pokok laporan dan menganalisis ada tidaknya pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Terlapor, sesuai pokok laporan yang disampaikan oleh Pelapor. Analisis disusun oleh petugas penyusun yang materinya dikonsultasikan dengan Tenaga Ahli. Hasil analisis ini akan menentukan langkah selanjutnya, yaitu apakah laporan akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi atau tidak dapat ditindaklanjuti. Jika laporan tidak ditindaklanjuti maka hasil analisis akan disusun menjadi

laporan pemeriksaan pendahuluan (LPP) untuk kemudian disampaikan kepada sidang panel.

Pemeriksaan merupakan pengambilan keterangan yang dilakukan secara langsung terhadap Pelapor, Saksi, Ahli dan/atau Terlapor dalam rangka mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menguji data dan/atau bukti yang diperoleh Komisi Yudisial terhadap dugaan pelanggaran KEPPH. Hasil dari pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) untuk dijadikan bahan dalam menyusun LPP atau LHP yang akan disampaikan ke Sidang Panel/Pleno.

Tahapan selanjutnya adalah persidangan. Persidangan merupakan tahapan yang menentukan hasil atas serangkaian penanganan laporan masyarakat. Berdasarkan Peraturan KY No. 2 Tahun 2015, terdapat 2 jenis persidangan yaitu sidang panel dan sidang pleno. Sidang panel dimaksudkan untuk menentukan apakah dalam penanganan laporan tersebut perlu dilakukan pemeriksaan atau klarifikasi Terlapor. Sidang panel dilakukan oleh 3 orang komisioner dan di dalam sidang ini pula ditetapkan salah satu komisioner sebagai penanggung jawab berkas. Sidang Pleno adalah tahap akhir yang menentukan hasil penanganan laporan. Sidang pleno merupakan forum tertinggi yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya 5 orang untuk memutuskan laporan apakah hakim terbukti melakukan pelanggaran KEPPH atau sebaliknya.

Penanganan laporan masyarakat berdasarkan renstra tahun 2020 - 2024 membagi penanganan laporan atas tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengukuran atas capaian kinerja serta dalam penganggarannya. Penanganan atas laporan tahun sebelumnya dimunculkan karena realitanya masih terdapat laporan yang penanganannya berlanjut ke tahun berikutnya (*carry over*). Dari sejak tahun 2020 penghitungan sudah menggunakan pola pembagian berkas

tahun lama dan tahun berjalan.

Selama tahun 2021 laporan yang diberikan nomor register sebanyak 245 berkas. Laporan inilah yang disebut sebagai berkas laporan tahun berjalan pada tahun tersebut. Adapun di luar itu dinyatakan sebagai berkas laporan tahun sebelumnya.

Berikut adalah pencapaian atas penanganan laporan masyarakat selama tahun 2021 dari tahap analisis sampai dengan putusan.

Rekapitulasi Hasil Analisis Tahun 2021




Pemeriksaan merupakan pengambilan keterangan yang dilakukan secara langsung terhadap Pelapor, Saksi, Ahli dan /atau Terlapor dalam rangka mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menguji data dan/atau bukti yang diperoleh Komisi Yudisial terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Mekanisme pemeriksaan dilakukan di kantor atau di luar kantor. Seiring dengan adanya pandemi COVID-19 telah dilakukan upaya penyesuaian dengan mekanisme pemeriksaan secara *online/daring* (dalam jejaring). Tahun 2021 target pemeriksaan ditetapkan untuk berkas laporan masyarakat teregister berdasarkan saran analisis, hasil Sidang Panel maupun hasil Sidang Pleno. Pelaksanaan pemeriksaan terbagi menjadi 2 (dua) jenis laporan yakni terhadap berkas tunggakan sebelum tahun

2021 jumlahnya sebanyak 35 laporan dan berkas laporan tahun berjalan (2021) adalah sebanyak 70 laporan. Dengan demikian jumlah laporan yang ditangani dengan kegiatan pemeriksaan sebanyak 105 laporan.


Pelaksanaan pemeriksaan sendiri dapat dilakukan terhadap berkas laporan serta pemeriksaan terhadap orang (pelapor, saksi, ahli, dan/atau terlapor). Pemeriksaan terhadap orang selama tahun 2021 berjumlah 460 orang, dimana 147 orang terkait pemeriksaan terhadap berkas tunggakan dan 313 orang terkait pemeriksaan terhadap berkas tahun berjalan. Adapun Terperiksa yang hadir sebanyak 98 orang terkait pemeriksaan berkas tunggakan, dan 233 orang terkait pemeriksaan terhadap berkas tahun berjalan.

Daftar Pemeriksaan Berkas



Terlapor

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Hadir | Cancel karena Covid-19 |
| 25 orang | 0 orang |
| Tidak Hadir | Cancel karena alasan lainnya |
| 2 orang | 2 orang |



Pelapor/Kuasa Pelapor

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Hadir | Cancel karena Covid-19 |
| 78 orang | 6 orang |
| Tidak Hadir | Cancel karena alasan lainnya |
| 17 orang | 16 orang |



Saksi dan Ahli

| | |
|------------------|------------------------------|
| Hadir | Cancel karena Covid-19 |
| 228 orang | 5 orang |
| Tidak Hadir | Cancel karena alasan lainnya |
| 42 orang | 39 orang |

Pada tahun 2021 telah dilakukan Sidang Panel terhadap 174 laporan dengan hasil sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Sidang Panel Tahun 2021



Rekapitulasi Hasil Sidang Panel Tahun 2021



Selanjutnya, dilaksanakan tahap penanganan laporan yang membahas laporan masyarakat dalam Sidang Pleno. Sidang Pleno pada tahun 2021 telah dilakukan pembahasan terhadap 2018 dengan hasil sebagai berikut:





Rekapitulasi Hasil Sidang Pleno Tahun 2021



Berdasarkan putusan Sidang Pleno, diperoleh data berupa putusan terbukti dan tidak terbukti. Dari 218 laporan yang telah diputus sepanjang tahun 2021 terdapat 187 laporan yang dinyatakan tidak terbukti dan 57 laporan yang dinyatakan terbukti. Jumlah 61 laporan yang dinyatakan terbukti tersebut dikenakan terhadap 97 orang hakim yang diusulkan untuk dikenai sanksi dengan jenis sanksi yang bervariasi. Berikut adalah data usulan penjatuhan sanksi selama tahun 2021.

Rekapitulasi Usul Penjatuhan Sanksi Tahun 2021

| Sanksi Ringan 71 Hakim | Sanksi sedang 18 Hakim |
|---|---|
| Teguran Lisan  6 Hakim | Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun  1 Hakim |
| Teguran Tertulis  30 Hakim | Penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun  5 Hakim |
| Teguran Tertulis  35 Hakim | Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun  4 Hakim |
| | Hakim nonpalu paling lama 6 bulan  8 Hakim |

Sanksi Berat 8 Hakim

| | |
|---|---|
| Hakim nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun | Pemberhentian tetap dengan hak pensiun |
|  2 Hakim |  1 Hakim |
| Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama 3 tahun | Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama 3 tahun |
|  4 Hakim |  1 Hakim |

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, khususnya terkait dengan indikator persentase laporan masyarakat yang berhasil ditangani didukung pula dengan kegiatan lainnya, antara lain:

1) Pelaksanaan Konsolidasi KY-MA

Konsolidasi KY – MA merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antara KY dan MA dalam rangka menindaklanjuti hasil penanganan laporan masyarakat. Dalam pelaksanaan konsolidasi ini secara umum melingkupi 2 kegiatan, yaitu Pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) serta Pelaksanaan Konsolidasi dan Pemeriksaan Bersama.

a) Pelaksanaan MKH

MKH merupakan forum pengambilan keputusan terhadap hakim yang diusulkan untuk dijatuhi hukuman berat berupa pemberhentian, baik atas usul KY maupun usul MA.

Sebelumnya pada bulan Juni direncanakan 3 (tiga) MKH dengan 4 orang Terlapor, namun hanya 2 (dua) MKH dengan 3 orang Hakim Terlapor yang diselenggarakan dikarenakan Terlapor inisial M dengan Penetapan MKH Nomor 3/MKH/VI/2021 mengundurkan diri, sehingga sidang MKH dibatalkan.

b) Pelaksanaan Konsolidasi dan Pemeriksaan Bersama

Sebagaimana MKH, pelaksanaan konsolidasi dan pemeriksaan bersama pada dasarnya merupakan tindak lanjut terhadap hasil penanganan laporan yang dilakukan oleh KY tetapi



Pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2021

12 Oktober 2021

Terlapor

Hakim PTUN Tanjung Pinang berinisial FNN

Sanksi:

Hakim non-palu selama dua tahun di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

13 Oktober 2021

Terlapor

Dahulu hakim PN berinisial JW dan MPJ

Sanksi:

Hakim non-palu selama dua tahun, tanpa dibayar tunjangan jabatan, dan dimutasi ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara



Gambar 2.2 : Kegiatan Sidang Majelis Kehormatan Hakim

mendapatkan tanggapan yang berbeda oleh MA. Berdasarkan undang-undang terhadap perbedaan pendapat atas hasil pengawasan hakim yang dilakukan oleh MA KY dan MA dapat diselesaikan dengan pemeriksaan bersama. Dengan alasan itulah KY mengusulkan adanya kegiatan konsolidasi dan pemeriksaan bersama antara KY dan MA. Pada tahun 2021 ditargetkan kegiatan ini sebanyak 3 kegiatan berupa konsolidasi, pemeriksaan berkas dan pemeriksaan lapangan dengan output berupa laporan kegiatan.

1. Adapun terhadap pelaksanaan pemeriksaan bersama tahun 2021 sendiri telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terlapor di BAWAS MA antara Pemeriksa KY RI dan BAWAS MA untuk register nomor 0069/L/KY/IV/2021 pada tanggal 10 Mei 2021 dengan rekomendasi usul penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Terlapor.
2. Kegiatan Konsolidasi dan Pemeriksaan bersama telah dilaksanakan koordinasi antara dua lembaga yang telah ditunjuk sebagai PIC dengan adanya pembentukan SK Tim Penyiapan Data Pemeriksaan Bersama dan Penyelenggaraan Sidang MKH pada tanggal 10 Mei 2021.
3. Konsolidasi dilakukan melalui *online* via *zoom* antara Biro Pengawasan Perilaku Hakim dengan BAWAS MA RI pada Selasa, tanggal 22 Juni 2021 dengan agenda persiapan MKH.
4. Kunjungan Kerja Wakil Ketua Komisi Yudisial dan Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim ke Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 September 2021 dan Pengadilan

Tinggi Agama Padang pada tanggal 27 s.d 30 September 2021 dalam rangka Konsolidasi Kelembagaan untuk memperkuat tugas KY antara lain Pengawasan terhadap hakim khususnya mengenai monitoring putusan hasil Sidang Pleno serta penguatan Pemeriksaan Bersama yang belum dapat terlaksana.

5. Konsolidasi antara KY RI dan BAWAS MA RI di Bogor pada tanggal 15 sd 17 Oktober 2021 dalam rangka konsolidasi kelembagaan untuk memperkuat tugas KY antara lain Pengawasan terhadap hakim khususnya mengenai pelaksanaan usul penjatuhan sanksi termasuk Sidang MKH.
6. Konsolidasi antara KY RI dan BAWAS MA RI di Bogor pada tanggal 19 sd 21 November 2021 dalam rangka persiapan teknis sidang MKH dengan nomor register 0069/L/KY/IV/2021 sekaligus membahas agenda lain yang berkaitan dengan usul penjatuhan sanksi dari KY RI.
7. Kunjungan kerja Ketua Komisi Yudisial di Pengadilan Tinggi Ambon dan kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi Yudisial di Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 2 November 2021 dalam rangka konsolidasi kelembagaan untuk memperkuat tugas KY antara lain Pengawasan terhadap hakim khususnya mengenai monitoring putusan hasil Sidang Pleno serta penguatan Pemeriksaan Bersama yang belum dapat terlaksana.

2) Monitoring Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran KEPPH

Kegiatan monitoring pelaksanaan penjatuhan sanksi atas pelanggaran KEPPH merupakan tindak lanjut putusan sidang pleno yang

disetujui oleh MA untuk dikenakan sanksi terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran KEPPH, baik persetujuan secara langsung maupun yang disetujui melalui MKH. Monitoring pelaksanaan penjatuhan sanksi atas pelanggaran KEPPH meliputi 2 subkegiatan, yaitu: a) Pemetaan penjatuhan sanksi, dan b) Monitoring penjatuhan sanksi atas pelanggaran KEPPH.

Tahun 2021 kegiatan monitoring pelaksanaan penjatuhan sanksi atas pelanggaran KEPPH ditargetkan sebanyak 2 kali kegiatan dengan output berupa laporan.

a) **Pemetaan penjatuhan sanksi**

Kegiatan pemetaan penjatuhan sanksi dimaksudkan untuk mengidentifikasi hakim yang telah disulkan untuk dijatuhi sanksi berdasarkan putusan sidang pleno Komisi Yudisial. Hasil identifikasi tersebut digunakan untuk menyiapkan data bagi Komisi Yudisial jika sewaktu-waktu diperlukan sebagai bahan publikasi, serta digunakan juga untuk memetakan usul sanksi yang ditindaklanjuti oleh MA atau belum. Terhadap sanksi yang ditindaklanjuti maka dapat dilakukan kegiatan monitoring. Sedangkan yang belum ditindaklanjuti maka dapat dipakai untuk melakukan konsolidasi ataupun tindakan koordinatif lainnya dengan MA.

b) **Monitoring penjatuhan sanksi atas pelanggaran KEPPH**

Kegiatan monitoring ini dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas usul penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial terhadap hakim yang telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran KEPPH. Usul yang disampaikan oleh Komisi Yudisial yang

mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Agung kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan (SK) Ketua Mahkamah Agung terhadap hakim tersebut untuk menjalani sanksi. Begitu pula jika ada hakim yang diberhentikan melalui sidang majelis kehormatan hakim, maka Ketua MA akan menyampaikan surat kepada Presiden yang mengusulkan agar Presiden dapat menerbitkan SK pemberhentian terhadap hakim yang telah dijatuhi sanksi pemberhentian melalui sidang MKH.

Kegiatan monitoring ini dilakukan dalam bentuk kunjungan kerja dan koordinasi dengan pimpinan pengadilan setempat untuk meminta data dan informasi mengenai hakim yang telah dijatuhi sanksi tersebut serta untuk mengetahui aktivitas hakim tersebut selama menjalani sanksi.

Adapun terhadap pelaksanaan monitoring pelaksanaan penjatuhan sanksi atas pelanggaran KEPPH tahun 2021 sudah dilakukan pemetaan dengan melakukan pendataan terkait usul sanksi dan jawaban dari MA. Kegiatan monitoring penjatuhan sanksi atas pelanggaran KEPPH yang telah dilaksanakan sejumlah 5 (lima) kali, yaitu sebagai berikut:

1. Monitoring di DI Yogyakarta dengan inisial Terlapor S, dimana yang bersangkutan telah dijatuhkan sanksi hakim non-palu selama 1 (satu) tahun, hasil dari monitoring diketahui bahwa Terlapor S telah meninggal dunia pada bulan Juni 2020.
2. Monitoring di Jawa Barat (PN Bekasi dan PT Bandung) dengan inisial Terlapor F, dimana yang bersangkutan telah dijatuhi hakim non-palu selama 8 (delapan) bulan di PN Bekasi, hasil dari

- monitoring diketahui bahwa sanksi telah dijalankan namun sampai dengan waktu saat dilakukan monitoring yang bersangkutan sakit sehingga tidak pernah masuk kantor.
3. Monitoring di Lampung (PN Tanjungkarang dan PT Tanjungkarang) dengan inisial JBB, dimana yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi berupa penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, hasil dari monitoring diketahui bahwa sanksi tersebut telah dijalankan.
 4. Monitoring di Ambon (PT Ambon) dengan inisial IZ. Terlapor telah dijatuhi sanksi oleh BAWAS MA berupa hakim non-palu selama 2 (dua) tahun di PT Ambon, oleh Dirjen Badilum ditambah tanpa tunjangan.
 5. Monitoring di Makassar (PTA Makassar) dengan inisial IS dan NAS. Terlapor IS dijatuhi sanksi berat berupa hakim non-palu selama 2 (dua) tahun sesuai dengan Putusan Majelis Kehormatan Hakim, hasil dari monitoring diketahui bahwa sanksi tersebut sedang dijalankan sesuai dengan Putusan MKH. Sedangkan Terlapor NAS dijatuhi sanksi berupa hakim non-palu selama 1 (satu) tahun, hasil dari monitoring diketahui bahwa yang bersangkutan sedang menjalankan sanksi hakim non-palu selama 1 (satu) tahun dan masih menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Watampone.

PEMANTAUAN PERSIDANGAN



Gambar 2.3 : Pemantauan persidangan untuk mencegah hakim melakukan pelanggaran KEPPH


Mengawal persidangan yang fair dan adil.

Filosofi pemantauan yang dilakukan KY di antaranya menjaga harkat dan martabat hakim, menjaga independensi, transparansi dan akuntabilitas peradilan. Salah satu tujuan

pemantauan adalah untuk mencegah hakim melakukan pelanggaran KEPPH. Pemantauan juga bertujuan untuk mengawal persidangan yang fair dan adil bagi semua pihak yang berperkara di pengadilan.

Adapun kegiatan yang dilakukan adalah pemantauan persidangan. Pemantauan persidangan dari masyarakat sebagai upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Permohonan pemantauan yang masuk ke Komisi Yudisial terbagi menjadi 2 bagian utama yaitu berdasarkan permohonan masyarakat dan berdasarkan inisiatif. Adapun tahapan dari pemantauan adalah setelah

menerima permohonan, selanjutnya dilakukan analisa untuk disampaikan kepada Ketua Bidang guna mendapatkan persetujuan dapat tidaknya dilakukan pemantauan persidangan. Apabila disetujui maka dilakukan pemantauan persidangan selanjutnya dibuat laporan hasil pemantauan persidangan. Selama tahun 2021 telah menerima 471 berkas pemantauan, dengan rincian sebagai berikut:



Selanjutnya terhadap seluruh berkas tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan analisis dan menghasilkan penanganan yang berbeda. Status penanganan dari hasil analisis tersebut meliputi:

1. Tidak dapat dilakukan pemantauan
2. Dilakukan pemantauan

3. Masih dalam proses analisis
4. Dilimpahkan ke bagian lainnya (advokasi/ investigasi)

Dari jumlah berkas yang diterima sebanyak 471 yang ditindaklanjuti dengan analisis diperoleh data hasil penanganan sebagai berikut:



Pelaksanaan pemantauan sendiri dilakukan atas perintah Ketua Bidang untuk menindaklanjuti permohonan pemantauan. Sebagaimana tabel di atas, selama tahun 2021 terdapat sejumlah 234 permohonan yang ditindaklanjuti dengan pemantauan.

Sebagai upaya Komisi Yudisial tetap menjalankan tugas pengawasan hakim di masa pandemi telah dilakukan terobosan dalam pelaksanaan pemantauan, yang salah satunya melalui pemantauan melalui surat Penyampaian surat ditujukan kepada Ketua Pengadilan agar penyelenggaraan persidangan dapat tetap terlaksana sesuai Hukum Acara dan KEPPH tanpa intervensi Komisi Yudisial terhadap penyelenggaraan atau proses persidangan.

Terhadap 234 (dua ratus tiga puluh empat) perintah Ketua Bidang untuk pelaksanaan pemantauan, maka seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Biro Pengawasan Perilaku Hakim dengan pemantauan langsung dan menyampaikan surat dan 26 (dua puluh enam) pengadilan diantaranya telah merespon surat

Komisi Yudisial. Adapun garis besar surat jawaban dimaksud adalah:

1. Tanggapan secara umum terhadap surat Komisi Yudisial;
2. Penjelasan atas jalannya persidangan;
3. Penyampaian amar putusan dan/atau pertimbangan hukum hakim atas putusan perkara *a quo* (terhadap perkara yang telah diputus).

Dalam rangka akuntabilitas capaian kinerja dalam pelaksanaan pemantauan, maka terhadap surat pemantauan yang disampaikan Komisi Yudisial kepada Ketua Pengadilan ditindaklanjuti dalam Laporan Hasil Pemantauan (LHPemantauan). Bahwa sampai dengan 31 Desember 2021 dari 234 perkara yang telah diberikan disposisi dipantau melalui surat maka terdapat 93 perkara pemantauan yang telah disusun dalam LHPemantauan, sehingga terdapat 141 perkara yang masih dalam proses penyusunan LHPemantauan. Berikut adalah capaian tindak lanjut perintah pemantauan dalam tahun 2021.

Capaian Tindak Lanjut Perintah Pemantauan Tahun 2021



Surat Kepada Ketua Pengadilan

Jumlah:

234 Permohonan disurati

Respon Pengadilan



26 surat tanggapan kepada Komisi Yudisial

Laporan Hasil Pemantauan



Selesai
93 Laporan



Proses
141 Laporan

Berkas permohonan pemantauan yang dapat diselesaikan sebanyak 93 permohonan dari 234 permohonan secara keseluruhan. Dalam hal ini masih terdapat 141 lainnya yang masih dalam proses penyelesaian. Pemantauan

yang telah diselesaikan tersebut dituangkan dalam laporan hasil pemantauan. Berdasarkan laporan hasil pemantauan secara keseluruhan tidak ditemukan adanya pelanggaran KEPPH, atau dengan kata lain hakim yang mematuhi

KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan mencapai 100%. Berikut adalah tabel hasil pemantauan berdasarkan laporan yang telah disusun.

Tabel 2.1
Permohonan Pemantauan yang Telah dilakukan Pemantauan Persidangan
Tahun 2021

| Laporan Hasil Pemantauan Yang dihasilkan di Tahun 2021 | Hasil pemantauan | | Jumlah |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | Tidak ada pelanggaran KEPPH | Ada temuan dugaan pelanggaran KEPPH | |
| Laporan Hasil pemantauan yang diselesaikan berdasarkan kegiatan pemantauan | 93 perkara | 0 perkara | 93 perkara |
| Jumlah Lap. Hasil Pemantauan yang dihasilkan | 93 perkara | 0 perkara | 93 perkara |

INVESTIGASI HAKIM

Menelusuri dan mengamati secara profesional. Investigasi hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah dalam rangka mendukung secara teknis operasional dengan tugas dan wewenang KY yang bersifat preventif dan represif, yaitu melakukan pelaksanaan penelusuran rekam jejak calon hakim dan pendalaman kasus terhadap dugaan pelanggaran KEPPH. Selain itu menjalankan fungsi *early warning* dan *early detection* melalui kegiatan deteksi dini, selain juga memiliki peran khusus dalam rangka penguatan lembaga dan peran lain dalam program peningkatan integritas hakim dan melakukan penggalangan jejaring/informan.

1. INVESTIGASI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA/BANDING/MAHKAMAH AGUNG

Kegiatan investigasi hakim di tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung merupakan kegiatan yang dilakukan oleh jejaring (posko dan informan) investigasi yang

ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tentang Mitra Jejaring Dan Informan Komisi Yudisial Sebagai Pelaksana Investigasi Hakim Tahun 2021. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui perilaku dan kinerja hakim atau merupakan investigasi awal terhadap dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan terhadap hakim baik pada tingkat pertama, banding, maupun Mahkamah Agung.

Hasil investigasi tersebut dilaporkan secara berkala setiap bulan selama 1 (satu) tahun periode anggaran. Selain itu kegiatan ini juga dapat digunakan untuk mengetahui rekam jejak Calon Hakim, Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc*.

Adapun rincian terhadap laporan hasil investigasi hakim tingkat pertama/ banding/ mahkamah agung yang diterima pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| No | Wilayah Informan | Jumlah Laporan | | | | | | Jumlah Laporan |
|--------------|------------------|----------------------|----------------------------|------|-------|----------------|----------------|----------------|
| | | Pengadilan Tingkat I | Pengadilan Tingkat Banding | PTUN | PTTUN | Ad Hoc Tipikor | Calon Hakim MA | |
| 1 | Sumatera Utara | 2 | | | | | | 2 |
| 2 | Riau | 1 | | | | | | 1 |
| 3 | Bengkulu | | | 1 | | | | 1 |
| 4 | Jambi | 1 | | | | | | 1 |
| 5 | Sumatera Selatan | 1 | | | | | | 1 |
| 6 | Lampung | | | 1 | | | | 1 |
| 7 | Jakarta | | | | | | 2 | 2 |
| 8 | Jawa Barat | 2 | | | | | | 2 |
| 9 | Jawa Tengah | 1 | | | | | | 1 |
| 10 | Jawa Timur | 2 | | | | | 1 | 3 |
| 11 | Kalimantan Timur | | | | | | 1 | 1 |
| 12 | Sulawesi Selatan | 2 | | | 1 | | | 3 |
| 13 | Bali | | | | | | 1 | 1 |
| TOTAL | | | | | | | | 20 |

2. INVESTIGASI PENDALAMAN KASUS

Berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim, Biro Investigasi juga menyelenggarakan kegiatan Investigasi Pendalaman Kasus (STO). Kegiatan ini dilakukan terhadap informasi/laporan (baik dari jejaring/informan maupun masyarakat) yang belum memiliki kejelasan tentang konstruksi peristiwa pelanggaran KEPPH, ada atau tidaknya bukti/saksi, bahkan nama hakim yang dilaporkan, dan/atau justru baru merupakan potensi terjadi pelanggaran KEPPH. Dalam hal ini, kegiatan pengumpulan bahan keterangan memiliki tingkat kesulitan tinggi dan berkelanjutan sehingga membutuhkan waktu

relatif lama di lapangan.

Hasil dari kegiatan Investigasi Pendalaman Kasus akan membuat terang konstruksi peristiwa pelanggaran KEPPH yang terjadi dengan daftar bukti atau saksi yang dapat menguatkan kejadian tersebut. Hasil investigasi akan dilakukan analisis untuk menentukan tindak lanjut penanganan pelanggaran KEPPH, dapat berupa: pemeriksaan terhadap saksi dan/atau terlapor, klarifikasi terhadap terlapor, atau tindakan lainnya dalam rangka penegakan KEPPH.

Rincian Laporan Investigasi Pendalaman Kasus Tahun 2021

| NO | KASUS | WILAYAH KASUS | KETERANGAN |
|----|---|---------------|--|
| 1 | Melakukan Investigasi Pendalaman Kasus di wilayah Jawa Tengah | Jawa Tengah | Dibentuk tim URC bersama Biro Waskim dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Tim Waskim |
| 2 | Melakukan Investigasi Pendalaman Kasus di wilayah Jawa Tengah | Jawa Tengah | Laporan telah disetujui Kabid dan diserahkan ke Waskim untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan |

3. INVESTIGASI PENANGANAN LAPORAN/ INFORMASI MASYARAKAT

Investigasi penanganan laporan/informasi masyarakat merupakan tindak lanjut laporan/informasi dari masyarakat dan/atau informasi yang belum memenuhi saksi/bukti yang cukup dalam rangka pembuktian KEPPH. Pada tahun 2021, Komisi Yudisial telah melakukan 16 kegiatan investigasi penanganan laporan/informasi masyarakat

4. PENELUSURAN REKAM JEJAK HAKIM DAN CALON HAKIM

Pada tahun 2021 kegiatan penelusuran rekam jejak hakim dan calon hakim dilakukan terhadap Calon Hakim Agung yang sudah dinyatakan lulus seleksi kualitas (tahap 2) sebanyak 45 (empat puluh lima) orang calon. Pelaksanaan tersebut didasarkan pada permohonan Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan Hakim Agung di MA melalui surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Tanggal 8 Februari 2021 Nomor: 7/WKMA-NY/SB/2/2021/, Hal: Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial RI yang isinya permintaan agar Komisi Yudisial dapat melaksanakan kegiatan Seleksi Calon Hakim Agung tahun 2021 sebanyak 13 Hakim Agung yang terdiri dari:

- a. Hakim Agung Kamar Perdata 2 (dua) orang;
- b. Hakim Agung Kamar Pidana 8 (delapan) orang;
- c. Hakim Agung Kamar militer 1 (satu) orang;
- d. Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak 2 (dua) orang.

5. PELAKSANAAN KEGIATAN DETEKSI DINI


Pada tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan Deteksi Dini dengan mengangkat isu "Efektifitas Pelaksanaan Putusan Komisi Yudisial Oleh Mahkamah Agung Tentang Pengenaan Sanksi Atas Pelanggaran KEPPH" yaitu berkaitan dengan integritas hakim dan proyeksi kerawanan pengadilan dalam penanganan perkara di pengadilan.

Tema Deteksi Dini (DD) tahun 2021 merupakan kelanjutan tema DD di tahun 2020. Di tahun 2020 kegiatan DD terkena pemotongan anggaran dari pemerintah. Pelaksanaan kegiatan Deteksi Dini hanya dapat dilaksanakan sampai tahap Validasi Isu terhadap pertanyaan permasalahan terkait sifat rekomendasi Komisi Yudisial terhadap hukum administrasi negara.

Sasaran kegiatan DD pada tahun 2021 ini telah terlaksana berupa Laporan Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Tahun 2021 yang telah disusun dan dilaporkan kepada Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY untuk selanjutnya ditindaklanjuti sebagai rekomendasi lembaga.



ADVOKASI HAKIM




ADVOKASI HAKIM

Siap dan aktif dalam mengadvokasi hakim. Pengaruh independensi hakim tidak hanya berasal dari faktor internal, yaitu dari diri hakim. Namun gangguan independensi juga berasal dari faktor eksternal yang berkaitan dengan problem kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat dalam proses beracara di pengadilan yang masih kurang. Salah satu bukti adalah perusakan sarana dan prasarana pengadilan oleh massa, ancaman dan demonstrasi yang berlebihan, hingga berujung kekerasan fisik terhadap hakim. Hal ini tentu dapat mempengaruhi independensi hakim dalam memutus sebuah perkara di pengadilan. Untuk mengantisipasi kejadian yang berulang di dalam maupun di luar ruang persidangan, maka KY melakukan advokasi hakim. Advokasi hakim ini diharapkan dapat mendorong Mahkamah Agung lebih cepat dalam mewujudkan peradilan yang berwibawa dan agung. Pelaksanaan advokasi hakim pada tahun 2021 terbagi dalam 2 (dua) kegiatan yaitu: *Pertama*; pelaksanaan penanganan langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan yang merendahkan kehormatan, dan keluhuran martabat serta perilaku hakim (PMKH). *Kedua*; adalah pelaksanaan pencegahan PMKH

A. Penanganan Dugaan PMKH

Tahun 2021 Komisi Yudisial telah melakukan advokasi hakim kepada 13 hakim. Berikut rincian penanganan laporan yang telah dilakukan :

1. Kasus menghina hakim dan pengadilan terkait pencemaran nama baik rumah tangga Pelapor di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Adapun langkah yang KY lakukan menutup laporan karena bukan termasuk ruang lingkup perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan memberitahukan kepada Pelapor
2. Kasus keberatan atas penjatuhan sanksi terhadap Pelapor di Pengadilan Negeri Limboto/Pengadilan Tinggi Manado. Adapun langkah yang KY lakukan menutup laporan karena bukan termasuk ruang lingkup perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan memberitahukan kepada Pelapor.
3. Kasus perusakan sarana dan prasarana dan/atau fasilitas Pengadilan Negeri Bengkulu di Pengadilan Negeri Bengkulu. Adapun langkah yang KY lakukan memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian atas pengamanan yang dilakukan



4. Kasus penghinaan terhadap salah satu hakim melalui penyiaran dan/atau penyebaran berita bohong yang diunggah di internet di dunia maya. Adapun langkah yang KY lakukan penanganan ditutup dengan melaporkan (*reporting*) akun-akun atau video-video yang berisikan informasi bohong tersebut di laman *Youtube* menggunakan mekanisme yang ada;




5. Kasus membuat keonaran/kericuhan dan gaduh di ruang sidang dan berperilaku tidak sopan di dalam ruang pengadilan dengan menunjuk-nunjuk hakim di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Adapun langkah yang KY lakukan Melakukan Himbauan kepada seluruh pihak diantaranya penasehat hukum, jaksa, dan masyarakat untuk menghormati proses persidangan. Juga kepada hakim untuk terus mengoptimalkan kewenangannya serta memegang teguh KEPPH.




Gambar 3.1: Sinergitas Komisi Yudisial dalam upaya pencegahan perbuatan anarkis di persidangan dan pengadilan


6. Kasus mengancam keamanan hakim di luar persidangan berupa teror terhadap hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu. Adapun langkah yang dilakukan oleh KY adalah :
 - a) Memberikan apresiasi kepada Kepolisian Resor Bengkulu atas respon cepatnya
 - b) Memberikan pengamanan dengan berpatroli rutin di area rumah dinas hakim paska peristiwa 1 juli 2021;
 - c) Mengambil langkah lain dengan melakukan koordinasi dan/atau merekomendasikan kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan/atau Mahkamah Agung agar meningkatkan sistem keamanan di lingkungan rumah dinas hakim



7. Kasus pencurian barang-barang di rumah dinas hakim di Subang. Adapun langkah yang KY lakukan adalah Penanganan dinyatakan selesai dan ditutup karena bukan termasuk PMKH dan Meneruskan keluhan Pelapor terhadap kepolisian kepada Komisi Kepolisian Nasional
8. Menyerang fisik dan mengancam keamanan hakim di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banyuwangi. KY Mengambil Langkah Hukum berupa pendampingan hakim korban saat melakukan pelaporan di Polres Banyuwangi dan Menyurati Kapolres Banyuwangi sebagai bentuk atensi dan dukungan untuk dapat menuntaskan perkara tersebut secara baik dan profesional.



9. Meninggalnya Hakim Tinggi PTTUN Makassar di rumah kostnya. Penanganan ditutup karena tidak ditemukan adanya indikasi sebagai perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim
10. Kasus keributan dan perbuatan onar di persidangan di Pengadilan Agama Wangi-Wangi. Adapun langkah yang KY lakukan melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat guna penerapan sistem keamanan pada persidangan selanjutnya. Serta penanganan ditutup, karena pihak pengadilan merasa tidak perlu melanjutkan ke proses hukum. Hal ini dikarenakan pelaku telah mendapatkan pembinaan dari kepolisian setempat.
11. Kasus mengganggu dan mengancam keamanan hakim di dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Pinrang. Adapun langkah yang KY lakukan adalah melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resor Pinrang sebagai bentuk apresiasi terhadap pengamanan yang telah dilakukan dan atensi serta dukungan penerapan sistem pengamanan pada agenda-agenda sidang selanjutnya dan monitoring terhadap perkara *a quo* pada sidang-sidang selanjutnya hingga pembacaan putusan.
12. Adanya dugaan penghinaan terhadap hakim melalui media sosial di Pengadilan Negeri Pekalongan, namun langkahnya yang KY lakukan masih dalam pembahasan belum ditentukan
13. Upaya mengancam keamanan hakim dengan menyerang dan merusak gedung pengadilan Pengadilan Negeri Dobo melakukan koordinasi dengan pimpinan pengadilan, kepolisian setempat, Pengadilan Tinggi Ambon dan Mahkamah Agung.



B. Pencegahan PMKH

Pencegahan PMKH dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam rangka mencegah terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam pencegahan PMKH diantaranya adalah :

- 1) Sinergitas KY dengan Aparat Penegak Hukum dalam mencegah terjadinya perbuatan anarkis di persidangan

Tujuan umum dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran hukum, pengetahuan, keterampilan, dan etika dalam menegakkan hukum yang berkeadilan dan mendukung peradilan bersih, profesional dan bebas dari perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Harapannya, paska penyelenggaraan workshop ini, para aparatur hukum dapat lebih sigap dan profesional dalam menyikapi perilaku yang dapat merendahkan kehormatan hakim, serta dapat bersama-sama menjaga peradilan dari adanya intervensi baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kegiatan ini telah dilakukan dengan menyentuh kurang lebih 466 peserta antara lain :

Sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum Untuk Mencegah Perbuatan Anarkis di Persidangan



466 Peserta
Aparat Penegak Hukum
Hakim, Advokat, Jaksa, Kepolisian)
Pemerintah, dan Akademisi

Bandar
Lampung
(Daring)

Serang,
Banten
(Daring)

Semarang,
Jawa Tengah
(Tatap Muka)

Semarinda,
Kalimantan Timur
(Tatap Muka)

- 2) Program kemitraan Klinik Etik dan Advokasi

Kegiatan ini merupakan program kemitraan antara Komisi Yudisial dengan Perguruan Tinggi. Tujuan umum dari kegiatan ini adalah menyebarkan pemahaman mengenai kehormatan dan keluhuran martabat hakim, khususnya kepada para mahasiswa hukum sebagai calon pengemban profesi hukum.

Pada Tahun 2021, Komisi Yudisial bermitra dengan 6(enam) perguruan tinggi. Dan kaitannya dengan upaya mamasyarakatkan pemahaman untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim, dalam program ini setidaknya Komisi Yudisial telah menyentuh kurang lebih 99 mahasiswa dan 31 mentor yang merupakan dosen atau tenaga pengajar.

Kemitraan Klinik Etik dan Advokasi dengan Perguruan Tinggi 99 Mahasiswa dan 31 Mentor



1 Universitas Andalas

Padang, Sumatera Barat
- 18 Peserta
- 8 Mentor

2 Universitas Sriwijaya

Palembang, Sumatera Selatan
- 16 Peserta
- 3 Mentor

3 STIH Jentara

DKI Jakarta
- 8 Peserta
- 5 Mentor

4 Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta
- 16 Peserta
- 3 Mentor

5 Universitas Islam Sunan Ampel


Surabaya, Jawa Timur
- 22 Peserta
- 6 Mentor

6 Universitas Mulawarman

Samarinda, Kalimantan Timur
- 22 Peserta
- 5 Mentor

Dalam program yang berbasis pembelajar ini, di tahun 2021 mahasiswa menjalani program kurang lebih selama 3 (tiga) bulan (September-November), mereka diajak untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk perbuatan

merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim beserta cara mencegahnya. Mereka mulai mempelajari dari hal-hal yang bersifat teoritis hingga praktis.



Mahasiswa pun kemudian dijadikan sebagai aktor untuk menyebarkan pemahaman mengenai kehormatan dan keluhuran martabat hakim melalui berbagai konten seperti *podcast*, film pendek, tulisan/artikel yang kemudian diunggah di media sosial yang juga sebagai

media yang sangat dekat dan familiar dengan kaum milenial. Pada program ini juga, mahasiswa menyelenggarakan kegiatan webinar dengan mengundang aparat penegak hukum untuk berdiskusi mencegah terjadinya perbuatan anarkis di persidangan dan pengadilan.



Ikbhfhua
Universitas Andalas

Klinik Etik dan Advokasi **INSTAGRAM LIVE**

DISKUSI INTERAKTIF EKSISTENSI KOMISI YUDISTAL DALAM MENJAGA KEHORMATAN DAN KELUHURAN HAKIM

Moderator
Zikri Ananda Aurs

Andika Mulia Putra
(Narasumber 1)

Jesika Angeriyani
(Narasumber 2)

Zarni Yudia
(Narasumber 3)

Pukul: 20.00 WIB Tanggal : 10 NOVEMBER 2021

JOIN LIVE ON
Instagram | @Ikbhfhua **LIVE**

Disukai oleh ariw_dinata dan 25 lainnya

Ikbhfhua LIVE INSTAGRAM KLINIK ETIK DAN ADVOKASI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Halo Pengamat hukum semuanya 🙏

The screenshot shows a YouTube video player. The video title is "Lamin Ilmu Podcast #19 - Studi Kasus Tentang PMKH: Tolak Aksi PMKH". The video features two women, Andri Lolo Gunawan and Verin Ristya Andini, sitting at a round table with microphones, recording a podcast. The background has a "Lamin Ilmu" logo and "PODCAST" text. Below the video player, the video description reads: "Lamin Ilmu Podcast #19 - Studi Kasus Tentang PMKH: Tolak Aksi PMKH". The video has 412 views and was uploaded on 19 Nov 2021. The channel is "Law Faculty Mulawarman University" with 1.21K subscribers. A red "SUBSCRIBE" button is visible.

The screenshot shows a YouTube video player. The video title is "VIDEO LAYANAN MASYARAKAT KEA-2021 - Mewujudkan Peradilan yang Bebas PMKH". The video features a 3D illustration of a woman in a yellow jacket and a hand holding a blue marker. The text on the screen reads: "Perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim atau yang disingkat dengan PMKH adalah perbuatan orang perorangan, kelompok orang atau badan hukum yang mengganggu proses peradilan, di dalam maupun di luar pe". Below the video player, the video description reads: "VIDEO LAYANAN MASYARAKAT KEA-2021 - Mewujudkan Peradilan yang Bebas PMKH". The video has 1.3K views and was uploaded on 24 Jun 2021. The channel is "LAW FACULTY MULAWARMAN UNIVERSITY" with 1.21K subscribers. A red "SUBSCRIBE" button is visible.



PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL



PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Fokus dan semangat mendukung Prioritas Nasional. Tahun 2021 Komisi Yudisial diberi mandat dan kepercayaan untuk berkontribusi dan terlibat dalam agenda pembangunan nasional pada RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu Peningkatan Kualitas dan Integritas Hakim melalui Pendidikan dan Pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim Agenda pembangunan nasional tersebut diturunkan ke dalam kegiatan prioritas nasional yaitu

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan publik, kemudian dijabarkan lagi ke dalam proyek prioritas nasional yaitu **peningkatan integritas dan pengawasan hakim.**

Terdapat 3 (tiga) program prioritas yang dilakukan oleh Komisi Yudisial di tahun 2021 dalam rangka mendukung proyek prioritas nasional tersebut diatas, antara lain :



A. PENGEMBANGAN INTEGRITAS HAKIM

Program Pengembangan Integritas Hakim telah dirintis pada tahun 2016 sampai dengan 2019 Komisi Yudisial telah merintis program yang dinamakan dengan Program Penguatan Integritas Hakim (PPIH) di daerah terpilih tertentu. Program ini menitikberatkan pada penguatan integritas hakim melalui

serangkaian kegiatan yang berorientasi pada pencegahan yang dirancang secara terintegrasi. Tujuan dari dilaksanakannya PPIH adalah menguatnya integritas hakim yang dapat membuat persepsi masyarakat terhadap hakim menjadi positif, sehingga muncul kepercayaan terhadap hakim dan

penegakan hukum di Indonesia. Sedangkan secara internal Komisi Yudisial, melalui penyelenggaraan program ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kepada Komisi Yudisial untuk membuat program berorientasi pencegahan yang dapat meningkatkan integritas hakim sehingga berdampak pada meningkatkan kepercayaan publik kepada hakim.

Berdasarkan data yang sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 telah dilakukan pengukuran integritas hakim oleh Komisi Yudisial dengan melibatkan masyarakat dan hakim pada lingkungan pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua di beberapa daerah yang dipilih oleh KY berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya adalah daerah dengan penerimaan laporan masyarakat yang tinggi, daerah yang terdapat Kantor Penghubung Komisi Yudisial, dimana kemudian daerah ini telah diberikan *treatment* tertentu berupa serangkaian kegiatan oleh KY antara lain pemantauan, sosialisasi, advokasi hakim, profiling hakim maupun pelatihan peningkatan kapasitas hakim.

1. Tahun 2015, 2017 dan 2019 dilakukan di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan NTB
2. Tahun 2016 dilakukan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara
3. Tahun 2018 dilakukan di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan NTB

Secara keseluruhan, indeks integritas hakim tahun 2019 adalah 6,59. Angka ini mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2018, yaitu 6,45. Selama empat tahun, indeks integritas hakim tahun 2019 mengalami

kenaikan dari tahun dari 2015 yang mencapai skor 5,9, kemudian 2016 dengan skor 6,15, dan 2017 pada skor 6,17, hingga menjadi 6,59 di tahun 2019. Ini mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas usaha untuk meningkatkan integritas hakim, termasuk apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018.

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, dapat diindikasikan bahwa program-program yang dijalankan sejak tahun 2015 perlahan memberikan dampak terhadap konsistensi penerapan nilai-nilai tersebut karena pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,17 atau naik sebesar 2,17% jika dibandingkan nilai tahun 2018 maupun tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan di tahun 2020 dikarenakan kondisi penghematan anggaran untuk penanggulangan pandemi covid-19 serta peralihan kebijakan baru pada Rencana Strategis Komisi Yudisial 2020 – 2024 maka kegiatan pengukuran indeks integritas tidak dapat terlaksana.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tahun ke tahun pelaksanaannya, dapat dinilai bahwa integrasi kegiatan-kegiatan Komisi Yudisial di suatu wilayah tertentu yang telah ditetapkan akan memberikan dampak bagi peningkatan integritas hakim. Keunggulan program ini terletak pada pola pendekatan persuasif dan pencegahan yang coba diimplementasikan Komisi Yudisial kepada *stakeholder* utamanya yaitu para hakim di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dan masyarakat dengan pengintegrasian beberapa kegiatan yang semula dilaksanakan secara parsial menjadi kegiatan yang terlaksana secara utuh dalam satu kesatuan aktivitas dalam upaya pencapaian *outcome* lembaga.

Bertolak pada keberhasilan pencapaian indeks integritas sepanjang tahun 2015 – 2019, maka berdasarkan Rencana Strategis Komisi Yudisial 2020 – 2024 menjadi capaian dalam Sasaran Strategis 1 dan di tahun 2021 yang merupakan tahun ke 2 berlakunya Renstra Komisi Yudisial kegiatan indeks integritas hakim ini menjadi prioritas nasional. Pada tahun 2021 Komisi Yudisial akan melaksanakan pengukuran pada sekurangnya 75% provinsi untuk dapat memperoleh *baseline* tentang kondisi integritas hakim menurut pandangan masyarakat. Data ini kemudian akan dipergunakan sebagai pengambilan kebijakan tentang metode atau *treatment* apa yang dapat Komisi Yudisial lakukan dalam upaya peningkatan indeks integritas.

Berdasarkan rencana pelaksanaan di tahun 2021, langkah pengembangan untuk tahun 2022 menjadi penting untuk mencapai target indeks yang ditetapkan. Adapun dampak yang diharapkan dari pelaksanaan pengukuran indeks integritas adalah :

1. Membuat gambaran karakteristik hakim di Indonesia.
2. Bahan pertimbangan kebijakan dan strategi pimpinan dalam menetapkan kegiatan- kegiatan di Komisi Yudisial yang terkait dengan integritas hakim.
3. Sebagai pengendalian serta jaminan mutu atas kinerja Komisi Yudisial.
4. Media publikasi atau penyebarluasan kinerja Komisi Yudisial.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada tahun 2022 KY mengusulkan untuk melakukan pengembangan integritas hakim dengan rangkaian kegiatan :


1. Penyiapan Konstruksi Survei
2. Pembuatan Hasil dan Dokumentasi Integritas Hakim
3. Pengukuran Integritas Hakim
4. Pengukuran Kepercayaan Publik terhadap Integritas Hakim
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengukuran
6. Publikasi dan Diseminasi Nasional Integritas Hakim

Tahun 2021 program ini dilakukan dengan kegiatan persepsi masyarakat terhadap integritas hakim. Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah/ pernah menikah ketika survei dilakukan, atau punya hak pilih dalam pemilihan umum. Penarikan sampel menggunakan metode *multistage random sampling*. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Dengan asumsi metode *simple random sampling*, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan (*margin of error—MoE*) sekitar $\pm 2.9\%$ pada tingkat kepercayaan 95%. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka yang dilakukan oleh pewawancara yang telah dilatih. *Quality control* terhadap hasil wawancara dilakukan secara *random* sebesar 20% dari total sampel oleh *supervisor* dengan kembali mendatangi responden terpilih (*spot check*). Dalam *quality control* tidak ditemukan kesalahan berarti.

Dalam survei terdapat hasil terhadap Indeks Harapan: Persepsi Faktor-Faktor Penting untuk Seorang Hakim. Indeks harapan ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hakim sangat tinggi dengan nilai **9.1 (Sangat Penting)**

Gambar Total Indeks Harapan




| Indeks Harapan Sikap | |
|----------------------|------|
| N | 1216 |
| Minimum | 1.2 |
| Maximum | 10.0 |
| Mean | 9.1 |
| Std. Deviation | 0.8 |

Secara umum, publik menilai ke-30 sifat atau kualitas hakim dalam integritas sangat penting untuk dimiliki hakim di Indonesia. Dari 30 sifat atau kualitas hakim yang membentuk integritas, ditemukan bahwa lima kualitas yang paling dinilai penting dan diharapkan paling tinggi adalah, Berperilaku adil, Berperilaku jujur, Bisa dipercaya, Bertanggung jawab, dan Tidak menyalahgunakan jabatan.

Pandangan responden survei tersebut dilakukan dalam dua kategori. *Pertama*

Persepsi Terhadap Hakim Nasional. Responden dalam penelitian ini mengemukakan bahwa masyarakat percaya bahwa Indeks Integritas Hakim Nasional: **7,4 (Bagus)**


Secara umum, publik menilai ketiga puluh sifat atau kualitas hakim dalam integritas telah ditunjukkan oleh hakim nasional. Dan dari 30 sifat atau kualitas hakim yang membentuk integritas, ditemukan bahwa lima kualitas yang paling tinggi ada pada hakim nasional adalah Berwawasan luas, Berwibawa, Santun, Sabar dan Bersikap hati-hati



| Indeks Integritas Hakim Nasional | |
|----------------------------------|------|
| N | 1198 |
| Minimum | 2.1 |
| Maximum | 10.0 |
| Mean | 7.4 |
| Std. Deviation | 1.6 |

Kedua, Persepsi masyarakat terhadap Hakim Daerah. Responden dalam penelitian ini mengemukakan bahwa masyarakat percaya bahwa Indeks Integritas Hakim daerah adalah dengan skor **7,4 (Bagus)**. Secara umum, publik menilai ketiga puluh sifat atau kualitas

hakim dalam integritas telah ditunjukkan oleh hakim daerah. Dari 30 sifat atau kualitas hakim yang membentuk integritas, ditemukan bahwa lima kualitas yang paling tinggi ada pada hakim daerah adalah Berwawasan luas, Berwibawa, Santun, Sabar dan Berintegritas tinggi.



Selain itu, dalam program ini dilakukan survei integritas hakim dengan responden hakim. Metodologi yang digunakan populasi survei hakim adalah seluruh hakim yang sedang bertugas aktif dalam jabatannya sebagai hakim di seluruh wilayah di Indonesia dengan berbagai jenjang penugasan di berbagai jenis peradilan. Data populasi hakim ini bersumber dari Mahkamah Agung RI (MA), tahun 2021, yang diperoleh dari korespondensi Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY). Data populasi hakim ini yang ditetapkan sebagai "kerangka sample" atau "sample framing" untuk menentukan responden hakim yang akan terpilih sebagai nara sumber atau responden survei.

Total populasi data hakim di Indonesia saat ini: sebanyak 8.289 nama hakim. Dari populasi tersebut ditentukan 400 responden hakim

terpilih yang akan menjadi responden atau nara sumber di dalam survei ini. Penentuan responden hakim berdasarkan komposisi:

- a) Level atau jenis peradilan yang berlaku di Indonesia; dan 2) Lokasi/domisili wilayah penugasan para hakim di tingkat provinsi.

Adapun komposisi detil 400 sampel hakim setelah melalui proses random tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hakim Agung di Mahkamah Agung: 17
2. Hakim Pengadilan Tingkat II/Banding (Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Militer): 55
3. Hakim Pengadilan Tingkat I (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama Tingkat I, PTUN Tingkat I, Pengadilan Militer): 328

Responden tersebut telah dilakukan survei integritas hakim tahun 2021. Adapun hasil survei integritas hakim sebagai salah satu indikator sasaran strategis lembaga yaitu meningkatnya integritas hakim adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pelaksanaan Hasil Survei Integritas Hakim

| INDIKATOR | TARGET | REALIASASI | CAPAIAN | BOBOT | INDEKS |
|---|-------------|-------------|---------|-------|-------------|
| Capaian Kinerja Komisi Yudisial | | | | | |
| Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim | Skor 75 | 87,41% | 116,55% | 15 | 1,75 |
| Memperkuat Kapasitas Hakim | 45% | 71,64% | 159,20% | 25 | 3,98 |
| Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar | 60% | 85,83% | 143,06% | 10 | 1,43 |
| Survei Integritas Hakim | | | | | |
| Hasil Survei Pengukuran Integritas Hakim | Indeks 7,04 | Indeks 7,40 | 105,11% | 50 | 7,40 |
| INDEKS INTEGRITAS HAKIM 2021 | | | | | 7,40 |



Gambar 4.1 : Pertemuan Komisi Yudisial RI dan Mahkamah Agung RI membahas survei indeks integritas hakim

B. PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM



Gambar 4.2 : Pelatihan secara tatap muka dan secara daring

Terus dilatih, dibekali, dan dikembangkan.

Komisi Yudisial melakukan Workshop Pemantapan dan Pemaknaan KEPPH kepada hakim adalah bentuk pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH. Program Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH : “Studi Kasus Laporan Masyarakat Di Komisi Yudisial” adalah sebuah kegiatan pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman kritis terhadap aspek-aspek normatif KEPPH, meningkatkan kemampuan hakim dalam mengoptimalkan pelaksanaan KEPPH khususnya poin-poin KEPPH yang paling banyak mendapatkan perhatian masyarakat serta meningkatkan kemampuan hakim dalam

mengidentifikasi potensi diri yang mendukung maupun menghambat pengalamannya terhadap KEPPH.

Program Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH dijalankan menggunakan pendekatan *experiential learning* dengan prinsip pembelajaran orang dewasa dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam setiap sesi, peserta akan difasilitasi untuk menjalani pengalaman yang dapat menjadi sumber pelajaran mereka. Metode pembelajaran yang digunakan dalam Pelatihan ini, ceramah interaktif, partisipasi terpandu, diskusi, studi kasus, dan latihan yang hasilnya dipresentasikan.

1. Materi dan Pengajar

Materi

Pelatihan Eksplorasi KEPPH : “Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial” bagi peserta yang berasal dari lingkungan peradilan umum dan agama mencakup 4 (empat) sesi besar yang mewakili 3 (tiga) topik yang terkait dengan hukum pidana, hukum perdata dan hukum agama. Adapun sesi-sesi pembelajaran sebagai berikut:

| No | MATERI |
|------|---|
| 1. | Materi Umum |
| 1.1. | Orientasi Pemantapan |
| 2. | Materi Pokok |
| 2.1. | Penerapan KEPPH oleh Hakim dalam Persidangan |
| 2.2. | Eksplorasi Pelanggaran KEPPH terkait Penerimaan Laporan Masyarakat dalam perkara perdata |
| 2.3. | Eksplorasi Pelanggaran KEPPH terkait penerimaan laporan masyarakat dalam perkara pidana |
| 2.4. | Eksplorasi Pelanggaran KEPPH terkait penerimaan laporan masyarakat dalam perkara Hukum Keluarga Islam |
| 2.5. | Eksplorasi Pelanggaran KEPPH terkait penerimaan laporan masyarakat dalam perkara Hukum Keluarga Ekonomi Syariah |
| 2.6. | Pelanggaran KEPPH dalam perspektif Komisi Yudisial |
| 3. | Materi Penunjang |
| 3.1. | Tes Awal (Pre Test) |
| 3.2. | Tes Akhir (Post Test, Evaluasi Pembelajaran, Evaluasi) |

Sementara itu, Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH : “Studi Kasus Laporan Masyarakat Di Komisi Yudisial bagi Hakim Peradilan Militer ” mencakup 4 (empat) sesi besar yang mewakili 3 (tiga) topik yang terkait dengan hukum pidana bagi Hakim Peradilan Militer. Adapun sesi-sesi pembelajaran sebagai berikut:

| No | MATERI |
|------|---|
| 1. | Materi Umum |
| 1.1. | Orientasi |
| 2. | Materi Pokok |
| 2.1. | Penerapan KEPPH dalam Persidangan |
| 2.2. | Eksplorasi Pelanggaran KEPPH terkait Penerimaan Laporan Masyarakat dalam Perkara Pidana Militer |
| 2.3. | Upaya Terobosan dalam Pelaksanaan Tugas Komisi Yudisial di Masa Pandemi Covid-19 |
| 3. | Materi Penunjang |
| 3.1. | Tes Awal (Pre Test) |
| 3.2. | Tes Akhir (Post Test, Evaluasi Pembelajaran, Evaluasi) |

Setiap kegiatan merupakan satu sesi yang memiliki tujuan instruksional khusus (TIK) tersendiri namun terkait dengan tujuan instruksional sesi-sesi lainnya. Setiap kegiatan tersebut juga menggunakan metode tertentu yang dirancang untuk mencapai tujuan instruksionalnya masing-masing. Setiap tujuan instruksional khusus dan metodenya dirancang untuk mencapai tujuan instruksional umum (TIU) secara bertahap sehingga mencapai tujuan Pelatihan secara keseluruhan.

Pengajar

Pengajar pada Pelatihan “Eksplorasi KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial”, adalah sebagai berikut:

- 1) Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H. (Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim);
- 2) Ansyahrul, S.H., M.Hum. (Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta);
- 3) Hirman Purwanasuma, S.H.- (Tenaga Ahli Komisi Yudisial, RI);
- 4) Sarman Mulyana, S.H. - (Tenaga Ahli Komisi Yudisial, RI);

- 5) Humaidi, S.H., Hum, - (Tenaga Ahli Komisi Yudisial, RI);
- 6) Helmi Bakri, S.H, M.H. -(Tenaga Ahli Komisi Yudisial, RI).

Sementara Pengajar pada Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH :” Studi Kasus Laporan Masyarakat Di Komisi Yudisial bagi Hakim Peradilan Militer”, adalah sebagai berikut:


- 1) Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H. (Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim);
- 2) Sarman Mulyana, S.H., M.H. (Tenaga Ahli Komisi Yudisial)
- 3) Dr. Rudolf W. Matindas (Dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia)
- 4) Dr. Hj.Siti Nurdjanah, S.H., M.H. (Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial)

2. Peserta

Peserta Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH : “Studi Kasus Laporan Masyarakat Di Komisi Yudisial” yang dilaksanakan pada tahun 2021 menargetkan peserta sebanyak 280 orang hakim dengan rincian :

| No | Tempat, Waktu Pelatihan | Wilayah Asal Peserta | Target Peserta (Orang) | Realisasi Peserta (Orang) |
|---------------|----------------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| 1 | Zoom Meeting, 16-19 Maret 2021 | Kalimantan Barat & Kalimantan Tengah | 40 | 40 |
| 2 | Zoom Meeting, 6-9 April 2021 | Papua, Maluku & Maluku Utara | 40 | 37 |
| 3 | Cirebon, 8-11 Juni 2021 | Jawa Barat & Jawa Tengah | 40 | 40 |
| 4 | Banjarmasin, 4-8 Juli 2021 | Kalimantan Selatan | 40 | 37 |
| 5 | Zoom Meeting, 24-27 Agustus 2021 | Sulawesi Tenggara | 40 | 39 |
| 6 | Yogyakarta, 14-17 September 2021 | DI Yogyakarta | 40 | 39 |
| 7 | Surabaya, 12-15 Oktober 2021 | Dilmilti I, Dilmilti II, & Dilmilti III | 40 | 49 |
| Jumlah | | | 280 | 281 |

**Kehadiran Peserta Pelatihan
Eksplorasi Pelanggaran KEPPH
"Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial Tahun 2021"**



3. Penilaian *Pre Test* dan *Post Test* Peserta Pelatihan

a) Nilai *Pre Test* dan *Post Test* Peserta Pelatihan dari Lingkungan Peradilan Umum

| Waktu dan Lokasi Pelatihan | Asal | Peradilan Umum | Pres Test | Post Test | (+/-) |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| Zoom Meeting 16-19 Maret 2021 | Kalimantan Barat & Kalimantan Tengah | Peradilan Umum | 67.5 | 74 | 6.5 |
| Zoom Meeting 6-9 April 2021 | Papua, Maluku & Maluku Utara | Peradilan Umum | 59.38 | 64.29 | 4.91 |
| Cirebon 8-11 Juni 2021 | Jawa Barat & Jawa Tengah | Peradilan Umum | 65.5 | 73.5 | 8 |
| Banjarmasin, 4-8 Juli 2021 | Kalimantan Selatan | Peradilan Umum | 64.71 | 80.63 | 15.93 |
| Zoom Meeting 24-27 Agustus 2021 | Sulawesi Tenggara | Peradilan Umum | 65 | 84.29 | 19.29 |
| Yogyakarta, 14-17 September 2021 | DI Yogyakarta | Peradilan Umum | 63.16 | 76.84 | 13.68 |

Hasil *Pre dan Post Test* Peserta Peradilan Umum

| | <i>Pre Test</i> | <i>Post Test</i> | (+/-) |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Kalimantan Barat & Kalimantan Tengah | 67.5 | 74 | 6.5 |
| Papua, Maluku, dan Maluku Utara | 59.38 | 64.29 | 4.91 |
| Jawa Barat Jawa Tengah | 65.5 | 73.5 | 8 |
| Kalimantan Selatan | 64.71 | 80.63 | 15.93 |
| Sulawesi Tenggara | 65 | 84.29 | 19.29 |
| D.I. Togyakarta | 63.16 | 76.84 | 13.68 |



Kalimantan Barat & Kalimantan Tengah



16-19 Maret 2021

Papua, Maluku, Maluku Utara

6-9 April 2021

Jawa Barat
Jawa Tengah



Cirebon
8-11 Juni 2021

Kalimantan Selatan



Banjarmasin
4-8 Juli 2021

Jawa Barat
Jawa Tengah



24-27 Agustus 2021

Kalimantan Selatan




Yogyakarta
14-17 September 2021

b) Nilai *Pre Test* dan *Post Test* Peserta Pelatihan dari Lingkungan Peradilan Agama

| Waktu dan Lokasi Pelatihan | Asal | Peradilan Agama | Pres Test | Post Test | (+/-) |
|-------------------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-------|
| Zoom Meeting 16-19 Maret 2021 | Kalimantan Barat & Kalimantan Tengah | Peradilan Agama | 62.5 | 69.5 | 7 |
| Zoom Meeting 6-9 April 2021 | Papua, Maluku & Maluku Utara | Peradilan Agama | 62 | 65.79 | 3.79 |
| Cirebon 8-11 Juni 2021 | Jawa Barat & Jawa Tengah | Peradilan Agama | 64.5 | 68 | 3.5 |
| Banjarmasin, 4-8 Juli 2021 | Kalimantan Selatan | Peradilan Agama | 64.02 | 77.49 | 13.5 |
| Zoom Meeting 24-27 Agustus 2021 | Sulawesi Tenggara | Peradilan Agama | 60 | 70 | 10 |
| Yogyakarta, 14-17 September 2021 | DI Yogyakarta | Peradilan Agama | 65 | 70 | 5 |

Pre dan Post Test Peserta Peradilan Agama


Nilai *Pre Test* dan *Post Test* Peserta Pelatihan dari lingkungan Peradilan Agama



c) Nilai *Pre Test* dan *Post Test* Peserta Pelatihan dari Lingkungan Peradilan Militer



| Waktu dan Lokasi Pelatihan | Asal | Pres Test | Post Test | (+/-) |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-------|
| Surabaya, 12-15 Oktober 2021 | Dilmilti I, Dilmilti II, & Dilmilti III | 48.6 | 50.5 | 1.9 |

Hasil *Pre* dan *Post Test* Peserta Peradilan Militer

d) Rerata nilai *pre* dan *post test* peserta pelatihan dari lingkungan peradilan umum dan peradilan agama tahun 2021 :

| Waktu dan Lokasi Pelatihan | Asal | Rerata <i>Pres Test</i> | Rerata <i>Post Test</i> | Rerata (+/-) |
|--|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <i>Zoom Meeting</i> , 16-19 Maret 2021 | Kalimantan Barat & Kalimantan Tengah | 65 | 72 | 6.75 |
| <i>Zoom Meeting</i> , 6-9 April 2021 | Papua, Maluku & Maluku Utara | 60.83 | 65.15 | 4.35 |
| Cirebon, 8-11 Juni 2021 | Jawa Barat & Jawa Tengah | 65 | 70.75 | 5.75 |
| Banjarmasin, 4-8 Juli 2021 | Kalimantan Selatan | 64.02 | 77.49 | 13.5 |
| <i>Zoom Meeting</i> , 24-27 Agustus 2021 | Sulawesi Tenggara | 62.5 | 77.5 | 14.65 |
| Yogyakarta, 14-17 September 2021 | DI Yogyakarta | 64.08 | 73.42 | 9.34 |

Hasil Rerata *Pre* dan *Post Test* Peradilan Umum dan Peradilan Agama



PENGUATAN DAN INTEGRASI DATABASE REKAM JEJAK HAKIM



Menyediakan database hakim sesuai standar. Kegiatan Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim merupakan Program Prioritas Nasional (PN). Beberapa capaian kegiatan penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim selama tahun 2021, yaitu:

Telah dilakukan identifikasi dan analisis kelayakan sistem informasi manajemen investigasi dalam rangka integrasi database rekam jejak hakim serta melakukan pengumpulan data laporan hasil investigasi dan hasil penelusuran rekam jejak hakim;

Melakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan akses data dari sistem informasi


seleksi CHA dan sistem informasi penanganan laporan masyarakat;

Melakukan updating sistem informasi manajemen investigasi dengan penambahan kapasitas upload foto hakim;

Updating web service akses data 17 kependudukan Dukcapil;

Pengembangan Integrasi Sistem Informasi Investigasi dengan Sistem Informasi Seleksi CHA;

Pembuatan *mock up* Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim;



Pengembangan Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim dengan mengintegrasikan satu modul pada proses integrasi data SCHA dengan hasil

Penelusuran Rekam Jejak Hakim yang ada pada Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI)



Gambar 4.3 : Pelaksanaan FGD tentang *profiling* hakim

Untuk memperkuat integrasi *database* rekam jejak hakim maka diadakan pula kegiatan *focus group discussion* (FGD) Penguatan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim yang bertujuan:

- a) Memetakan bagaimana konsep integrasi database yang ideal dan sesuai dengan masing-masing bisnis proses Biro/Pusat terkait;
- b) Melakukan diskusi dan saling berkoordinasi bagaimana konsep Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim yang akan menjadi satu Sistem besar yang dapat mengakomodir kebutuhan data Biro/Pusat terkait dalam membantu proses percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada. Mengidentifikasi kebutuhan akses *database* rekam jejak hakim oleh

masing-masing Biro/Pusat terkait dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing;

- c) Mendapatkan pemahaman dari para Narasumber yang ada tentang pentingnya integrasi database oleh Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan dalam pengambilan keputusan;
- d) Langkah awal dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi keharusan bagi instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

___oOo___



PENGELOLAAN ORGANISASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN



PENGELOLAAN ORGANISASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Pengelolaan organisasi merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan roda pemerintahan karena merupakan alat untuk mencapai tujuan. Organisasi dikatakan efektif dimana telah berhasil mencapai apa yang telah ditetapkan. Sedangkan organisasi dikatakan efisien didasarkan dari seberapa banyak sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan suatu keluaran (*output*).

Dalam mengelola organisasi secara efektif dan efisien, Komisi Yudisial berkomitmen dalam menjalankan program dan kegiatan secara akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, Akuntabilitas memiliki kedekatan dengan dipertanggungjawabkan (*responsibility*), dipertanyakan (*answerability*), dipersalahkan (*blamewortiness*), dan ketidakbebasan (*liability*), yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik. Akuntabilitas ini sangat terkait tata tata kelola pemerintahan yang baik, *good governance*.

Selain akuntabilitas, Komisi Yudisial juga secara terus menerus berupaya memperbaiki serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, partisipatif dan berbasis *e-government*. Langkah dan upaya yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam mengelola organisasi secara efektif dan efisien antara lain yaitu melakukan evaluasi kinerja internal, pengelolaan dan evaluasi kinerja penghubung di daerah, menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas dan sesuai standar, pengelolaan keuangan yang ada di Komisi Yudisial dikelola dengan tertib, transparan dan memenuhi aspek peraturan perundang-undangan, manajemen arsip secara efektif, layanan hukum dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

A. PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA

Mengukur dan menilai akuntabilitas dan peningkatan kualitas kinerja. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan instansi pemerintah sebagaimana tertuang pada pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Alat ukur dalam memastikan akuntabilitas kinerja adalah dengan pemantauan dan evaluasi kinerja. Adapun fungsi monev kinerja, pertama *proving* yaitu membuktikan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola, kedua *improving* yaitu mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung atau kendala atas pelaksanaan RKAKL sebelumnya bagi upaya peningkatan kinerja ditahun-tahun berikutnya.

1. Pengelolaan Sistem Informasi SMART



1. PMK No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga; dirubah menjadi
2. PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga

Kementerian Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran dan kinerja kementerian dan lembaga telah menyediakan Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu). Aplikasi ini berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

Dengan adanya dinamika proses Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) maka dilakukan proses bisnis evaluasi

kinerja anggaran dengan ditetapkannya PMK 22/PMK.02/2021 pada tanggal 15 Maret 2021 sebagai revisi atas PMK 214/PMK.02/2017, maka perlu dilakukan penyesuaian pada aplikasi SMART existing secara bersamaan. Perubahan pada SMART 2021 diantaranya pada indikator Rincian Output (yang dulu setara dengan indikator keluaran kegiatan) tidak lagi masuk dalam perhitungan nilai capaian kerja RO tingkat satker.

Pada akhir semester II, dengan metode pengumpulan data realisasi capaian kinerja seluruh Biro dan Pusat KY, yang selanjutnya diinput ke dalam aplikasi SMART DJA diperoleh Nilai Kinerja KY Tahun 2021 adalah sebesar 93,69 dengan kategori sangat baik.



Gambar 5.1 : aplikasi SMART


2. Pengelolaan Sistem Informasi E-Monev



1. PP No.39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
2. PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Bebeda dengan aplikasi SMART, aplikasi lain yang memiliki fungsi serupa adalah E-Monev dari Kementerian Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Sistem ini bertujuan melakukan pemantauan bertujuan mengawal pencapaian sasaran pembangunan dalam kerangka dukungan bagi pelaksanaan pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, pemantauan (dan pelaporannya) menyediakan bahan /data dan informasi bagi pelaksanaan evaluasi dalam kerangka perbaikan perencanaan mendatang, dan pembelajaran bagi perbaikan perencanaan mendatang dan perbaikan mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*).



Gambar 5.2 : e MONEV Bappenas

B. RAPAT KERJA TENGAH TAHUN

Salah satu upaya untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan sekaligus anggaran pada Komisi Yudisial adalah dilakukan Rapat Kerja Tengah Tahun (RKT). Komisi Yudisial telah memaparkan hasil evaluasi kinerja semester 1 melalui Rapat Kerja Tengah Tahun hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 yang merupakan RKT pertama dilaksanakan.

RKT yang diselenggarakan di Auditorium KY ini dihadiri seluruh Pimpinan dan Anggota KY, Sekretaris Jenderal KY, seluruh jajaran

struktural Biro/Pusat, tenaga ahli, perwakilan pegawai, dan Penghubung KY di daerah secara daring. Tujuan dilaksanakan RKT ini antara lain melakukan monitoring atas pencapaian kinerja dan anggaran KY pada Semester I (Januari - Juli) Tahun Anggaran 2021. Selain itu melalui RKT, akan dapat dirumuskan dan ditetapkan kebijakan strategis serta arahan dalam upaya pencapaian target kinerja dan anggaran pada akhir tahun 2021.



Gambar 5.3 : Pelaksanaan Rapat Kerja Tengah Tahun

C. PENGELOLAAN DAN EVALUASI KINERJA PENGHUBUNG

Perpanjangan lembaga di daerah. Salah satu organ yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 adalah Penghubung Komisi Yudisial RI. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang KYRI menyatakan bahwa "Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa Penghubung dalam ketentuan ini mempunyai peran membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial. (penjelasan Pasal 3 ayat 2).

Dengan demikian Penghubung merupakan unit strategis yang membantu pelaksanaan tugas KY di daerah, sekaligus kerja-kerja utama bersama publik, dalam upaya meningkatkan kinerja penghubung telah dilakukan beberapa kegiatan capaian strategis selama Tahun 2021 antara lain :

1. Penyusunan Desain Penghubung Komisi Yudisial

1. Penyusunan Aplikasi *E-Performance* Penghubung Komisi Yudisial;

Aplikasi *E-Performance* ini dimaksudkan untuk mendigitalisasi seluruh capaian kinerja Penghubung Komisi Yudisial sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah diamahkan didalam Peraturan Komisi Yudisial No.1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah

2. Penyusunan Aplikasi *E-Feedback* Penghubung Komisi Yudisial;

Aplikasi *E-Feedback* ini dimaksudkan untuk menilai kepuasan layanan yang telah diberikan Penghubung Komisi

Yudisial kepada Masyarakat secara *Real Time*. Pembangunan Aplikasi ini terkendala terkait Fasilitas Sarana Peralatan Mesin yang belum dapat disediakan pada tahun anggaran 2021.

3. Penyusunan *Prototype* Desain Kantor Penghubung Komisi Yudisial

Sesuai dengan amanah Anggota Komisi Yudisial Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi diperlukan adanya acuan atau suatu desain/ *prototype* kantor penghubung Komisi Yudisial yang dapat digunakan dalam proses pembangunan Gedung komisi yudisial di daerah.

4. Penyusunan Kajian Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial

Dalam melaksanakan pembentukan penghubung di tahun 2022 diperlukan adanya suatu kajian sebagai bahan pertimbangan Pimpinan Komisi Yudisial dalam membentuk penghubung Kajian ini disusun dengan beberapa variable penilaian antara lain Jumlah Beban Perkara, Letak Geografis dll.

2. Pengukuran Kinerja Penghubung Komisi Yudisial

Kinerja Penghubung pada Tahun 2021 memperoleh nilai 89,57 dengan Predikat "A" (Sangat Baik). Nilai tersebut didapatkan dari pelaksanaan survey Kepuasan Layanan Penghubung Komisi Yudisial. Survey di tahun 2021 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pelaksanaan Survey yaitu:

- Survey Kepuasan Layanan Penghubung Periode 18 s.d. 29 Januari Tahun 2021 dengan hasil survey 83,51%

- Survey Kepuasan Layanan Penghubung Periode 25 Oktober s.d. 12 November Tahun 2021 dengan hasil survey 85,83%
3. Koordinasi Permintaan Hibah Aset Pemerintah Daerah terkait kantor penghubung yaitu
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Koordinasi dengan Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pemberdayaan Negara dan RB (MENPAN RB) dengan hasil koordinasi yaitu, "Pegawai Penghubung Komisi Yudisial tidak masuk kedalam rumpun Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan amanah UU No. 18 Tahun 2011 serta Peraturan Komisi Yudisial No.1 Tahun 2017

Perbantuan Tugas Lembaga



Gambar 5.4 : Ragam Kegiatan dan kantor penghubung Komisi Yudisial

D. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas dan sesuai standar. Komisi Yudisial berkomitmen menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas dan sesuai standar melalui pengadaan yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran berbasis tepat fungsi, Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana Komisi Yudisial dilakukan dengan melihat urgensi kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan tugas serta untuk mendukung protokoler kesehatan yang menyesuaikan

kondisi pandemi covid 19. Dukungan fasilitas yang telah dilakukan KY dalam memperlancar serta memberikan keamanan dan kenyamanan bekerja selama tahun 2021 antara lain :

1. Pengadaan Peralatan dan fasilitas perkantoran

Kualitas peralatan dan fasilitas sesuai dengan standar yang dilakukan oleh KY semakin meningkat, hal tersebut ditandai dengan dicapainya nilai di atas rata-rata nasional yang sejumlah 2.7 pada Indeks Pengelolaan Aset, dengan nilai 3.01.



Gambar 5.5 : Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana Komisi Yudisial

Tabel 5.1 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

| KODE | NOMOR | SATUAN | SARAN/REKOMENDASI/REVISI/REVISI/REVISI | | KEMERANGAN | | KEMERANGAN | |
|------------------|-------------------------------|--------|--|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| | | | SOAL/REVISI | ALU | KEMERANGAN | ALU | REVISI/REVISI | MUR |
| 1.01.01.01.01.01 | Perbaikan Ruang | RM | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| 1.01.01.01.01.02 | Pengadaan Ruang (Ruang Kerja) | Rm | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| 1.01.01.01.01.03 | Pengadaan Ruang (Ruang Kerja) | Rm | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| 1.01.01.01.01.04 | Pengadaan Ruang (Ruang Kerja) | Rm | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| 1.01.01.01.01.05 | Pengadaan Ruang (Ruang Kerja) | Rm | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| 1.01.01.01.01.06 | Pengadaan Ruang (Ruang Kerja) | Rm | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| 1.01.01.01.01.07 | Pengadaan Ruang (Ruang Kerja) | Rm | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| 1.01.01.01.01.08 | Pengadaan Ruang (Ruang Kerja) | Rm | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| 1.01.01.01.01.09 | Pengadaan Ruang (Ruang Kerja) | Rm | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| 1.01.01.01.01.10 | Pengadaan Ruang (Ruang Kerja) | Rm | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| 1.01.01.01.01.11 | Pengadaan Ruang (Ruang Kerja) | Rm | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| 1.01.01.01.01.12 | Pengadaan Ruang (Ruang Kerja) | Rm | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| 1.01.01.01.01.13 | Pengadaan Ruang (Ruang Kerja) | Rm | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| 1.01.01.01.01.14 | Pengadaan Ruang (Ruang Kerja) | Rm | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| 1.01.01.01.01.15 | Pengadaan Ruang (Ruang Kerja) | Rm | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| 1.01.01.01.01.16 | Pengadaan Ruang (Ruang Kerja) | Rm | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| 1.01.01.01.01.17 | Pengadaan Ruang (Ruang Kerja) | Rm | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| 1.01.01.01.01.18 | Pengadaan Ruang (Ruang Kerja) | Rm | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| 1.01.01.01.01.19 | Pengadaan Ruang (Ruang Kerja) | Rm | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| 1.01.01.01.01.20 | Pengadaan Ruang (Ruang Kerja) | Rm | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| 1.01.01.01.01.21 | Pengadaan Ruang (Ruang Kerja) | Rm | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| 1.01.01.01.01.22 | Pengadaan Ruang (Ruang Kerja) | Rm | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| 1.01.01.01.01.23 | Pengadaan Ruang (Ruang Kerja) | Rm | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| 1.01.01.01.01.24 | Pengadaan Ruang (Ruang Kerja) | Rm | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| 1.01.01.01.01.25 | Pengadaan Ruang (Ruang Kerja) | Rm | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| 1.01.01.01.01.26 | Pengadaan Ruang (Ruang Kerja) | Rm | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| 1.01.01.01.01.27 | Pengadaan Ruang (Ruang Kerja) | Rm | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| 1.01.01.01.01.28 | Pengadaan Ruang (Ruang Kerja) | Rm | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| 1.01.01.01.01.29 | Pengadaan Ruang (Ruang Kerja) | Rm | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| 1.01.01.01.01.30 | Pengadaan Ruang (Ruang Kerja) | Rm | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |


2. Pengelolaan layanan keamanan, ketertiban dan kebersihan.

Selain layanan rutin telah dilakukan berbagai peningkatan kualitas layanan antara lain melalui peningkatan kapasitas SDM:

- o Training untuk pramukantor
- o Training untuk security
- o Basic Maintenance dan safety driving untuk Pengemudi

3. Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19

Grifik Jumlah Kasus Covid-19 di Lingkungan KYRI



Tahun 2021, tidak sedikit pegawai Komisi Yudisial yang terpapar covid-19, berbagai kebijakan telah ditetapkan dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid 19 tersebut antara lain Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Komisi Yudisial. Salah satu upaya adalah melaksanakan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work from Home*) maupun *work from office (WFO)* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu adanya upaya lain yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan

lain berupa :

- o *Tracing, tracking, testing* Covid 19
- o Testing deteksi dini
- o Pemantauan, konsultasi 24 jam, dan pengiriman obat-obatan bagi pasien Covid-19
- o Koordinasi dengan Faskes terdekat, Wisma Atlet, dan RS Rujukan Covid-19 untuk perawatan pasien
- o Sosialisasi / pembekalan protocol Kesehatan Covid-19 dan *protocol isoman*
- o Vaksinasi Covid-19
- o Penyemprotan *disinfectant*
- o Penyediaan sarpras prokes



Gambar 5.6 : Kegiatan dan pelaksanaan dalam pencegahan covid di lingkungan Komisi Yudisial

E. PENYEDIAAN RUANG BERMAIN ANAK

Reformasi Birokrasi secara sederhana diterjemahkan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat melalui peningkatan profesionalitas pegawai dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu hal penting keberadaan lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang prima di tengah-tengah masyarakat dengan menyediakan kantor yang representatif. Hal itu agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal sehingga keberadaan kantor juga kondusif untuk orang dewasa namun juga bagi anak-anak.

Salah satu tolak ukur dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah tempat bermain anak yang telah diupayakan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.

Sebagian aparat sipil negara dan masyarakat ada sosok ibu. Tidak jarang ibu-ibu yang mengurus surat-surat ke unit pelayanan publik mengajak serta anak-anaknya, bahkan bayi yang masih kecil. Kenyataan ini harus diantisipasi oleh Komisi Yudisial guna optimalisasi pelayanan publik dengan menyediakan tempat bermain anak-anak yang merupakan bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi



Gambar 5.7 : Ruang bermain anak di Komisi Yudisial

F. PENGELOLAAN ARSIP

Manajemen arsip secara efektif. Komisi Yudisial memahami bahwa arsip merupakan salah satu hal yang penting mendukung tata kelola organisasi yang baik. Untuk mendukung hasil penilaian pengelolaan arsip Komisi Yudisial berupaya tetap melaksanakan beberapa kegiatan strategis yaitu:

- Mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan Peraturan tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Yudisial dan Peraturan tentang Sistem Klasifikasi Akses Arsip Dinamis Komisi Yudisial
- Melakukan sosialisasi Peraturan tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Yudisial dan Peraturan tentang Sistem Klasifikasi Akses Arsip Dinamis Komisi Yudisial
- Penyusunan draft Pengelolaan Arsip Elektronik Komisi Yudisial

- Penyusunan SOP Alih Media
- Bekerja sama dengan ANRI terkait pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis kepada Arsiparis, Pengelola Arsip, Penghubung Komisi Yudisial
- Melakukan 2 (dua) kali pemusnahan arsip inaktif
- Melakukan penyerahan arsip statis ke ANRI
- Melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan arsip vital Komisi Yudisial

Berdasarkan Keputusan Kepala ANRI No. 386 tahun 2021 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Instansi Pemerintah tingkat pusat dan daerah tahun 2021, Komisi Yudisial memperoleh nilai sebesar 80.62 dengan kategori A [Memuaskan], dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2 Detail Nilai Akumulasi Pengawasan Arsip

| Nilai Hasil Pengawasan | NHP 2021 | Bobot | NHP x bobot |
|------------------------|----------|-------|--------------|
| Eksternal | 75.00 | 60% | 45.00 |
| Internal | 89.04 | 40% | 35.62 |
| Nilai Akumulasi | | | 80.62 |

Aspek yang dinilai

1. Kebijakan
 2. Pembinaan Kearsipan
 3. Pengelolaan Arsip
 4. Sumber Daya Kearsipan
 5. Sarana dan Prasarana
- Subyek Penilaian:
- Unit Kearsipan
 - Unit Pengolah (Biro/Pusat)Upaya mencapai target:
 - Menganangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA)
 - Percepatan penetapan 2 kebijakan

terkait kearsipan

- Sinergitas pengelolaan arsip di Biro/ Pusat
- Mengembangkan kompetensi Arsiparis dan pengelola arsip Biro/Pusat
- Pemenuhan kebutuhan sarpras pengelolaan arsip
- Melakukan Pemusnahan Arsip
- Melakukan Penyerahan Arsip Statis

Selanjutnya tahun 2021 KY memperoleh hasil penilaian pengawasan kearsipan eksternal dari Arsip Nasional (ANRI) terhadap

pelaksanaan perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan yang dilaksanakan atas rekomendasi yang terdapat pada laporan audit kearsipan eksternal tahun 2020 yang lalu, yaitu dengan skor 80,62 dengan kategori

“A” (Memuaskan) atau mengalami penurunan sebesar 6,05 dari hasil pengawasan kearsipan tahun 2020 sebesar 86,87 dengan kategori yang sama.



Gambar 5.8 : Penyerahan Arsip Statis Komisi Yudisial



Gambar 5.9 : Penganjangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip

G. TINGKAT KEPUASAN LAYANAN KEUANGAN

Transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran/barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan keuangan kementerian negara/ lembaga negara. Komisi Yudisial merupakan

salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Pengelolaan keuangan yang ada di Komisi Yudisial dikelola dengan tertib, transparan dan memenuhi aspek peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara. antara lain :

- a. Laporan verifikasi dan monitoring pertanggungjawaban keuangan Tahun 2021
- b. Laporan penerimaan negara bukan pajak Tahun 2021
- c. Laporan SPT Tahunan 2021
- d. Laporan Pajak Perorangan Tahun 2021
- e. Laporan Pertanggungjawaban perbendaharaan
Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran, merupakan wujud dari pertanggungjawaban bendahara atas uang yang dikelolanya. Dimana Bendahara Pengeluaran menyampaikan setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bendahara Pengeluaran Komisi Yudisial selama tahun 2020 telah menyampaikan laporan pertanggungjawab (LPJ) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta 4 sebanyak 12 Laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-162/PMK.05/2013 dan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-03/PB/2014.
- f. Laporan Review rencana penarikan dana
- g. Laporan Rekonsiliasi bulanan Tahun 2021
- h. Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021
- i. Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2021
- j. Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2020
Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2020 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi; Laporan realisasi anggaran tahun 2019, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
- k. Laporan pengelolaan dokumen keuangan Tahun 2021
- l. Laporan pemeliharaan data sistem informasi keuangan Tahun 2021

Untuk itu Komisi Yudisial TA 2020 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke-14 secara berturut-turut yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.



Selain itu KY juga diberi kepercayaan oleh Kementerian Keuangan menjadi *piloting* Aplikasi SAKTI dan *piloting digipay Marketplace*



Gambar 5.10 : Piloting Digipay Marketplace KY, KPPN dan BRI

H. LAYANAN HUKUM

Partisipatif, transparan dan akuntabel. Layanan hukum yang dilakukan oleh KY adalah layanan penyusunan peraturan perundang undangan dan produk hukum serta melakukan bantuan hukum.



Gambar 5.11 : Kepala biro Renki Jumain dalam kegiatan rencana revisi undang-undang tentang Komisi Yudisial

1. Peraturan PerUndang-Undangan dan Produk Hukum

Sepanjang tahun 2021 KY telah mengesahkan sebanyak 207 dokumen peraturan perundang-undangan dan produk hukum, sebagai berikut :

Jenis Produk Hukum



2. Layanan Bantuan Hukum

Sepanjang tahun 2021 pemberian bantuan hukum yang telah dilakukan antara lain :

1. Pendampingan bantuan hukum pada *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 92 Tahun 2020 tentang keberadaan frasa “dan hakim *ad hoc*” dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang

Komisi Yudisial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan pada Senin, 8 November 2011 telah diputus bahwa Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum



Gambar 5.12 : Pelaksanaan sidang *online* tentang *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi

2. Pendampingan bantuan hukum

Agenda lain yang dilaksanakan pada layanan bantuan hukum adalah melakukan pendampingan bantuan hukum terhadap Pimpinan, Anggota,

dan Pegawai di lingkungan Komisi Yudisial RI. Hal ini sebagai wujud tanggung jawab terhadap proses hukum yang ada.


I. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI



Gambar 5.13 : Kunjungan Ketua Komisi Yudisial ke Kementerian PAN RB dalam rangka membahas Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi di Komisi Yudisial diimplementasikan dalam penguatan kelembagaan, yang secara keseluruhan adalah menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah, termasuk melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, dan perubahan paradigma. Hal tersebut sebagai wujud lembaga negara terikat untuk menerapkan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Komisi Yudikatif telah melaksanakan berbagai program kerja dalam 8 area perubahan untuk mencapai sasaran yang dituangkan dalam periode terakhir Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Indeks Reformasi Birokrasi KY Tahun 2020 adalah sebesar 75,98 sebagaimana surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/86/M. RB.06/2021 dengan penilaian sebagai berikut:



Hasil penilaian evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2018, indeks penilaian reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah 73,63 dengan kategori "BB". Nilai reformasi birokrasi tahun 2018 meningkat 0,19 dari nilai reformasi birokrasi tahun 2017 sebesar 73,44. Komponen penguangkit merupakan hasil dari penilaian reformasi birokrasi di area perubahan sebesar 42,42, serta komponen hasil terkait dengan pelaksanaan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah

yang bersih dan bebas KKN, serta kualitas pelayanan publik sebesar 31,21.

Dengan melihat hal tersebut, selisih peningkatan nilai reformasi birokrasi tahun 2017 ke tahun 2018, tidak terlalu signifikan. Kemudian pada 2019, Komisi Yudisial memperoleh nilai 75,94. Adapun pada 2020, Komisi Yudisial memberikan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi 75,98 dari total bobot 100. Penilaian ini didasarkan pada Total Komponen penguangkit 41,91 ditambah Total Komponen Hasil dengan poin 34,07.




Gambar 5.14 : Penyerahan cinderamata dari Wakil Ketua Komisi Yudisial M. Taufiq Kepada Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo dalam kegiatan Rapat Kerja Komisi Yudisial Tahun 2021

Tabel 5.3 Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2020

| No | Komponen Penilaian | Bobot | Tahun 2020 |
|----|--|---------------|--------------|
| A | Komponen Pengungkit | | |
| | 1) Pemenuhan | 20,00 | 15,00 |
| | 2) Hasil Antara Area Perubahan | 10,00 | 5,29 |
| | 3) IReform | 30,00 | 21,57 |
| B | Komponen Hasil | | |
| | Akuntabilitas Kinerja | 10,00 | 7,64 |
| | Kualitas Pelayanan Publik | 10,00 | 9,00 |
| | Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN | 10,00 | 9,48 |
| | Kinerja Organisasi | 10,00 | 7,95 |
| | Total Komponen Hasil | 40,00 | 34,07 |
| | Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil) | 100,00 | 75,98 |

Tabel 5.4 Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2020

| NO | KOMPONEN PENILAIAN | NILAI | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | Maks | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1A | Komponen Pengungkit | 60,00 | 38,30 | 41,69 | 43,96 | 42,42 | 43,56 | 41,91 | N/A |
| 2B | Komponen Hasil | 40,00 | 28,49 | 30,26 | 30,48 | 31,21 | 32,38 | 34,07 | N/A |
| | INDEKS REFORMASI BIROKRASI | 100,00 | 66,78 | 71,95 | 73,44 | 73,63 | 75,94 | 75,98 | N/A |





PEMBERDAYAAN STAKEHOLDER DAN PUBLIK




PEMBERDAYAAN STAKEHOLDER DAN PUBLIK



Bersama publik menjaga integritas hakim. Sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk menciptakan mekanisme *check and balances* di bidang kekuasaan kehakiman, KY menjembatani kepentingan masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan melalui badan peradilan. Di saat yang sama KY juga mengambil peran untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada badan peradilan. Dalam menjalankan peran tersebut, KY mempunyai banyak keterbatasan untuk memberikan pelayanan kepada publik dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. KY membangun kerja sama kemitraan dengan lembaga-lembaga di daerah yang kemudian disebut dengan *Stakeholder* dan Publik.


Pemberdayaan *Stakeholder* dan Publik, dilaksanakan dengan optimalisasi pemanfaatan modal yang telah dimiliki KY sejak awal yaitu *Stakeholder* dan Publik yang terdiri dari banyak unsur yang berbeda-beda di setiap unit seperti informan pada unit investigasi, mitra advokasi pada unit advokasi, akademisi/kampus pada unit analisis, NGO/mitra lembaga negara pada unit hubla dst, akan lebih dikoordinasikan dan dirapikan. Perbandingan sumber daya dengan luasnya lingkup objek KY berupa ribuan hakim hanya mungkin dijawab dengan memperluas domain pelaksanaan tugas fungsi KY, yakni melalui Pemberdayaan *Stakeholder* dan Publik.

Rincian Pemberdayaan *Stakeholder* dan Publik Tahun 2020 sd 2021

Untuk mengoptimalkan dan memberdayakan *stakeholder* dan publik, upaya yang dilakukan oleh KY adalah dengan memperkuat kerjasama hubungan antar lembaga, pelaksanaan analisis dan pengkajian, serta pelaksanaan karakterisasi putusan berbasis teknologi informasi.

A. PENGUATAN KERJASAMA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Pemetaan Kerja Sama Komisi Yudisial



Berdasarkan bagan pemetaan kerja sama di atas dapat dilihat bahwa selama tahun 2021 kerja sama yang dilakukan oleh KY didominasi oleh kerja sama dengan Perguruan Tinggi dimana sekitar sekitar 59% adalah kerja sama dengan Perguruan Tinggi baik Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta, 31% kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga Negara dan 13% kerja sama dengan Badan Layanan Umum.

Rekapitulasi jumlah kerja sama dengan konten integritas hakim telah melakukan formalisasi kerja sama Komisi Yudisial, antara lain:

| NO | WILAYAH | INSTANSI | KERJA SAMA | TANGGAL PELAKSANAAN |
|----|------------------------|---|---|---------------------|
| 1 | Jakarta | PT Pos Indonesia (Perjanjian Kerja Sama) | Jasa Pengiriman Surat dan/ atau Paket | 04 Januari 2021 |
| 2 | Jakarta | RSPAD Gatot Soebroto (Perjanjian Kerja Sama) | Penilaian Kesehatan Calon Kesehatan Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di Komisi Yudisial Republik Indonesia | 01 Februari 2021 |
| 3 | Jakarta | Komisi Kepolisian Republik Indonesia (Nota Kesepahaman) | Kerja Sama Antar Lembaga Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Bersih | 03 Februari 2021 |
| 4 | Jakarta | Universitas Islam Nusantara (Nota Kesepahaman) | Kerja Sama Antar Lembaga Dalam Rangka Kampus Merdeka Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Hakim Berintegritas | 18 Maret 2021 |
| 5 | Yogyakarta | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Nota Kesepahaman) | Kerja Sama Antar Lembaga Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Hakim Berintegritas | 02 April 2021 |
| 6 | Banjarmasin- Kalsel | Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (Nota Kesepahaman) | Kerja Sama Antar Lembaga Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Hakim Berintegritas | 06 April 2021 |
| 7 | Jakarta | STHI Jentera (Nota Kesepahaman) | Kerja Sama Antar Lembaga tentang Peningkatan Integritas Hakim untuk Mewujudkan Peradilan bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 25 Mei 2021 |
| 8 | Jakarta | PPATK (Nota Kesepahaman) | Kerja Sama Antar Lembaga tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Dalam Mewujudkan Peradilan Bersih dan Berwibawa | 09 Juni 2021 |
| 9 | Bandung | Univeritas Pasundan Bandung (Nota Kesepahaman) | Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 02 Juli 2021 |

| NO | WILAYAH | INSTANSI | KERJA SAMA | TANGGAL PELAKSANAAN |
|----|---------------------|--|--|---------------------|
| 10 | Palembang | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (Nota Kesepahaman) | Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 27 Juli 2021 |
| | | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (Perjanjian Kerja Sama) | Program Magang Mahasiswa dalam mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan | 29 Juli 2021 |
| 11 | Jakarta | Universitas Muhammadiyah Tangerang | Program Magang Mahasiswa dalam mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 23 Agustus 2021 |
| 12 | Bangka Belitung | Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung (Nota Kesepahaman) | Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 9 September 2021 |
| 13 | Jakarta | Universitas Tarumanagara | Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 28 September 2021 |
| 14 | Jakarta - Palembang | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan | Pinjam Pakai Sebagian Gedung Eks Pabrik Obat Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia | 30 September 2021 |
| 15 | Jakarta | Puskesmas Kecamatan Senen (Perjanjian Kerja Sama) | P e n y e l e n g g a r a a n Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kecamatan Senen | 22 November 2021 |
| 16 | Jakarta | Badan Amil Zakat Nasional | Penghimpunan Dana Zakat | 02 Desember 2021 |

*) Keterangan:

- Seluruh pelaksanaan penandatanganan kerja sama dilakukan secara *desk-to-desk* dan/atau secara virtual kecuali penandatanganan dengan PPATK (seremonial di Komisi Yudisial), Universitas Pasundan (seremonial di Kampus Universitas Pasundan, Bandung), Universitas tarumanagara (seremonial di Kampus UNTAR, Jakarta).
- Poin tabel yang diarsir, adalah jumlah kerja sama dengan konten integritas hakim (11 kerja sama)

Implementasi kerja sama yang ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial telah dilakukan adalah:

- 1) Pelaksanaan permintaan rekam jejak data transaksi keuangan dari rekening Calon Hakim Agung yang mengikuti seleksi calon hakim agung Tahun 2021 di Komisi Yudisial kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada tahun 2021;
- 2) Pelaksanaan penilaian kesehatan Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Komisi Yudisial Republik Indonesia, dengan bekerja sama dengan RSPAD Gatot Subroto pada tahun 2021;
- 3) Pelaksanaan dukungan dalam hal pengiriman surat menyurat, berkas dan dokumen lain melalui PT Pos Indonesia selama tahun 2021;
- 4) Ketua Komisi Yudisial menjadi narasumber dalam Kuliah Umum di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari pada saat dilakukan penandatanganan

Nota Kesepahaman dengan Komisi Yudisial pada tanggal 6 April 2021;

- 5) Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Komisi Yudisial menjadi narasumber dalam Kuliah Umum di Universitas Bangka Belitung pada saat dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Komisi Yudisial pada tanggal 9 September 2021;
- 6) Ketua Komisi Yudisial menjadi narasumber dalam Seminar Nasional tentang *Post Covid-19* yang diselenggarakan oleh Universitas Tarumanagara, dan sekaligus penandatanganan MoU antara Komisi Yudisial dengan UNTAR pada tanggal 28 September 2021.

Selain bentuk kerjasama di atas, ada salah satu wujud tindak lanjut nya yang intensif bersama dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), dengan detail sebagai berikut:



Gambar 6.1 : Ketua KY Didampingi Oleh Kabid Pengawasan Hakim Dan Investigasi Dalam Penyerahan Dokumen Kerjasama Kepada Mitra Strategis

Tabel 6.1. Bentuk Tindak Lanjut Kerja Sama dengan LPP RRI

| No | NARASUMBER | WAKTU | TEMA |
|----|---|--|---|
| 1 | 1. Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H. 2. Miko Ginting (Juru Bicara) | Selasa 13 April 2021 | Peran Publik dalam Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2021 |
| 2 | 1. Binziad Kadafi, S.H., L.L.M., PhD 2. Miko Ginting (Juru Bicara) | Selasa 27 April 2021 | Peran Komisi Yudisial dalam Perlindungan Martabat Hakim |
| 3 | 1. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si 2. Danang Wijayanto (Tim Pansel) | Selasa 4 Mei 2021 | Mencari Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial |
| 4 | 1. Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H. 2. Miko Ginting (Juru Bicara) | Selasa 8 Juni 2021 | Peran Komisi Yudisial dalam Meningkatkan Kapasitas Hakim |
| 5 | 1. Sukma Violetta, S.H., L.L.M. 2. Miko Ginting (Juru Bicara) | Selasa 22 Juni 2021 | Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim |
| 6 | 1. Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata SH M.Hum. 2. Miko Ginting (Juru Bicara) | Senin 30 Agustus 2021 | Semangat Komisi Yudisial Tumbuh untuk Indonesia Tangguh |
| 7 | 1. Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H. 2. Septi Melinda (Kepala Bagian Rekrutmen Hakim) | Rabu 10 November 2021 (RRI Semarang) | Wewenang dan Tugas Komisi Yudisial dalam melakukan Seleksi Calon Hakim Agung dan <i>ad hoc</i> di Mahkamah Agung. |
| 8 | 1. Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H. 2. Miko Ginting (Juru Bicara) | Rabu 1 Desember 2021 | Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim <i>ad hoc</i> di Mahkamah Agung |



Gambar 6.2 : Ketua KYRI Mukti Fajar menunjukkan dokumen kerja sama dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

B. PELAKSANAAN ANALISIS DAN PENGKAJIAN

Tahun 2021 Analisis dan pengkajian KY yang bekerjasama dengan mitra dan Pengkajian telah menghasilkan 3 rekomendasi, yaitu:

1) Kajian Kebutuhan Unit Pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman

Kajian Kebutuhan Unit Pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman dilakukan sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman (Permenpan No.84 Tahun 2020). Dalam Permenpan No. 84 Tahun 2020, belum diatur secara jelas mengenai letak unit pembina dari jabatan fungsional penata kehakiman. Sehingga, Komisi Yudisial menganggap perlu untuk melakukan kajian tersebut untuk menentukan letak unit pembina jabatan fungsional penata kehakiman. Dalam membuat kajian ini, KY melakukan studi perbandingan terhadap 2 instansi yang juga memiliki jabatan fungsional yang sifatnya baru, yakni Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasil Kajian ini telah dipaparkan kepada Deputi Kelembagaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Rekomendasi yang dihasilkan dari kajian tersebut adalah:

- Mengusulkan peletakan fungsi Unit Pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman untuk sementara dilekatkan pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi, secara spesifik

pada Bidang Analisis yang kemudian akan diubah nomenklaturnya menjadi Bidang Analisis dan Pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

- Skema pertama yang diusulkan oleh Komisi Yudisial antara lain dengan disertai penambahan 2 (dua) Subbidang (setingkat eselon IV), yakni Subbidang Analisis dan Subbidang Pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.
- Skema kedua, minimal ada penambahan satu Subbidang yaitu Subbidang Pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman di bawah Bidang Analisis dan Pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

2) Kajian Disparitas Putusan Sidang Pleno Komisi Yudisial

Kajian Disparitas Putusan Sidang Pleno dilakukan terhadap 21 Putusan Sidang Pleno yang terdiri dari 2 jenis kasus, yakni kasus asusila dan kasus korupsi/gratifikasi, yang dihasilkan oleh Komisi Yudisial dalam rentang tahun 2018-2020. Tujuan dilakukannya kajian ini adalah untuk memberikan dukungan kajian dari sisi akademik/ilmiah dan menjelaskan disparitas putusan sidang pleno sebagaimana yang diungkapkan dalam permasalahan kajian. Rekomendasi yang dihasilkan dari kajian tersebut adalah:

- Membuat pedoman yang berisi tentang klasifikasi dari masing-masing jenis sanksi yang ada pada masing-masing tingkatan sanksi.

- Membuat pedoman yang berisi indikator-indikator seperti apa bagi hakim Terlapor untuk dapat diberikan faktor yang memberatkan dan faktor yang meringankan yang sesuai dengan masing-masing jenis sanksi tersebut.
- Membuat pedoman yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan Sidang Pleno yang dapat melengkapi perihal Sidang Pleno yang telah diatur dalam Peraturan KY RI Nomor 12 Tahun 2015.
- Komitmen yang kuat dari masing-masing anggota Majelis Sidang Pleno untuk melaksanakan pedoman tersebut, apabila pedoman sudah terbentuk.

Rekomendasi ini telah diterima dan akan diimplementasikan dengan adanya rencana tindak lanjut berupa pembentukan pedoman-pedoman yang diperlukan.


3) Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi

Selama Tahun 2021, Kegiatan Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi telah memilih 10 putusan (7 yurisprudensi dan 3 putusan yang menarik). Kesepuluh putusan tersebut dilengkapi dengan 20 putusan yang mengikuti kaidah hukum dalam yurisprudensi. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa benar setiap yurisprudensi haruslah diikuti oleh minimal 2 putusan lain. Selain melengkapi putusan yang mengikuti kaidah yurisprudensi, 10 putusan tersebut juga diperkaya dengan 30 anotasi yang dilakukan oleh dosen dari

berbagai perguruan tinggi yang tentunya kredibel. Anotasi dilakukan bukan untuk menilai baik atau buruk kaidah tersebut, namun lebih kepada memberikan catatan perkembangan dari kaidah hukum tersebut dari perspektif akademik yang dinamis. Tiga langkah dalam substansi karakterisasi dilakukan dengan tujuan memperkaya referensi terkait dengan putusan bagi hakim secara khusus dan masyarakat secara umum. Pada program karakterisasi diperoleh total sebanyak 60 dokumen. Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi memiliki rekomendasi sebagai berikut:

- Seluruh putusan berikut dokumen penunjangnya diunggah ke dalam sistem informasi karakterisasi putusan, yakni sistem informasi *karakterisasi.komisiyudisial.go.id* dan juga ke aplikasi Karakterisasi Putusan berbasis android dan ios;
- Pengunggahan putusan berikut dokumen penunjangnya tersebut bertujuan agar isi dari putusan tersebut dapat tersampaikan kepada khalayak luas, khususnya para hakim, akademisi, aparat penegak hukum, dan juga masyarakat untuk memberikan referensi dalam pembuatan dan penyusunan putusan atau materi hukum lainnya.

Rekomendasi ini telah diterima mengingat program karakterisasi putusan berbasis aplikasi akan dilanjutkan pada tahun 2022. Hal penting dari keberlangsungan program ini juga terlihat dari statistik pengunjung situs dan pengguna serta unduhan hasil karakterisasi yang cukup tinggi sebanyak 23.026 *ip address*.



Gambar 6.3 : Laporan Kajian Kebutuhan Unit Pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman



Gambar 6.4 : Laporan Kajian Disparitas Putusan Sidang Pleno



Gambar 6.5 : Tampilan Aplikasi Karakterisasi Putusan

4) Webinar Internasional

- a) Webinar internasional dengan judul *Global Trends In The Status and Roles of Judicial Assistants and Future Developments in Indonesia* pada tanggal 07 Juni 2021. Webinar ini dihadiri melalui dua saluran, yakni Via zoom webinar (382 peserta) dan via live streaming youtube (82 peserta)



Gambar 6.6 : Webinar Internasional *Global Trends In The Status and Roles of Judicial Assistants and Future Developments in Indonesia*

- b) Webinar internasional dengan judul *The Judicial Commission and the Independence of the Judiciary: Lessons Learned from Indonesia and Belgium* pada tanggal 12 Oktober 2021. Webinar ini dihadiri melalui dua saluran, yakni via zoom webinar dengan total sebanyak 230 peserta.



Gambar 6.7 : Webinar Internasional *The Judicial Commission and the Independence of the Judiciary: Lessons Learned from Indonesia and Belgium*

- c) Webinar nasional tentang Direktori Putusan MA, dihadiri sebanyak 134 orang peserta.
 - d) Webinar Nasional tentang SIPP MA, dihadiri sebanyak 65 orang peserta.
5. Ikut serta dalam pembuatan soal kasus hukum seleksi Calon Hakim Agung (CHA).

Pada akhir semester II tahun 2021, Bidang Analisis dalam hal ini para fungsional Analis

Hukum dilibatkan oleh Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim dalam proses seleksi Calon Hakim Agung untuk membantu pembuatan soal kasus hukum Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung untuk kamar pidana, perdata agama, dan tata usaha negara (TUN) khusus pajak serta Calon Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung.



Gambar 6.8 : Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung

C. KARAKTERISASI PUTUSAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Saat ini, KY sedang menganalisis putusan yang menarik perhatian publik. KY berharap para akademisi tertarik untuk melakukan riset apa yang disebut dengan teknis yudisial. Kegiatan yang dilakukan yaitu Karakterisasi Putusan Berbasis Teknologi Informasi.

Karakterisasi putusan adalah program yang dibuat untuk mempermudah seseorang baik dalam kapasitasnya sebagai hakim maupun anggota masyarakat dalam membaca sebuah putusan dengan cara mengelompokkan indikator-indikator penting (karakter). Basis daripada karakterisasi putusan adalah eksaminasi ataupun anotasi terhadap putusan yang di labeli sebagai yurisprudensi oleh Mahkamah Agung, kemudian substansi daripada karakterisasi putusan ini akan dipublikasi dalam aplikasi baik berupa *website* dan *mobile apps* (*android* dan *ios*).

Pelaksanaan eksaminasi dan anotasi ini dilakukan oleh para pakar hukum yang merupakan akademisi. Tahun 2021 KY menggelar workshop *annotator* karakterisasi putusan berbasis aplikasi. Workshop ini diharapkan memberikan penyamaan persepsi dan pengayaan angle analisis pada kanal anotasi antar sesama kontributor *annotator*.



Gambar 6.9 : Workshop *annotator* karakterisasi putusan berbasis aplikasi

Hasil karakterisasi terhadap 10 putusan yurisprudensi dalam kegiatan ini diunggah ke dalam sistem informasi karakterisasi putusan, yang mana menjadi referensi bagi hakim dan stakeholder lainnya dalam melakukan penyusunan putusan dan menganalisis putusan pengadilan yang rekomendasinya harus dilakukan secara berkelanjutan sebagaimana statistik pengunjung dan pengguna yang cukup tinggi sebanyak 23.026 ip address.

___oOo___



PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI DAN PELAYANAN INFORMASI KEPADA PUBLIK




PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI DAN PELAYANAN INFORMASI KEPADA PUBLIK

A. Meningkatnya layanan pengembangan TIK yang terintegrasi

Meningkatkan integrasi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif. Tahun 2021 Komisi Yudisial telah melakukan integrasi sistem informasi yang akan mendukung pengintegrasian data rekam jejak hakim yang ada di KY. Sistem informasi yang telah diintegrasikan yaitu: 1). Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI PLM); 2). Pemutakhiran Sistem Informasi

Pendaftaran *Online* pada proses Seleksi Calon Hakim Agung; dan 3). Sistem Informasi Manajemen Investigasi.


Database dari ketiga aplikasi tersebut sudah terintegrasi dan sudah terkoneksi satu sama lain. Dengan demikian, pemanfaatan data baik untuk mendukung Seleksi Calon hakim Agung atau pelaksanaan tugas-tugas investigasi bisa dimanfaatkan lebih optimal.



| No | Kategori | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Juli | Agus | Sept | Okto | Nov | Des | Jumlah |
|----|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|--------|
| 1 | Proses Penanganan | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 450 |
| 2 | Proses Penanganan | 12 | 18 | 22 | 28 | 32 | 38 | 42 | 48 | 52 | 58 | 62 | 68 | 480 |
| 3 | Proses Penanganan | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 70 | 500 |
| 4 | Proses Penanganan | 16 | 22 | 26 | 32 | 36 | 42 | 46 | 52 | 56 | 62 | 66 | 72 | 520 |
| 5 | Proses Penanganan | 18 | 24 | 28 | 34 | 38 | 44 | 48 | 54 | 58 | 64 | 68 | 74 | 540 |
| 6 | Proses Penanganan | 20 | 26 | 30 | 36 | 40 | 46 | 50 | 56 | 60 | 66 | 70 | 76 | 560 |
| 7 | Proses Penanganan | 22 | 28 | 32 | 38 | 42 | 48 | 52 | 58 | 62 | 68 | 72 | 78 | 580 |
| 8 | Proses Penanganan | 24 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 70 | 74 | 80 | 600 |
| 9 | Proses Penanganan | 26 | 32 | 36 | 42 | 46 | 52 | 56 | 62 | 66 | 72 | 76 | 82 | 620 |
| 10 | Proses Penanganan | 28 | 34 | 38 | 44 | 48 | 54 | 58 | 64 | 68 | 74 | 78 | 84 | 640 |
| 11 | Proses Penanganan | 30 | 36 | 40 | 46 | 50 | 56 | 60 | 66 | 70 | 76 | 80 | 86 | 660 |
| 12 | Proses Penanganan | 32 | 38 | 42 | 48 | 52 | 58 | 62 | 68 | 72 | 78 | 82 | 88 | 680 |
| 13 | Proses Penanganan | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 70 | 74 | 80 | 84 | 90 | 700 |
| 14 | Proses Penanganan | 36 | 42 | 46 | 52 | 56 | 62 | 66 | 72 | 76 | 82 | 86 | 92 | 720 |
| 15 | Proses Penanganan | 38 | 44 | 48 | 54 | 58 | 64 | 68 | 74 | 78 | 84 | 88 | 94 | 740 |
| 16 | Proses Penanganan | 40 | 46 | 50 | 56 | 60 | 66 | 70 | 76 | 80 | 86 | 90 | 96 | 760 |
| 17 | Proses Penanganan | 42 | 48 | 52 | 58 | 62 | 68 | 72 | 78 | 82 | 88 | 92 | 98 | 780 |
| 18 | Proses Penanganan | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 70 | 74 | 80 | 84 | 90 | 94 | 100 | 800 |
| 19 | Proses Penanganan | 46 | 52 | 56 | 62 | 66 | 72 | 76 | 82 | 86 | 92 | 96 | 102 | 820 |
| 20 | Proses Penanganan | 48 | 54 | 58 | 64 | 68 | 74 | 78 | 84 | 88 | 94 | 98 | 104 | 840 |
| 21 | Proses Penanganan | 50 | 56 | 60 | 66 | 70 | 76 | 80 | 86 | 90 | 96 | 100 | 106 | 860 |
| 22 | Proses Penanganan | 52 | 58 | 62 | 68 | 72 | 78 | 82 | 88 | 92 | 98 | 102 | 108 | 880 |
| 23 | Proses Penanganan | 54 | 60 | 64 | 70 | 74 | 80 | 84 | 90 | 94 | 100 | 104 | 110 | 900 |
| 24 | Proses Penanganan | 56 | 62 | 66 | 72 | 76 | 82 | 86 | 92 | 96 | 102 | 106 | 112 | 920 |
| 25 | Proses Penanganan | 58 | 64 | 68 | 74 | 78 | 84 | 88 | 94 | 98 | 104 | 108 | 114 | 940 |
| 26 | Proses Penanganan | 60 | 66 | 70 | 76 | 80 | 86 | 90 | 96 | 100 | 106 | 110 | 116 | 960 |
| 27 | Proses Penanganan | 62 | 68 | 72 | 78 | 82 | 88 | 92 | 98 | 102 | 108 | 112 | 118 | 980 |
| 28 | Proses Penanganan | 64 | 70 | 74 | 80 | 84 | 90 | 94 | 100 | 104 | 110 | 114 | 120 | 1000 |
| 29 | Proses Penanganan | 66 | 72 | 76 | 82 | 86 | 92 | 96 | 102 | 106 | 112 | 116 | 122 | 1020 |
| 30 | Proses Penanganan | 68 | 74 | 78 | 84 | 88 | 94 | 98 | 104 | 108 | 114 | 118 | 124 | 1040 |
| 31 | Proses Penanganan | 70 | 76 | 80 | 86 | 90 | 96 | 100 | 106 | 110 | 116 | 120 | 126 | 1060 |
| 32 | Proses Penanganan | 72 | 78 | 82 | 88 | 92 | 98 | 102 | 108 | 112 | 118 | 122 | 128 | 1080 |
| 33 | Proses Penanganan | 74 | 80 | 84 | 90 | 94 | 100 | 104 | 110 | 114 | 120 | 124 | 130 | 1100 |
| 34 | Proses Penanganan | 76 | 82 | 86 | 92 | 96 | 102 | 106 | 112 | 116 | 122 | 126 | 132 | 1120 |
| 35 | Proses Penanganan | 78 | 84 | 88 | 94 | 98 | 104 | 108 | 114 | 120 | 124 | 130 | 134 | 1140 |
| 36 | Proses Penanganan | 80 | 86 | 90 | 96 | 100 | 106 | 110 | 116 | 120 | 126 | 130 | 136 | 1160 |
| 37 | Proses Penanganan | 82 | 88 | 92 | 98 | 102 | 108 | 112 | 118 | 122 | 126 | 132 | 138 | 1180 |
| 38 | Proses Penanganan | 84 | 90 | 94 | 100 | 104 | 110 | 114 | 120 | 124 | 130 | 134 | 140 | 1200 |
| 39 | Proses Penanganan | 86 | 92 | 96 | 102 | 106 | 112 | 116 | 122 | 126 | 132 | 136 | 142 | 1220 |
| 40 | Proses Penanganan | 88 | 94 | 98 | 104 | 108 | 114 | 118 | 124 | 128 | 134 | 138 | 144 | 1240 |
| 41 | Proses Penanganan | 90 | 96 | 100 | 106 | 110 | 116 | 120 | 126 | 130 | 136 | 140 | 146 | 1260 |
| 42 | Proses Penanganan | 92 | 98 | 102 | 108 | 112 | 118 | 122 | 128 | 132 | 138 | 142 | 148 | 1280 |
| 43 | Proses Penanganan | 94 | 100 | 104 | 110 | 114 | 120 | 124 | 130 | 134 | 140 | 144 | 150 | 1300 |
| 44 | Proses Penanganan | 96 | 102 | 106 | 112 | 116 | 122 | 126 | 132 | 136 | 142 | 146 | 152 | 1320 |
| 45 | Proses Penanganan | 98 | 104 | 108 | 114 | 118 | 124 | 128 | 134 | 138 | 144 | 148 | 154 | 1340 |
| 46 | Proses Penanganan | 100 | 106 | 110 | 116 | 120 | 126 | 130 | 136 | 140 | 146 | 150 | 156 | 1360 |
| 47 | Proses Penanganan | 102 | 108 | 112 | 118 | 122 | 128 | 132 | 138 | 142 | 148 | 152 | 158 | 1380 |
| 48 | Proses Penanganan | 104 | 110 | 114 | 120 | 124 | 130 | 134 | 140 | 144 | 150 | 154 | 160 | 1400 |
| 49 | Proses Penanganan | 106 | 112 | 116 | 122 | 126 | 132 | 136 | 142 | 146 | 152 | 156 | 162 | 1420 |
| 50 | Proses Penanganan | 108 | 114 | 118 | 124 | 128 | 134 | 138 | 144 | 148 | 154 | 158 | 164 | 1440 |
| 51 | Proses Penanganan | 110 | 116 | 120 | 126 | 130 | 136 | 140 | 146 | 150 | 156 | 160 | 166 | 1460 |
| 52 | Proses Penanganan | 112 | 118 | 122 | 128 | 132 | 138 | 142 | 148 | 152 | 158 | 162 | 168 | 1480 |
| 53 | Proses Penanganan | 114 | 120 | 124 | 130 | 134 | 140 | 144 | 150 | 154 | 160 | 164 | 170 | 1500 |
| 54 | Proses Penanganan | 116 | 122 | 126 | 132 | 136 | 142 | 146 | 152 | 156 | 162 | 166 | 172 | 1520 |
| 55 | Proses Penanganan | 118 | 124 | 128 | 134 | 138 | 144 | 148 | 154 | 158 | 164 | 168 | 174 | 1540 |
| 56 | Proses Penanganan | 120 | 126 | 130 | 136 | 140 | 146 | 150 | 156 | 160 | 166 | 170 | 176 | 1560 |
| 57 | Proses Penanganan | 122 | 128 | 132 | 138 | 142 | 148 | 152 | 158 | 162 | 168 | 172 | 178 | 1580 |
| 58 | Proses Penanganan | 124 | 130 | 134 | 140 | 144 | 150 | 154 | 160 | 164 | 170 | 174 | 180 | 1600 |
| 59 | Proses Penanganan | 126 | 132 | 136 | 142 | 146 | 152 | 156 | 162 | 166 | 172 | 176 | 182 | 1620 |
| 60 | Proses Penanganan | 128 | 134 | 138 | 144 | 148 | 154 | 158 | 164 | 168 | 174 | 178 | 184 | 1640 |
| 61 | Proses Penanganan | 130 | 136 | 140 | 146 | 150 | 156 | 160 | 166 | 170 | 176 | 180 | 186 | 1660 |
| 62 | Proses Penanganan | 132 | 138 | 142 | 148 | 152 | 158 | 162 | 168 | 172 | 178 | 182 | 188 | 1680 |
| 63 | Proses Penanganan | 134 | 140 | 144 | 150 | 154 | 160 | 164 | 170 | 174 | 180 | 184 | 190 | 1700 |
| 64 | Proses Penanganan | 136 | 142 | 146 | 152 | 156 | 162 | 166 | 172 | 176 | 182 | 186 | 192 | 1720 |
| 65 | Proses Penanganan | 138 | 144 | 148 | 154 | 158 | 164 | 168 | 174 | 178 | 184 | 188 | 194 | 1740 |
| 66 | Proses Penanganan | 140 | 146 | 150 | 156 | 160 | 166 | 170 | 176 | 180 | 186 | 190 | 196 | 1760 |
| 67 | Proses Penanganan | 142 | 148 | 152 | 158 | 162 | 168 | 172 | 178 | 182 | 188 | 192 | 198 | 1780 |
| 68 | Proses Penanganan | 144 | 150 | 154 | 160 | 164 | 170 | 174 | 180 | 184 | 190 | 194 | 200 | 1800 |
| 69 | Proses Penanganan | 146 | 152 | 156 | 162 | 166 | 172 | 176 | 182 | 186 | 192 | 196 | 202 | 1820 |
| 70 | Proses Penanganan | 148 | 154 | 158 | 164 | 168 | 174 | 178 | 184 | 188 | 194 | 198 | 204 | 1840 |
| 71 | Proses Penanganan | 150 | 156 | 160 | 166 | 170 | 176 | 180 | 186 | 190 | 196 | 200 | 206 | 1860 |
| 72 | Proses Penanganan | 152 | 158 | 162 | 168 | 172 | 178 | 182 | 188 | 192 | 198 | 202 | 208 | 1880 |
| 73 | Proses Penanganan | 154 | 160 | 164 | 170 | 174 | 180 | 184 | 190 | 194 | 200 | 204 | 210 | 1900 |
| 74 | Proses Penanganan | 156 | 162 | 166 | 172 | 176 | 182 | 186 | 192 | 196 | 202 | 206 | 212 | 1920 |
| 75 | Proses Penanganan | 158 | 164 | 168 | 174 | 178 | 184 | 188 | 194 | 198 | 204 | 208 | 214 | 1940 |
| 76 | Proses Penanganan | 160 | 166 | 170 | 176 | 180 | 186 | 190 | 196 | 200 | 206 | 210 | 216 | 1960 |
| 77 | Proses Penanganan | 162 | 168 | 172 | 178 | 182 | 188 | 192 | 198 | 202 | 208 | 212 | 218 | 1980 |
| 78 | Proses Penanganan | 164 | 170 | 174 | 180 | 184 | 190 | 194 | 200 | 204 | 210 | 214 | 220 | 2000 |
| 79 | Proses Penanganan | 166 | 172 | 176 | 182 | 186 | 192 | 196 | 202 | 206 | 212 | 216 | 222 | 2020 |
| 80 | Proses Penanganan | 168 | 174 | 178 | 184 | 188 | 194 | 198 | 204 | 208 | 214 | 218 | 224 | 2040 |
| 81 | Proses Penanganan | 170 | 176 | 180 | 186 | 190 | 196 | 200 | 206 | 210 | 216 | 220 | 226 | 2060 |
| 82 | Proses Penanganan | 172 | 178 | 182 | 188 | 192 | 198 | 202 | 208 | 212 | 218 | 222 | 228 | 2080 |
| 83 | Proses Penanganan | 174 | 180 | 184 | 190 | 194 | 200 | 204 | 210 | 214 | 220 | 224 | 230 | 2100 |
| 84 | Proses Penanganan | 176 | 182 | 186 | 192 | 196 | 202 | 206 | 212 | 216 | 222 | 226 | 232 | 2120 |
| 85 | Proses Penanganan | 178 | 184 | 188 | 194 | 198 | 204 | 208 | 214 | 218 | 224 | 228 | 234 | 2140 |
| 86 | Proses Penanganan | 180 | 186 | 190 | 196 | 200 | 206 | 210 | 216 | 220 | 226 | 230 | 236 | 2160 |
| 87 | Proses Penanganan | 182 | 188 | 192 | 198 | 202 | 208 | 212 | 218 | 222 | 228 | 232 | 238 | 2180 |
| 88 | Proses Penanganan | 184 | 190 | 194 | 200 | 204 | 210 | 214 | 220 | 224 | 230 | 234 | 240 | 2200 |
| 89 | Proses Penanganan | 186 | 192 | 196 | 202 | 206 | 212 | 216 | 222 | 226 | 232 | 236 | 242 | 2220 |
| 90 | Proses Penanganan | 188 | 194 | 198 | 204 | 208 | 214 | 218 | 224 | 228 | 234 | 238 | 244 | 2240 |
| 91 | Proses Penanganan | 190 | 196 | 200 | 206 | 210 | 216 | 220 | 226 | 230 | 236 | 240 | 246 | 2260 |
| 92 | Proses Penanganan | 192 | 198 | 202 | 208 | 212 | 218 | 222 | 228 | 232 | 238 | 242 | 248 | 2280 |
| 93 | Proses Penanganan | 194 | 200 | 204 | 210 | 214 | 220 | 224 | 230 | 234 | 240 | 244 | 250 | 2300 |
| 94 | Proses Penanganan | 196 | 202 | 206 | 212 | 216 | 222 | 226 | 232 | 236 | 242 | 246 | 252 | 2320 |
| 95 | Proses Penanganan | 198 | 204 | 208 | 214 | 218 | 224 | 228 | 234 | 238 | 244 | 248 | 254 | 2340 |
| 96 | Proses Penanganan | 200 | 206 | 210 | 216 | 220 | 226 | 230 | 236 | 240 | 246 | 250 | 256 | 2360 |
| 97 | Proses Penanganan | 202 | 208 | 212 | 218 | 222 | | | | | | | | |



Gambar 7.2 : Tampilan Sistem Informasi Pendaftaran Online pada proses Seleksi Calon Hakim Agung




Gambar 7.3 : Tampilan Sistem Informasi Manajemen Investigasi

Dari 8116 data hakim yang dimiliki oleh Komisi Yudisial telah dilakukan update sekitar 4200 data yang bersumber dari data CHA, data pelaporan masyarakat, data investigasi, data peserta pelatihan peningkatan kapasitas

hakim (PKH) dan data dukcapil yang sudah divalidasi. **Dari perbandingan tersebut didapatkan bahwa persentase pemutakhiran data sebesar 51,75 %.**


Pemutakhiran Data Hakim



B. Terkelolanya Sistem Manajemen Keamanan TIK secara efektif

Kerahasiaan, ketersediaan, dan pengendalian. Komitmen Komisi Yudisial pada aspek keamanan informasi yang mencakup aspek *Confidentiality, Integrity, Availability (CIA)*, sampai dengan tahun 2021 KY mengelola

system manajemen keamanan TIK melalui penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang merujuk pada praktik terbaik ISO 27001:2013. Tahun 2021 KY mempertahankan sertifikat ISO 27001:2013.



Gambar 7.4 : Tampilan Keterangan Mempertahankan Sertifikat ISO 27001:2013

Dibandingkan dengan tahun 2020, dilihat dari temuan, terkait implementasi SMKI untuk bidang data dan layanan informasi cenderung semakin baik. Hal ini terlihat dari perbandingan temuan tahun 2020 dan tahun 2021. Di tahun 2020 jumlah temuan ada 11 Minor, sedangkan untuk tahun 2021 ada 1 minor. Dari Data tersebut dapat diasumsikan untuk kesesuaian implementasi SMKI dengan standar yang ada semakin meningkat. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan Komisi Yudisial adalah:

- Pembentukan struktur organisasi
- Menyiapkan dokumen kebijakan dan prosedur

- Sosialisasi Dokumen dan Awareness SMKI
- Evaluasi dan Monitoring Implementasi SMKI
- Internal Audit
- Tinjauan Manajemen
- Audit Sertifikasi SMKI

Untuk mendukung implementasi SPBE, audit SMKI ISO 27001:2013 ini juga menunjang beberapa indikator dalam evaluasi SPBE 2021. Adapun untuk hasil SPBE tahun 2021 Komisi Yudisial memperoleh nilai Cukup dengan nilai 2,21.

C. Meningkatnya efektivitas komunikasi publik melalui media maupun langsung

Informasi semakin mudah, terbuka, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Tahun 2021 ini Komisi Informasi Pusat (KIP) memberikan predikat "Informatif" kepada Komisi Yudisial untuk kategori lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian dalam hal keterbukaan informasi publik, dengan perolehan nilai 95,41. Predikat "Informatif" ini merupakan kali pertama diterima oleh KY sejak penghargaan ini diberikan oleh KIP sejak tahun 2014. Penghargaan ini adalah bentuk implementasi Komisi Yudisial terhadap keterbukaan informasi publik. Komisi Yudisial juga akan lebih

meningkatkan pelayanan informasi publik agar akses publik terhadap informasi semakin mudah, terbuka, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi publik merupakan perlindungan hak masyarakat atas informasi publik untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Komisi Yudisial akan memberikan inovasi dan kolaborasi dalam pelayanan informasi. Komisi Yudisial akan terus meningkatkan perbaikan tata kelola keterbukaan informasi publik yang didukung inovasi dan kolaborasi, serta adaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.




Gambar 7.5 : Acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021



Gambar 7.6 : Acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021

Selain itu, KY mendapatkan kategori publisitas positif media monitoring. Media monitoring adalah kegiatan pengumpulan data dari berbagai saluran media untuk dianalisis dan diidentifikasi. Proses ini meliputi membaca, menonton, mencatat sampai mendengarkan sebuah konten editorial yang merupakan sumber media. Proses pemantauan akan

menghasilkan sebuah informasi tentang reputasi bisnis di mata media cetak dan online. Dilakukan secara terus-menerus untuk melacak publikasi iklan sekaligus media sosial. Layanan pemantauan ini membantu perusahaan mengelola reputasi serta membandingkannya dengan industri lain.



Gambar 7.7 : Penelusuran pemberitaan media tentang Komisi Yudisial

D. Meningkatnya pelaksanaan edukasi publik dalam membangun integritas hakim.

Bersama publik membangun integritas hakim.

Tahun 2021 KY telah melaksanakan edukasi publik bersama dengan tokoh masyarakat dan unsur pemerintah daerah. Pada Kamis (23/9) di Kecamatan Soreang, Bandung, Jawa Barat. Sebanyak 60 (enam puluh) orang peserta edukasi publik Komisi Yudisial yang terdiri dari

perangkat desa, tokoh masyarakat dan PKK desa dijadikan sampel responden. Pengukuran publik yang berasal dari unsur pemuda dan/atau pelajar dilakukan kepada 100 (seratus) siswa kelas XI SMAN Sumatera Selatan, pada Hari Kamis (25/11), dan Kegiatan bersama anggota DPR di Blitar dan Tulung Agung, Jawa Timur.



Gambar 7.8 : Edukasi Publik yang dihadiri Ketua KY Multi Fajar dan Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal di Kabupaten Bandung



Gambar 7.9 : Edukasi Publik yang dihadiri Ketua KY Multi Fajar dan Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan di Blitar, Jawa Timur

E. Meningkatnya layanan perkantoran

Penguatan kualitas pelayanan publik.


Berdasarkan Peraturan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, diketahui bahwa terdapat 9 (sembilan) ruang lingkup yang menjadi cakupan penilaian, antara lain:

- 1) Persyaratan
- 2) Sistem Mekanisme Prosedur
- 3) Waktu Penyelesaian
- 4) Biaya/ Tarif
- 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- 6) Kompetensi Pelaksana
- 7) Perilaku Pelaksana
- 8) Penanganan Pengaduan
- 9) Sarana Prasarana

Tahun 2021 KY telah melakukan survei kepada para pengguna layanan pengelolaan TIK. Hasil yang diperoleh diharapkan menjadi masukan untuk melakukan perbaikan sehingga peran TIK untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial semakin dirasakan para pengguna layanan.

Adapun hasil yang diperoleh bahwa tingkat keyakinan survei dipastikan sebesar 95% dengan tingkat kesalahan sebesar/Margin Error 5%, dengan N Populasi sebesar = 280 orang dan dengan minimum sampling responden sejumlah 155 orang.

Grafik Sebaran Responden



Hasil yang didapat dari penghitungan kuesioner secara kuantitatif yang didasarkan pada panduan Peraturan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagai berikut:

Tabel 7.1
Penghitungan kuesioner secara kuantitatif

| UNSUR PELAYANAN | PERTANYAAN | RESPONDEN | NILAI SOAL | Σ Nilai Soal Σ Soal Terisi | IKM UNIT PELAYANAN | | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|------------|---|--------------------|-------|----------------|------------------------|---------------------------|----|---|---|------|-----|---|-------------|----|---|---|----|-----|------|--------------------|----|-----|------|------|-----|---|------|-------|----|-----|---|---|-----|---|-------------|------------------------------------|----|-----|------|------|-----|---|------|----------------------|----|-----|------|------|-----|---|------|--------------------|-----|-----|------|------|-----|---|------|---|-----|---|---|------|-----|---|------|-----|-----|------|----------------------|-----|-----|------|------|-----|---|-------------|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|---|--------------|--|--|--|------|-------|--|--|--|------------------------|--|--|--|
| Persyaratan | P1 | Responden 1 s.d Responden 155 | 574 | 3,70 | 3,47 | 538,5 | B | Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P2 | | 503 | 3,24 | | | | | Sistem Mekanisme Prosedur | P3 | 0 | 0 | 3,05 | 473 | C | Kurang Baik | P4 | 0 | 0 | P5 | 473 | 3,05 | Waktu Penyelesaian | P6 | 476 | 3,07 | 3,07 | 476 | B | Baik | Biaya | P7 | 620 | 4 | 4 | 620 | A | Sangat Baik | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | P8 | 537 | 3,46 | 3,46 | 537 | B | Baik | Kompetensi Pelaksana | P9 | 540 | 3,48 | 3,48 | 540 | B | Baik | Perilaku Pelaksana | P10 | 522 | 3,36 | 3,36 | 522 | B | Baik | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | P11 | 0 | 0 | 3,27 | 507 | B | Baik | P12 | 507 | 3,27 | Sarana dan prasarana | P13 | 427 | 2,75 | 2,75 | 427 | C | Kurang Baik | P14 | 0 | 0 | P15 | 0 | 0 | P16 | 0 | 0 | P17 | 0 | 0 | Nilai Indeks | | | | 3,32 | 83,16 | | | | Kinerja Unit Pelayanan | | | |
| Sistem Mekanisme Prosedur | P3 | | 0 | 0 | 3,05 | 473 | C | Kurang Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P4 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P5 | | 473 | 3,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Penyelesaian | P6 | | 476 | 3,07 | 3,07 | 476 | B | Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Biaya | P7 | | 620 | 4 | 4 | 620 | A | Sangat Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | P8 | | 537 | 3,46 | 3,46 | 537 | B | Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompetensi Pelaksana | P9 | | 540 | 3,48 | 3,48 | 540 | B | Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perilaku Pelaksana | P10 | | 522 | 3,36 | 3,36 | 522 | B | Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | P11 | | 0 | 0 | 3,27 | 507 | B | Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P12 | | 507 | 3,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarana dan prasarana | P13 | | 427 | 2,75 | 2,75 | 427 | C | Kurang Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P14 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P15 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P16 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P17 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nilai Indeks | | | | 3,32 | 83,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kinerja Unit Pelayanan | | | | B | BAIK/PUAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*) Nilai 0 karena jenis pertanyaan terbuka (esai)

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat kepuasan pengguna layanan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berada pada kategori B (Baik) dengan nilai 83,16 atau bisa disamakan dengan **kategori PUAS**



PENINGKATAN PROFESIONALISME SDM




PENINGKATAN PROFESIONALISME SDM


Wujudkan birokrasi kelas dunia. Peningkatan kualitas, profesionalisme dan disiplin sangat mendukung pencapaian tujuan lembaga serta hasil yang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi KY. Oleh karena itu sejak tahun 2020 KY mendorong Penerapan kebijakan pemerintah tentang fungsionalisasi ASN, KY secara berkesinambungan membuka selebar-lebarnya kesempatan menjadi Pejabat Fungsional bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dalam jabatan, hal ini tertuang dalam Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*. Aturan tersebut menjadi basis yang kuat bagi Komisi Yudisial untuk menambah jumlah rumpun Jabatan Fungsional sekaligus melakukan konversi pegawai yang sebelumnya berada pada Jabatan Struktural maupun Pelaksana menjadi Jabatan Fungsional secara signifikan.


Data Pegawai KYRI Berdasarkan Status Kepegawaian



Data Pegawai KYRI Berdasarkan Jenis Kelamin



Data Pegawai KYRI Berdasarkan Tingkat Pendidikan



A. PENGEMBANGAN KARIR



Gambar 8.1 : Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata melantik Arie Sudihar sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) KY, Kamis (11/2) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/TPA Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal KY.

Pada tahun 2021, di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah dilakukan kegiatan pengembangan karier pegawai dengan 2 (dua) jalur utama yaitu, pertama, pengembangan pola karier jabatan dengan promosi jabatan pegawai dalam rangka pengisian jabatan struktural yang kosong. Kegiatan ini dilakukan dengan membentuk

panitia seleksi pengisian jabatan tinggi pratama. Adapun tahapan seleksi yang harus dilalui adalah seleksi administratif, seleksi assesment, seleksi tertulis, dan seleksi wawancara. Hasil dari kegiatan ini telah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada tanggal 2 Agustus 2021 yang terdiri dari 2 orang.



Gambar 8.2 : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) Arie Sudihar melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Auditorium KY, Senin (2/8).

Jalur kedua adalah pola pengembangan karier melalui inpassing Jabatan Fungsional. Pada tahun 2021 ini Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah melantik Jabatan Fungsional melalui jalur inpassing sebanyak 37 orang

pegawai. Jumlah Jabatan Fungsional di Komisi Yudisial sampai dengan tahun 2021 sebanyak 24 jabatan dan dijabat oleh 46 pegawai, secara detail bisa dilihat di tabel di bawah ini

Tabel 8.1 Jabatan Fungsional

| NO | NOMENKLATUR JFT | JUMLAH |
|--------------|--|-----------|
| 1 | Arsiparis Mahir | 1 |
| 2 | Arsiparis Ahli Muda | 7 |
| 3 | Arsiparis Ahli Pertama | 2 |
| 4 | Analisis Anggaran Ahli Muda | 1 |
| 5 | Analisis Anggaran Ahli Pertama | 1 |
| 6 | Auditor Ahli Muda | 1 |
| 7 | Auditor Ahli Pertama | 2 |
| 8 | Perencana Ahli Muda | 2 |
| 9 | Analisis Hukum Ahli Muda | 2 |
| 10 | Analisis Hukum Ahli Pertama | 4 |
| 11 | Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda | 3 |
| 12 | Pranata Keuangan APBN Mahir | 1 |
| 13 | Analisis Kepegawaian Ahli Muda | 2 |
| 14 | Analisis Kepegawaian Ahli Pertama | 1 |
| 15 | Dokter Muda | 1 |
| 16 | Perawat Pelaksana | 1 |
| 17 | Pranata Komputer Ahli Muda | 2 |
| 18 | Pranata Komputer Ahli Pertama | 4 |
| 19 | Pranata Komputer Mahir | 1 |
| 20 | Pranata Komputer Pelaksana | 1 |
| 21 | Pranata Humas Ahli Muda | 1 |
| 22 | Pranata Humas Ahli Pertama | 1 |
| 23 | Pranata Humas Mahir | 1 |
| 24 | Penerjemah Ahli Muda | 3 |
| TOTAL | | 46 |

B. PENGEMBANGAN PEGAWAI

1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Pada tahun 2021 terdapat beberapa pelatihan yang diikuti oleh Sebagian pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Pendidikan pelatihan yang diselenggarakan secara beragam, mulai dari *in house training*, metode daring dengan

media *zoom*, sampai dengan pembelajaran secara tatap muka. Terhitung pada tahun 2021 telah terselenggaranya 25 pelatihan dan pembelajaran dengan sejumlah 1.629 JPL sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 8.2 Daftar Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2021

| No | Nama pelatihan | Jumlah peserta | JPL | Waktu | Penyelenggara |
|----|---|----------------|-----|--------------------------------|--|
| 1 | Pembekalan Keprotokolan Pelayanan Pimpinan dan Anggota serta Sekjen | 27 | 3 | 30 Maret 2021 | <i>In house training</i> |
| 2 | Pelatihan dan Pendidikan Dasar (Latsar CPNS) | 4 | 511 | 12 Juli s.d. 23 November | Pusdik Kessos |
| 3 | Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penerjemahan Lisan Angkatan II | 1 | 48 | 14 s.d. 21 Juni 2021 | Sekretariat Kabinet |
| 4 | Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penerjemahan Lisan Angkatan III | 1 | 48 | 22 s.d. 29 Juli 2021 | Sekretariat Kabinet |
| 5 | Program <i>Open Access E-Learning & Micro Learning</i> | 6 | 80 | 20 Juli s.d. 20 September 2021 | Pusdiklat Kemenkeu |
| 6 | <i>E-learning</i> Jabatan Fungsional Pranata dan Analis Pengelolaan Keuangan | 1 | 88 | 23 Juli s.d. 6 Agustus 2021 | Pusdiklat Kemenkeu |
| 7 | Bimbingan Teknis Kearsipan | 53 | 32 | 23 s.d. 26 Agustus 2021 | Pusdiklat ANRI |
| 8 | Pelatihan <i>Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE)</i> | 1 | 112 | 2 s.d. 21 Agustus 2021 | Pusdiklatwas BPKP |
| 9 | Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa | 4 | 32 | 20 s.d. 23 September 2021 | Lembaga Pusat studi Kebijakan Nasional |
| 10 | Sertifikasi Jadwal Retensi Arsip Angkatan II | 10 | 32 | 26 s.d. 29 Oktober 2021 | Pusdiklat ANRI |
| 11 | Sertifikasi Pengelolaan Arsip Statis Angkatan II | 10 | 32 | 9 s.d. 12 November 2021 | Pusdiklat ANRI |
| 12 | Lokakarya Pelibatan Fasilitas Layanan Kesehatan Tk. Pertama (FKTP) dalam Penanggulangan TBC | 1 | 8 | 28 Oktober 2021 | Sudin Kesehatan Jakarta Pusat |
| 13 | Pelatihan Teknis Perencanaan dan Penganggaran | 1 | 80 | 1 s.d. 12 November 2021 | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana |
| 14 | Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial | 4 | 32 | 6 s.d. 9 Oktober 2021 | Badan Nasional Sertifikasi Profesi |

| | | | | | |
|--------------|--|------------|--------------|---|---|
| 15 | Pelatihan Sertifikasi Mediator (Advokasi) | 6 | 80 | 14 s.d 23 September | Pusat Mediasi Nasional |
| 16 | Pelatihan Sertifikasi Mediator (Advokasi) | 4 | 56 | 19 s.d 28 Oktober 2021 | Pusat Mediasi Nasional |
| 17 | Pelatihan Sertifikasi Mediator (Biro Pengawasan Perilaku Hakim) | 10 | 40 | 25 s.d 29 Oktober 2021 | Justitia Training Center |
| 18 | Pendidikan Khusus Profesi Advokat | 10 | 72 | 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 Oktober dan 6 November 2021 | The Center of Continuing Legal Education FHUI |
| 19 | <i>Customer Service Excellence and Managing Complaints</i> | 10 | 16 | 9 s.d 10 November 2021 | One GML Learning Development Solutions |
| 20 | Pelatihan Pemantauan dan Evaluasi | 1 | 80 | 15 s.d 26 November 2021 | Research Centre for Conflict Policy |
| 21 | Kelas Awas Serigala Dokumentasi dan Diseminasi Pembelajaran Lembaga Melalui Media Sosial | 2 | 80 | 9 April s.d 20 Agustus 2021 | Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ2) |
| 22 | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP) | 1 | 30 | 13 s.d 19 Oktober 2021 | Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional |
| 23 | Audit dan Investigasi Forensik | 42 | 8 | 10 November 2021 | <i>In house training</i> |
| 24 | Penyusunan SOP dan Tata Kelola Organisasi dan pembangunan Jaringan Intelejen | 24 | 8 | 16 November 2021 | <i>In house training</i> |
| 25 | <i>Embracing Post Pandemic and Digital Era: an Everchancing Fraud Landscape</i> | 3 | 16 | 26 s.d 27 November 2021 | NAFC National Anti Fraud Conference |
| Total | | 237 | 1.608 | | |

Pelatihan awal tahun dimulai dengan agenda Pembekalan Keprotokolan Pelayanan Pimpinan dan Anggota serta Sekjen yang berlangsung pada tanggal 30 Maret 2021. Peserta pembekalan ini sejumlah 27 orang yang terdiri dari para Pimpinan Komisi Yudisial, pegawai pada Subbagian Protokol, Sekretaris Pimpinan, dan beberapa Pelaksana pada Jabatan Fungsional Umum (JFU). Pembekalan ini diselenggarakan secara *in house training* dengan fasilitator berasal dari Kementerian Sekretariat Negara. Selain itu, pembelajaran terkait Audit dan Investigasi Forensik tanggal 10 November 2021 dan Penyusunan SOP dan

Tata Kelola Organisasi dan pembangunan Jaringan Intelejen tanggal 16 November 2021 juga diselenggarakan secara *in house training*. Untuk pelatihan yang bersifat mandatori telah terselenggaranya Pelatihan dan Pendidikan Dasar (Latsar) untuk empat orang calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang berlangsung pada 12 Juli s.d. 23 November 2021 di Pusdiklat Kesejahteraan Sosial - Kementerian Sosial. Metode pembelajaran digunakan secara *blended learning*, yang masih menerapkan *on* dan *off campus*. Dari empat CPNS yang mengikuti Latsar, terdapat satu orang terpilih sebagai peserta terbaik.

Selanjutnya ada beberapa diklat yang hanya untuk Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), diantaranya Pelatihan Pemantauan dan Evaluasi dalam Jaringan, Pelatihan Teknis Perencanaan dan Penganggaran untuk Jabatan Fungsional Perencana. Lalu Pelatihan Teknis Penerjemahan Lisan untuk Jabatan Fungsional Penerjemah. Pada Jabatan Fungsional Arsiparis telah terselenggaranya Sertifikasi Jadwal Retensi Arsip Angkatan II dan Sertifikasi Pengelolaan Arsip Statis Angkatan II. Kemudian *E-Learning* dengan beberapa materi untuk Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN, dan Jabatan Fungsional Analis Laporan Keuangan APBN.

Selain itu terdapat beberapa agenda pembelajaran yang ditujukan kepada Jabatan Fungsional Tertentu, tetapi boleh diikuti oleh

Pelaksana pada Jabatan Fungsional Umum dan bahkan lintas JFT. Beberapa agenda pelatihannya seperti Bimbingan Teknis Kearsipan yang difasilitasi oleh Pusdiklat ANRI, yang melibatkan pada Sekretaris Pimpinan, Penghubung Komisi Yudisial, serta Pelaksana JFU lain yang dirasa pekerjaannya berkaitan erat dengan kearsipan. Diklat SKPP yang difasilitasi oleh Pusdiklat Kementerian Keuangan, yang diikuti juga Pelaksana JFU pada Bagian Keuangan.


Pada tahun 2021 Komisi Yudisial juga bekerjasama dengan beberapa *stakeholder* melakukan beberapa kali kegiatan Seminar secara daring yang dapat diikuti baik oleh pegawai Komisi Yudisial dan masyarakat umum, secara detail kegiatan seminar tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8.3 Seminar Nasional dan Internasional

| NO | TEMA | JUMLAH PESERTA | JPL |
|----------|--|----------------|-----------|
| A | WEBINAR INTERNASIONAL | | |
| 1 | Perbandingan Proses Mediasi di Federal Australia dan Indonesia | 48 | 3 |
| 2 | <i>Global Trends in the Status and Toles of Judicial Assis-tants and Future Development in Indonesia</i> | 382 | 3 |
| 3 | Perbandingan Komisi Yudisial Indonesia dengan Komisi Yudisial Belgia | 230 | 3 |
| B | WEBINAR NASIONAL | | |
| 1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung RI | 134 | 3 |
| 2 | Pemanfaatan Direktori Putusan MA RI | 99 | 3 |
| 3 | Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia | 65 | 3 |
| 4 | FGD Penguatan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim pada Komisi Yudisial Republik Indonesia | 9 | 3 |
| | Total | 967 | 21 |



Gambar 8.3 : Pelatihan Sertifikasi Mediator (Advokasi) Bekerjasama dengan Pusat Mediasi Nasional



Gambar 8.4 : Pelatihan Monitoring dan Evaluasi bekerjasama RCPP Brawijaya dilaksanakan secara daring

2. Penguatan Kerjasama untuk Peningkatan Kapasitas SDM

Pada tahun 2021 Komisi Yudisial melakukan penguatan kerjasama untuk peningkatan kapasitas pegawai khususnya melalui jalur pendidikan dan pelatihan. Hal ini sebagai salah satu langkah untuk menjawab tantangan adanya keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas pegawai. Terhitung dua kerjasama yang telah diselenggarakan yaitu dengan *Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ2)* dan *The Asia Fondation (TAF)*.

Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ2) adalah organisasi kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk memperkuat institusi lembaga peradilan dan keamanan Indonesia serta berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran Indonesia dan kawasannya. Hal ini relevan dengan Komisi Yudisial yang juga memiliki *core business* bidang hukum dan peradilan. Salah satu upaya penguatan kerjasama di tahun

2021 adalah draft *blueprint* pengembangan pegawai di lingkungan Komisi Yudisial. Disamping itu, AIPJ2 memfasilitasi berbagai pelatihan diantaranya, peningkatan kapasitas pegawai Kelas Awak Serigala Dokumentasi dan Diseminasi Pembelajaran Lembaga Melalui Media Sosial yang diikuti oleh Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Jabatan Fungsional Pranata Komputer serta Pelatihan Sertifikasi Mediator yang dikhususkan untuk pegawai pada Subbagian Advokasi.

Pelatihan Sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Pusat Mediasi Nasional (PMN) merupakan pelatihan yang difasilitasi juga oleh AIPJ2 dengan mengikutsertakan 10 (sepuluh) orang pegawai Komisi Yudisial. Pegawai yang ditugaskan oleh Komisi Yudisial adalah pegawai yang selama ini bertanggungjawab atau terlibat aktif dalam menangani tugas-tugas di bidang advokasi, bantuan hukum, pemantauan persidangan, dan penerimaan laporan masyarakat.

Pelatihan yang dilaksanakan melalui metode daring ini terbagi dalam dua *batch*. *Batch* pertama dilakukan pada tanggal 14 s.d. 23 September 2021 dengan diikuti oleh enam orang pegawai. selanjutnya *batch* kedua pada tanggal 19 s.d. 28 Oktober 2021 dengan diikuti oleh empat orang pegawai. KY mengirimkan pegawai dengan komposisi gender yang seimbang, yaitu 5 perempuan dan 5 laki-laki.

Selain menjadi salah satu upaya peningkatan kapasitas pegawai, pelatihan ini juga dilakukan untuk menunjang pelaksanaan tugas para pegawai. Misalnya, pelatihan ini penting bagi pegawai di bidang advokasi antara lain untuk melaksanakan Keputusan Sidang Pleno berupa langkah lain dalam bentuk konsiliasi dan mediasi, sebagaimana Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi

Hakim. Bagi pegawai di bidang hukum, keterampilan mediator berupa pendengar aktif, menguasai komunikasi verbal dan non verbal, menengahi sengketa, serta kemampuan dalam penyusunan dokumen kesepakatan sangat penting dalam menjalankan tugas bantuan hukum dan litigasi.

Selanjutnya, bagi pegawai yang sehari-hari menerima laporan masyarakat dan pemantauan, keterampilan mediator dalam *dealing with difficult people and situation* serta menjadi pendengar aktif, kemampuan melakukan reframing atau membahasakan kembali kalimat negatif menjadi kalimat positif, empati, menguasai komunikasi verbal dan non verbal merupakan *soft skill* yang wajib dikuasai dalam menghadapi pelapor serta dalam pelaksanaan pemantauan persidangan. Selain itu, secara umum, sertifikasi mediator ini juga dapat menambah rasa percaya diri pegawai ketika berhubungan dengan pihak-pihak di luar Komisi Yudisial.

Pelatihan sertifikasi mediasi ini difokuskan pada simulasi dan diskusi. Selain mengajarkan tentang skill yang harus dimiliki oleh seorang mediator, pelatihan ini juga memberikan materi tentang alternatif penyelesaian sengketa, analisis konflik, negosiasi, kode etik mediator, dan prosedur mediasi di pengadilan. Subbagian Advokasi mengambil peran penting dalam mengkoordinasikan, mempersiapkan, dan memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi mediator ini.

Jalinan kerjasama berikutnya diselenggarakan dengan *The Asia Foundation (TAF)*, yaitu melalui dukungan dana dari *International Narcotics and Law Enforcement Affairs, US Department of State (INL-DOS)* mendukung pengembangan Pelatihan Jabatan Fungsional Penata

Kehakiman yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020. Bekerjasama dengan tiga biro: 1) Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim; 2) Biro Pengawasan Perilaku Hakim; dan 3) Biro Investigasi dan unit pembina

yaitu Pusat Analisis dan Layanan Informasi Laporan Analisis Kebutuhan Pelatihan dan Rekomendasi Kurikulum untuk Tingkat Pertama/Muda telah dihasilkan. Uji coba Pelatihan akan dilakukan pada semester pertama tahun 2022 dengan menargetkan inpassing Tingkat Muda di Komisi Yudisial.

C. JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEHAKIMAN

Pada kegiatan terkait pengembangan Jabatan Fungsional (JF) Penata Kehakiman tahun 2021 dimulai dengan melaksanakan Penyusunan serta pembahasan draft Peraturan Teknis JF Penata Kehakiman. Hal lain yang dilakukan adalah mengusulkan tunjangan jabatan JF Penata Kehakiman dan sampai pada akhir Desember 2021 telah dilakukan harmonisasi rancangan Peraturan Presiden tentang tunjangan jabatan tersebut.

Komisi Yudisial juga telah mendapatkan Penetapan Kelas Jabatan Fungsional Penata Kehakiman dari Menteri PANRB melalui surat Nomor B/913/M.SM.04.00/2021 yang merupakan salah satu infrastruktur penting dalam implementasi Jabatan Fungsional ini.

Penguatan JF Penata Kehakiman juga terlihat pada struktur/wadah yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini terlihat adanya pembentukan unit pembina JF Penata Kehakiman dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial pada khususnya terlihat berada di Pusat Analisis dan Layanan Informasi yaitu dengan dasar hukumnya adalah Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Dalam rangka pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara JF Penata Kehakiman membuka diri menerima calon pegawai melalui formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hal ini dapat dilihat pada surat Sekretaris Jenderal Nomor 474/SET/KP.02.03/08/2021 tanggal 6 Agustus 2021.

Selain itu, Komisi Yudisial pada Tahun 2021 telah melaksanakan persiapan inpassing pegawai Komisi Yudisial yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan bekerjasama dengan donatur/pihak ketiga yang salah satunya diwujudkan adanya kegiatan penyusunan kurikulum pengembangan JF Penata Kehakiman. Penyusunan Kurikulum ini dilaksanakan sejak semester 2 tahun 2021 yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan dengan cara bekerjasama dengan *The Asia Foundation (TAF)*. kerja sama ini sampai akhir tahun 2021 masih dalam tahapan penyusunan kurikulum tersebut dan akan difinalisasi pada awal tahun 2022. Kerjasama yang dilakukan dengan TAF ini tidak hanya berhenti dalam penyusunan draft kurikulum pelatihan JF Penata Kehakiman namun juga dilanjutkan dengan perencanaan dan pelaksanaan *pilot project* pendidikan dan pelatihan untuk JF Penata Kehakiman yang akan dilaksanakan pada tahun 2022

D. SISTEM MERIT KOMISI YUDISIAL



Gambar 8.6 : Penandatanganan Berita Acara Hasil Sistem Merit Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sendiri dimulai pada tahun 2021. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dengan pendampingan tim Komisi Aparatur Sipil Negara mencoba untuk mengajukan penilaian mandiri kepada Komisi Aparatur Sipil Negara yang pada awalnya direncanakan mengikuti proses penilaian pada periode kedua tahun berjalan. Pada akhirnya di penghujung tahun 2021 ini kerja keras tim penilaian mandiri membuahkan hasil dalam verifikasi hasil penerapan sistem merit mendapatkan nilai **261,5** dengan kategori predikat **BAIK**, berdasarkan BERITA ACARA Nomor: BA/ 100 /PMP SM.KASN/12/2021 verifikasi hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Dari hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan Komisi Yudisial pada tanggal 16 Desember 2021, Komisi Yudisial memperoleh nilai penilai 261,5 dengan kategori Baik. Dimana nilai tersebut melampaui target yang telah ditetapkan dalam Renstra Komisi Yudisial 2019-2024.

Aspek yang dinilai dalam Sistem Merit adalah:

- a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai
- b. Pengadaan Pegawai
- c. Pengembangan Karir
- d. Promosi dan Mutasi
- e. Manajemen Kinerja
- f. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin
- g. Perlindungan dan Pelayanan
- h. Sistem Informasi




Selain itu juga dalam rangka membangun pondasi untuk mempertahankan semangat implementasi sistem meritokrasi yang diwujudkan dengan nilai indeks sistem merit yang disebutkan di atas dengan cara salah satunya adalah meminta masukan dan konseling dengan para pakar konsultan SDM yang difasilitasi oleh *Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)* sebagai bagian dari mitra pembangunan Komisi Yudisial. Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021

masih pada tahapan *entry meeting* dengan para pakar yang bertujuan untuk melakukan penggalan informasi dan permasalahan yang terjadi di Komisi Yudisial. Komisi Yudisial dan AIPJ2 saling berkomitmen bahwa pada tahun 2022 kolaborasi kerjasama akan tetap berkelanjutan. Kerjasama ini juga selain hal yang diuraikan di atas juga ada bentuk lain berkaitan dengan isu pengembangan kompetensi pegawai Komisi Yudisial



PAGU DAN REALISASI ANGGARAN KOMISI YUDISIAL 2021




PAGU DAN REALISASI ANGGARAN KY 2021

Pengelolaan anggaran sepenuhnya menjadi kewenangan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Pelaksanaan pengelolaan anggaran dijalankan dalam koridor kebijakan lembaga yang terus menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan diri dari perbuatan tidak terpuji. Semangat dan prinsip-prinsip ini disepakati menjadi roh dan landasan pokok dalam proses pengelolaan anggaran.

Dengan semangat dan prinsip yang ditanamkan itu Komisi Yudisial berhasil meraih beberapa penghargaan. Salah satu penghargaan yang diperoleh yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terhadap laporan keuangan Komisi Yudisial tahun 2020, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di tahun 2021. Penghargaan opini WTP tersebut merupakan yang keempat belas kalinya diraih Komisi Yudisial secara berturut-turut, sejak pertama kali diperoleh pada tahun 2007.

A. PERKEMBANGAN ANGGARAN

Secara garis besar perkembangan anggaran Komisi Yudisial dari tahun 2015 s.d. 2021 digambarkan sebagai berikut:



B. PROGRAM ANGGARAN SEBELUM DAN SESUDAH PENGHEMATAN TA 2021

Pagu anggaran awal Komisi Yudisial Tahun 2021 sesuai dengan DIPA KYRI Tahun Anggaran 2021 Nomor: DIPA-100.01.1.439479/2021 tanggal 23 November 2020 adalah sebesar Rp109.425.617.000,00. Namun selama periode berjalan berdasarkan kebijakan pemerintah perihal Penghematan atau

refocussing dan realokasi belanja KY telah mengadakan revisi anggaran sebesar Rp2.276.089.000,00 sehingga pagu anggaran KY setelah revisi tersebut menjadi sebesar Rp107.149.528.000,00 Perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja dengan rincian sebagai berikut :

| Jenis Belanja | Alokasi Anggaran | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | Semula | Menjadi |
| Belanja Pegawai | 42.363.101.000 | 35.587.012.000 |
| Belanja barang | 66.856.716.000 | 70.493.608.000 |
| Belanja Modal | 205.800.000 | 1.068.908.000 |
| Total Anggaran | 109.425.617.000 | 107.149.528.000 |

C. REALISASI ANGGARAN


Alokasi anggaran Tahun 2021 digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial, yang bersifat teknis administratif maupun teknis operasional.

Terhitung sampai dengan 31 Desember 2021, Komisi Yudisial melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan total anggaran terserap Rp104.189.161.010,00 atau mencapai 97,24% dengan rincian sebagai berikut

| Jenis Belanja | Alokasi Anggaran | Realisasi Anggaran | % |
|------------------------|------------------|--------------------|-------|
| Belanja Pegawai | 35.587.012.000 | 35.104.854.037 | 98,65 |
| Belanja Barang | 70.493.608.000 | 67.632.333.247 | 95,94 |
| Belanja Modal | 1.068.908.000 | 1.035.217.651 | 96,85 |
| Total Anggaran | 107.149.528.000 | 103.759.954.658 | 97,24 |

Angka penyerapan yang dicapai oleh Komisi Yudisial merupakan salah satu indikasi bahwa Komisi Yudisial mampu berkomitmen melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan pencapaian sejumlah *output* dimasa pandemi ini. Meskipun berdasarkan realisasi

anggaran masih terdapat 3,16% anggaran yang tidak terserap dari total anggaran, hal ini tidak mengurangi esensi dari pelaksanaan dan pencapaian target *output* dari program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.



PENUTUP





PENUTUP

Laporan Tahunan 2021 merupakan perwujudan akuntabilitas yang menjadi tolak ukur pencapaian visi dan misi Komisi Yudisial dalam upaya penegakkan integritas hakim. Selain itu laporan tahunan diharapkan dapat menjadi acuan atau parameter untuk meningkatkan kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan di masa mendatang.

Tak kalah penting, laporan tahunan ini menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta dapat digunakan untuk menilai kinerja KY, agar masyarakat dapat memberi masukan demi kemajuan lembaga, tidak ada artinya tanpa dukungan rakyat dan lembaga lain.

Akhir kata, Laporan tahunan 2021 ini sebagai wujud pertanggungjawaban Komisi Yudisial kepada stakeholder dan Rakyat Indonesia. Komisi Yudisial mempunyai cita-cita, mimpi dan harapan yang indah, yaitu terbangunnya peradilan bersih yang bermartabat dimana para Hakim dan Hakim Agung saling bahu membahu dan saling membantu dalam rangka mewujudkan amanah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

___oOo___



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



**Komisi Yudisial
Republik Indonesia**

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
Telp. : 187 or (021) 390 5876
Fax. : (021) 390 6215. PO BOX 2685
Email : kyri@komisiyudisial.go.id